



BerAKHLAK **#** bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

“CANTIK”

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

Jalan Tjilik Riwut Km.5, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya,
Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah



TAHUN 2025

 email@ptun-palangkaraya.go.id

 www.ptun-palangkaraya.go.id

 [ptun-palangkaraya](https://www.instagram.com/ptun-palangkaraya)

 [Ptun Palangkaraya](https://www.facebook.com/PtunPalangkaraya)

 [PTUN Palangkaraya](https://www.youtube.com/PTUNPalangkaraya)

 (0536) 3231111

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.


PEREVIU I

ENY SURMAWATI SITI MARDIYAH, S.H.
NIP. 197005211995032002

Palangka Raya, 2 Januari 2026
PEREVIU II


WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si.
NIP. 198009102011012012



BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk implementasi penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung, di 4 (empat) Lingkungan Peradilan baik Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada area akuntabilitas guna mewujudkan manajemen perencanaan kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian dapat kami sampaikan dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran serta tenaga dalam penyelesaian laporan ini.

Palangka Raya, Februari 2026

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,



LIZA VALIANTI, S.H., M.H.

NIP. 196809161995032002



LKJIP PTUN PALANGKARAYA

2025



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum Peradilan	1
B. Visi dan Misi	3
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	8
D. Indikator Kinerja Utama	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Matrik Indikator Kinerja Utama.....	20
B. Indikator Kinerja Utama	25
C. Sasaran Strategis PTUN Palangkaraya Tahun 2025.....	29
D. Revisi Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2025	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja Organisasi	35
B. Realisasi Anggaran	102
BAB IV PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Rekomendasi	114
LAMPIRAN	





BerAKHLAK **#bangga**
berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa

"CANTIK"

BAB I

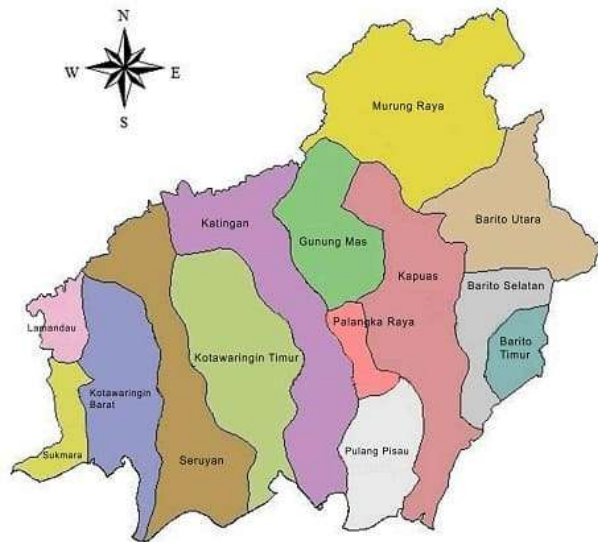
PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Peradilan



Gambar Peta Propinsi Kalimantan Tengah

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya resmi berdiri sejak tanggal 29 Oktober 1998 oleh Menteri Kehakiman RI yaitu **Bpk. Prof. Dr. H. MULADI, SH** sampai saat ini, wilayah hukumnya meliputi seluruh Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah yang terdiri 1 Kota dan 13 Kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Barito Selatan dengan Ibu Kota BUNTOK;
2. Kabupaten Barito Timur dengan Ibu Kota TAMIANG LAYANG;
3. Kabupaten Barito Utara dengan Ibu Kota MUARA TEWEH;
4. Kabupaten Gunung Mas dengan Ibu Kota KUALA KURUN;
5. Kabupaten Kapuas dengan Ibu Kota KUALA KAPUAS;
6. Kabupaten Katingan dengan Ibu Kota KASONGAN;
7. Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Ibu Kota PANGKALAN BUN;
8. Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ibu Kota SAMPIT;
9. Kabupaten Lamandau dengan Ibu Kota NANGA BULIK;
10. Kabupaten Murung Raya dengan Ibu Kota PURUK CAHU;
11. Kabupaten Pulang Pisau dengan Ibu Kota PULANG PISAU;
12. Kabupaten Sukamara dengan Ibu Kota SUKAMARA;
13. Kabupaten Seruyan dengan Ibu Kota KUALA PEMBUANG;
14. Kota PALANGKARAYA



Propinsi Kalimantan Tengah dengan ibukotanya Palangkaraya terletak di bagian Tengah pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah barat dengan propinsi Kalimantan Barat, sebelah timur dengan Kalimantan Selatan, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah utara dengan propinsi Kalimantan Timur.

Propinsi Kalimantan Tengah secara geografis terletak di antara 0° 45" Lintang Utara 3° 30" Lintang Selatan dan 111° Bujur Timur, dengan luas daratan 153.564 km² atau hanya 8,04 persen dari total luas daratan Indonesia.

Palangkaraya secara geografis terletak di antara 3° 50' LS – 1° 10' LU 110° 20' – 116° 0' BT dengan luas wilayah totalnya 157.983 km² dengan Jumlah Penduduk sekitar 2.202.599 Jiwa.

Daerah yang paling luas di propinsi Kalteng adalah Kabupaten Murung Raya dengan luas 23.700 km², kemudian Kabupaten Katingan dengan luas 17.800 km² dan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas 16.496 km², sedangkan daerah yang paling sempit adalah Kota Palangkaraya dengan luas 2.399,50 km².

Sebelum tahun 2002 semula terdiri 5 Kabupaten dan 1 Kotamadya dan pada tahun 2002 dimekarkan menjadi 13 kabupaten dan 1 kota, adapun kabupaten yang dimekarkan adalah Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Katingan;

Daerah aliran sungai yang terdapat di Propinsi Kalimantan Tengah adalah: Sungai Barito yang melintasi 4 kabupaten, Kahayan, Kapuas Kapuas, Sungai Mentaya, sungai Kumai, Sungai Seruyan, Sungai Katingan, Sungai Sabangau, Sungai Rungan, Sungai Busang dan puluhan anak sungai yang tersebar di 14 Kabupaten;

Bahwa dengan keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya di Propinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat memberikan kontribusi penyelesaian sengketa-sengketa TUN sebagai wujud kepedulian Mahkamah Agung RI dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di Kalimantan Tengah.

Sebagai lembaga penyelenggara negara pelaku kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan



melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mendeskripsikan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila di tata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada.

B. Visi Dan Misi

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah salah satu Pengadilan di Indonesia yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada di Tingkat Pertama di Propinsi Kalimantan Tengah, dan sejalan dengan tugas pokok tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya merumuskan Visi atau suatu gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dimana Visi tersebut relevan dengan rumusan Visi MARI yang disampaikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI pada tanggal 10 September 2009 di Palembang yaitu :

"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"

Dan adapun Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah :

VISI

"Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Yang Agung "

MISI

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
- 2) Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
- 4) Memberikan Dukungan Peningkatan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi



Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Program kerja pembaruan peradilan terlaksana dan terus menuju cita-cita yang diimpikan warga peradilan termasuk independensi organisasi dan keuangan Mahkamah Agung dalam peningkatan sumber daya manusia.

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya harus bertanggung jawabkan kinerjanya pada masyarakat pencari keadilan. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah pada umumnya dan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada khususnya.

Mahkamah Agung RI melalui cetak birunya atau *Blue Print* telah menuangkan berbagai macam usaha perubahan dan perbaikan demi mewujudkan Badan Peradilan yang Agung diseluruh Indonesia secara ideal, dan melalui perubahan dan perbaikan tersebut semua Badan Peradilan diharapkan:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independent, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.



9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi (IT) terpadu.

Aspek strategis organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah dengan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan dalam proses mencari keadilan dimana keadilan tersebut merupakan ujung tombak bagi pencari keadilan dalam memperjuangkan haknya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mempunyai beberapa aspek strategi yang harus dijalankan untuk mencapai suatu pengadilan yang berkualitas. Beberapa aspek strategi tersebut adalah:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Dari sasaran strategis yang disusun dapat dianalisis dalam 2 (dua) kelompok yaitu **analisis faktor internal** yang terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta **analisis faktor eksternal** yang terdiri dari peluang (opportunity) dan tantangan yang dihadapi.

1. Analisis Faktor Internal

a. Kekuatan (strength)

Kekuatan-kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyangkut hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian. Hal-hal tersebut mencakup:

- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya merupakan voorpost (kawal depan) di wilayah propinsi Kalimantan Tengah.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

b. Kelemahan (weakness)

Kelemahan-kelemahan yang terdapat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dapat dirinci dalam beberapa aspek, sebagai berikut:

➤ Aspek Proses Peradilan

- Belum maksimalnya mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.



➤ **Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Pengadilan Tata Usaha Palangkaraya belum mempunyai kewenangan sendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
- Kurangnya tenaga administrasi diseluruh bagian baik Kepaniteraan dan bagian Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

➤ **Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen perpustakaan berbasis teknologi informasi.

➤ **Aspek Sarana dan Prasarana**

- Anggaran yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dalam arti masih kurang untuk menutupi kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang belum sesuai dengan standar prototype Mahkamah Agung RI.

2. Analisis Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk melakukan reformasi/perbaikan dapat ditinjau dengan beberapa aspek sebagai berikut:

➤ **Aspek Proses Peradilan**

- Adanya website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

➤ **Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



➤ **Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian di dalam lingkup satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

➤ **Aspek Sarana dan Prasarana**

- Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berupa internet dan website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

b. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Tantangan-tantangan yang dihadapi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang akan dihadapi dan dipikirkan jalan keluarnya (solusinya) untuk dapat dilakukan reformasi / perbaikan sebagaimana yang diharapkan adalah sebagai berikut:

➤ **Aspek Proses Peradilan**

- Belum adanya kepastian dari hasil tindak lanjut produk keadilan seperti yang diharapkan para pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya seperti halnya di pengadilan negeri.

➤ **Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya belum seluruhnya dapat menguasai teknologi informasi.

➤ **Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- Ketersediaan pegawai yang terbatas, jumlah perkara yang terus bertambah diupayakan penyelesaian penanganan perkara terutama permasalahan administrasi perkara gugatan lebih cepat.
- Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari sistem administrasi yang dilakukan secara manual menjadi administrasi secara elektronik salah satunya adalah digunakannya aplikasi E-Court pada PTUN Palangkaraya.

➤ **Aspek Sarana dan Prasarana**

Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung RI untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan yang ada.



C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.

Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis Pengadilan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.

Sasaran Strategis :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan **Agenda Transformasi Layanan Publik** dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa litigasi.

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025-2029, yang



menempatkan akuntabilitas, integritas dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran Strategis :

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan, dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Indikator ini mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis *merit*, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

D. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ada empat sasaran strategis yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mencakup terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama yaitu sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis lembaga.

Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan pada





periode 2025 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 :

- 1. Sasaran strategis “Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel”, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
 - a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung *Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu* dibagi dengan *Jumlah perkara yang diselesaikan* dikali 100%.

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	=	$\frac{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$
--	---	--

- Tahun 2025 persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 85%. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu sampai dengan bulan Oktober 2025 ada 23 perkara dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sampai dengan bulan Oktober 2025 sebesar 117,65%.

- b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi.

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan *Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding/kasasi* dibagi dengan *Jumlah perkara yang diselesaikan* dikali 100%.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi	=	$\frac{\text{Jml. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi}}{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$
---	---	---

- Tahun 2025 persentase **perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding** ditargetkan 50% dengan jumlah perkara yang diselesaikan sampai dengan Triwulan III ada 20 perkara dan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sampai dengan Triwulan III ada 11 perkara. Sehingga realisasi indikator ini sampai dengan Triwulan III sebesar 55% dengan capaian kinerja sebesar 110%.





- Selanjutnya indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ditargetkan sebesar 50% dengan jumlah perkara banding yang diselesaikan sampai dengan Triwulan III ada 6 perkara dan sampai dengan Triwulan III (Januari s.d September 2025) ada 1 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Sehingga realisasi indikator ini sampai dengan Triwulan III sebesar 16,7% dengan capaian kinerja sebesar 34%.

- c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang cukup tinggi, dimana realisasi kinerja sampai dengan Triwulan III 95,96% dengan capaian sebesar 106,62%.

2. Sasaran strategis “Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara”
- Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu. Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan *Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu* dibagi dengan *Jumlah putusan* dikali 100%.

Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	=	$\frac{\text{Jml. Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jml. Putusan}} \times 100\%$
---	---	---

Jumlah putusan sampai dengan Triwulan III ada 20 perkara, salinan putusan seluruhnya disampaikan kepada para pihak tepat waktu. Dengan adanya aplikasi e-court, Para Pihak dengan mudah mendapatkan salinan putusan secara cepat tepat waktu, praktis dan dapat diakses dari mana





saja. Sehingga capaian atas indikator ini sampai dengan Triwulan III sebesar 100% (realisasi 100%).

3. Sasaran strategis “Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan”.

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan *Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan* dibagi dengan *Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo* dikali 100%.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	=	$\frac{\text{Jml. Perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jml. Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$
---	---	---

Periode 2025 Indikator Kinerja Utama – Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tidak ada target persentase meskipun anggaran dalam DIPA 05 tersedia. Indikator ini sampai dengan Triwulan III belum ada pelaksanaan perkara prodeo sehingga anggaran yang tersedia pada tanggal 13 Oktober 2025 direvisi untuk dikembalikan ke Ditjen Badilmiltun MA RI.

b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan *Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum* dibagi dengan *Jumlah permohonan layanan hukum* dikali 100%.

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	=	$\frac{\text{Jml. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jml. Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$
--	---	---



- Tahun 2025, Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Posbakum sampai dengan Triwulan III sebanyak 77 orang dan jumlah layanan hukum yang terdapat pada register Posbakum 77 orang. Target atas indikator ini 100% sehingga realisasi indikator ini sampai dengan Triwulan III sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

4. Sasaran strategis “Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan”

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan *Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti* dibagi dengan *Jumlah putusan perkara yang sudah BHT* dikali 100%.

Persentase putusan
perkara TUN yang
ditindaklanjuti

=

Jml. Putusan perkara TUN yang
ditindaklanjuti

Jml. Putusan perkara yang sudah BHT

x 100%

- Tahun 2025 persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti ditargetkan 50% sampai dengan Triwulan III jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti ada 3 perkara dengan realisasi 100% .

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan capaian kinerja, Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, Mahkamah Agung melakukan reviu atas capaian kinerja untuk lebih menyelaraskan isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan dalam mengatur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Mahkamah Agung RI menetapkan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025.





Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.

1. Sasaran strategis “Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsif dan modern” dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase dari indikator ini adalah dengan *Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%*

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	=	$\frac{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$
--	---	--

1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase dari indikator ini adalah *Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%*.

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	=	$\frac{\text{Jml. salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jml. Perkara yang diputus}} \times 100\%$
--	---	---

1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak





Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase dari indikator ini adalah *Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%.*

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	=	Jml. pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	x 100%
		Jml. petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	

1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase dari indikator ini adalah *Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%.*

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	=	Jml. putusan yang diunggah pada direktori putusan	x 100%
		Jml. putusan yang telah diminutasi	

1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha Negara

Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase dari indikator ini adalah *Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perkara tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi x 100%.*





Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	Jml. permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan	
	=	Jml. putusan perkara tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi
		x 100%

1.6. Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court

Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase dari indikator ini adalah Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court dibagi jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x 100%.

Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang mnegggunakan e-court	Jml. perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court	
	=	Jml. perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan
		x 100%

- Tahun 2025 persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional ditargetkan 100%. Ada 10 perkara yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik, sehingga persentase realisasinya 100% dengan capaian 100%.

2. Sasaran strategis “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” dengan indikator sebagai berikut :

2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan



Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:

- (1). Persyaratan;
- (2). Sistem, mekanisme dan prosedur;
- (3). Waktu penyelesaian;
- (4). Biaya/tarif;
- (5). Produk spesifikasi jenis pelayanan;
- (6). Kompetensi pelaksana;
- (7). Perilaku pelaksana;
- (8). Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- (9). Sarana dan prasarana.

Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut :

- (1). Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);
- (2). Kepuasan pengguna layanan sidang diluar gedung pengadilan;
- (3). Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);
- (4). Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;
- (5). Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya :

- (1). Pelayanan administrasi persidangan;
- (2). Pelayanan bantuan hukum;
- (3). Pelayanan pengaduan;
- (4). Pelayanan permohonan informasi.

Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

3. Sasaran strategis “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” dengan indikator sebagai berikut :

3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari :

1. Kompetensi (40%)
2. Kinerja (30%)
3. Kualifikasi (25%)
4. Disiplin (5%)



Dasar Hukum :

Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 8 Tahun 2019

3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari :

- a. Revisi DIPA (10%)
- b. Penyerapan anggaran (20%)
- c. Penyelesaian tagihan (10%)
- d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
- f. Belanja Kontraktual (10%)
- g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- h. Capaian output (25%)

Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Dasar Hukum :

Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai kinerja perencanaan anggaran :

- a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari :
 - Capaian indikator sasaran strategis K/L (25%)
 - Agregasi capaian IKP unit eselon I (25%)
 - Agregasi capaian RO satker (30%)
- b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks pengelolaan aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik Negara.

Nilai indeks pengelolaan aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Dasar Hukum :

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.





BerAKHLAK **#** bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

"CANTIK"

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2016-2020.

Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk tahap pertama harus dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan dasar dari berjalannya sebuah roda organisasi yang telah mempunyai tujuan, sasaran strategis dan juga program yang digunakan.

Dari indikator itu pula dapat dibuat sebuah gambaran kearah mana organisasi ini dijalankan. Pada setiap awal tahun , rencana kinerja harus sudah dibuat.

Berdasarkan Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut :

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak 1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. 1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan. 1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara. 1.6. Persentase perkara tata usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.





3.

Mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional
- 3.1.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
- 3.2.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
- 3.3.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
- 3.4.

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

A. Matrik Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah menetapkan Matrik Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor: 1263.a/KPTUN.W6.TUN4/SK.OT1.1/XII/2025 tertanggal 4 Desember 2026 dapat dilihat sebagai berikut :



NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



	1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perkara tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.6. Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama <i>dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court</i> dibagi jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama <i>dan tingkat banding yang diajukan</i> x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional



3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	Nilai indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari : 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
	3.2. Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan anggaran (20%) c. Penyelesaian tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian output (25%) Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan Tahunan



3.3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai kinerja perencanaan anggaran : a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : – Capaian indikator sasaran strategis K/L (25%) – Agregasi capaian IKP unit eselon I (25%) – Agregasi capaian RO satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan Tahunan
3.4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	Indeks pengelolaan aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik Negara. Nilai indeks pengelolaan aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI dan Laporan Realisasi Anggaran





B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor: 1263.a/KPTUN.W6.TUN4/SK.OT1.1/XII/2025 tertanggal 4 Desember 2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Nomor : 1263.a/KPTUN.W6.TUN4/SK.OT1.1/XII/2025
Tanggal : 4 Desember 2025

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama Departemen/Lembaga | : MAHKAMAH AGUNG R.I |
| 2. Satuan Kerja | : Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya |
| 3. Nama Sub. Organisasi Organisasi | : Kepaniteraan dan Kesekretariatan
PTUN Palangkaraya |
| 4. Tugas | : Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman
dengan memberikan dukungan di bidang
teknis dan administrasi yustisial kepada
aparatur peradilan dalam memeriksa,
mengadili dan memutus perkara, serta
melaksanakan administrasi penyelesaian
putusan pengadilan serta administrasi
umum |
| 5. Fungsi | : a. Menerima dan memproses
administrasi pendaftaran perkara
b. Menyiapkan dan mengatur rencana
persidangan perkara
c. Menyelenggarakan administrasi
persidangan
d. Mendokumentasikan berkas perkara dan
pengarsipan
e. Menyampaikan putusan pengadilan
kepada pihak-pihak
f. Menerbitkan dokumen putusan
pengadilan
g. Menyelenggarakan administrasi umum |



INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator		Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
Tujuan 1 : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.						
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan	Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan dibagi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan



No	Sasaran Strategis	Indikator		Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
			tata usaha negara	jumlah putusan perkara tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi x 100%		Tahunan
		1.6	Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama <i>dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court</i> dibagi jumlah perkara tata usaha Negara tingkat pertama <i>dan tingkat banding yang diajukan</i> x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional						
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	Nilai indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari : 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan Tahunan



No	Sasaran Strategis	Indikator		Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
				anggaran (20%) c. Penyelesaian tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian output (25%) Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.		
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai kinerja perencanaan anggaran : a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : – Capaian indikator sasaran strategis K/L (25%) – Agregasi capaian IKP unit eselon I (25%) – Agregasi capaian RO satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan Tahunan



No	Sasaran Strategis	Indikator		Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
				pengukuran kinerja tahun berjalan.		
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	Indeks pengelolaan aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik Negara. Nilai indeks pengelolaan aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAK TI dan Laporan Realisasi Anggaran

C. Sasaran Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2025.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2025-2029 maka **Sasaran Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2025** adalah Sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%



		1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100%
		1.6. Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	93,75%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80
		3.2. Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan	
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	90
		Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	84
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91,5
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3



Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut serta dalam rangka mewujudkan visi pengadilan yaitu **“Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Yang Agung”**, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Dalam sasaran strategis ini ada 6 (enam) indikator kinerja yang menjadi target penilaian antara lain :

- (1). Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
- (2). Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
- (3). Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- (4). Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- (5). Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha Negara
- (6). Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025-2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam sasaran ini yang menjadi indikator kinerja



yang menjadi target penilaian adalah Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya :

- Pelayanan administrasi persidangan;
- Pelayanan bantuan hukum;
- Pelayanan pengaduan;
- Pelayanan permohonan informasi.

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator ini mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis *merit*, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset. Dalam sasaran ini yang menjadi target penilaian dalam indikator kinerja adalah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN), Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan.

D. Revisi Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2025

Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berdasarkan Revisi Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel,	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%



	responsif dan modern	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100%
		1.6. Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan public	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	93,75%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80
		3.2. Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan	
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	90
		Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	84





		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91,5
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3





BerAKHLAK **#** bangga melayani bangsa

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

“CANTIK”

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya **Tahun 2025** dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2025 dari masing-masing indikator yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 berikut analisisnya akan dibahas berikut ini.



Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.

1. Sasaran strategis “Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsif dan modern” dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase dari indikator ini adalah dengan *Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%*

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$= \frac{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$
--	--

- Tahun 2025 persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu ditargetkan 100% ada 28 putusan (17 putusan ; 8 cabut ; 2 perlawanan ; 1 dismissal) secara keseluruhan diselesaikan secara tepat waktu sehingga persentase realisasinya 100% dengan capaian 100%.

1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase dari indikator ini adalah *Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%*.

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	$= \frac{\text{Jml. salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jml. Perkara yang diputus}} \times 100\%$
--	---



- Tahun 2025 persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak ditargetkan 100% ada 28 putusan (17 putusan ; 8 cabut ; 2 perlawanan ; 1 dismissal) secara keseluruhan diselesaikan secara tepat waktu sehingga persentase realisasinya 100% dengan capaian 100%.

1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase dari indikator ini adalah *Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%.*

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	=	Jml. pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	x 100%
		Jml. petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	

- Tahun 2025 persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak ditargetkan 100% ada 12 perkara (7 putusan banding ; 5 putusan kasasi) secara keseluruhan diselesaikan secara tepat waktu sehingga persentase realisasinya 100% dengan capaian 100%.

1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase dari indikator ini adalah *Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%.*



Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	=	$\frac{\text{Jml. putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jml. putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$
--	---	---

- Tahun 2025 persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan ditargetkan 100% ada 28 perkara (17 putusan ; 8 cabut ; 2 perlawanan ; 1 dismissal) secara keseluruhan jumlah tersebut sudah diunggah pada direktori putusan sehingga persentase realisasinya 100% dengan capaian 100%.

1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha Negara

Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase dari indikator ini adalah *Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perkara tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi x 100%.*

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	=	$\frac{\text{Jml. permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan}}{\text{Jml. putusan perkara tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$
---	---	---

- Tahun 2025 persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara ditargetkan 100% ada 3 perkara permohonan eksekusi (1 perkara sisa 2024 ; 2 perkara masuk di tahun 2025) secara keseluruhan sudah diselesaikan sehingga persentase realisasinya 100% dengan capaian 100%.

1.6. Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court

Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase dari indikator ini adalah *Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court dibagi jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x 100%.*



Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	=	$\frac{\text{Jml. perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court}}{\text{Jml. perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$
---	---	--

- Tahun 2025 persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional ditargetkan 100%. Ada 10 perkara yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik, sehingga persentase realisasinya 100% dengan capaian 100%.

2. Sasaran strategis “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” dengan indikator sebagai berikut :

- 2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

- Tahun 2025 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan ditargetkan 93,75%. Hasil survei pada Tw1 94,44 ; Tw2 87,27 ; Tw3 95,96 ; Tw4 98,10 atau rata-rata sebesar 93,94%. Sehingga secara keseluruhan target telah tercapai.

Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

3. Sasaran strategis “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” dengan indikator sebagai berikut :

- 3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
- Nilai indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari :
1. Kompetensi (40%)
 2. Kinerja (30%)



3. Kualifikasi (25%)
4. Disiplin (5%)

Dasar Hukum :

Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 8 Tahun 2019

Tahun 2025 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)

ditargetkan 80 adapun nilai IP ASN PTUN Palangkaraya sebagai berikut:

- Januari : 79,83
- Februari : 79,83
- Maret : 79,83
- April : 79,83
- Mei : 79,83
- Juni : 79,83
- Juli : 79,83
- Agustus : 79,83
- September : 79,83
- Oktober : 79,83
- Nopember : 79,83
- Desember : 80,18

Rata-rata realisasi IP ASN Tahun 2025 79,86 dengan Capaian 99,83.

3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari :

- a. Revisi DIPA (10%)
- b. Penyerapan anggaran (20%)
- c. Penyelesaian tagihan (10%)
- d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
- f. Belanja Kontraktual (10%)
- g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- h. Capaian output (25%)

Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Dasar Hukum :

Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.



Tahun 2025 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PTUN Palangkaraya DIPA 01 BUA MA RI ditargetkan 90 dengan rincian sebagai berikut:

- Januari : 100
- Februari : 100
- Maret : 100
- April : 86,84
- Mei : 90,57
- Juni : 95,99
- Juli : 93,60
- Agustus : 94,53
- September : 93,34
- Oktober : 93,19
- Nopember : 92,36
- Desember : 92,73

Rata-rata realisasi IKPA DIPA 01 Tahun 2025 94,5 dengan Capaian 105.

Tahun 2025 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PTUN Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badimiltun ditargetkan 91 dengan rincian sebagai berikut:

- Januari : 100
- Februari : 100
- Maret : 100
- April : 83,03
- Mei : 80,56
- Juni : 86,73
- Juli : 85,91
- Agustus : 86,66
- September : 87,85
- Oktober : 92,32
- Nopember : 91,60
- Desember : 84,34

Rata-rata realisasi IKPA DIPA 05 Tahun 2025 89,92 dengan Capaian 98,82.



3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai kinerja perencanaan anggaran :

- a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari :
 - Capaian indikator sasaran strategis K/L (25%)
 - Agregasi capaian IKP unit eselon I (25%)
 - Agregasi capaian RO satker (30%)
 - b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker
- Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Tahun 2025 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PTUN Palangkaraya

DIPA 01 BUA MA RI ditargetkan 84 dengan rincian sebagai berikut:

- Januari : 85
- Februari : 85
- Maret : 85
- April : 85
- Mei : 85
- Juni : 85
- Juli : 85
- Agustus : 85
- September : 85
- Oktober : 85
- Nopember : 85
- Desember : 85

Rata-rata realisasi 85 dengan Capaian 101,19.

Tahun 2025 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PTUN Palangkaraya

DIPA 05 Ditjen Badimiltun ditargetkan 91,5 dengan rincian sebagai berikut:

- Januari : 91,62
- Februari : 91,62
- Maret : 91,62
- April : 91,62
- Mei : 91,62
- Juni : 91,62



- Juli : 91,62
- Agustus : 91,62
- September : 91,62
- Oktober : 91,62
- Nopember : 91,62
- Desember : 91,62

Rata-rata realisasi 91,62 dengan Capaian 100,13.

3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks pengelolaan aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik Negara.

Nilai indeks pengelolaan aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Dasar Hukum :

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Tahun 2025 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) PTUN Palangkaraya ditargetkan 3 dengan rincian sebagai berikut:

- Januari : 3,18
- Februari : 3,18
- Maret : 3,18
- April : 3,18
- Mei : 3,18
- Juni : 3,18
- Juli : 3,18
- Agustus : 3,18
- September : 3,18
- Oktober : 3,18
- Nopember : 3,18
- Desember : 3,18

Rata-rata IPA Tahun 2025 3,18 dengan Capaian 106.



Tabel Pengukuran Capaian Kinerja PTUN Palangkaraya Tahun 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
		1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100%	100%	100%
		1.6. Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	93,75%	93,94%	100%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80	79,86	99,83





		3.2. Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan			
		3.2.1. Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	90	94,5	105
		3.2.2. Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91	89,92	98,82
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran			
		3.3.1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	84	85	101,19
		3.3.2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91,5	91,62	100,13
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3,18	106





LAPORAN KEADAAN PERKARA TK. PERTAMA
(BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2025)

NO	SATKER	PERKARA	SISA TH. 2024	MASUK TH. 2025	DISMIS SAL	PERLA WANA N	CAB UT	PUTUS TH. 2025	SISA TH. 2025	PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA TH. 2025
1	PTUN PALANGKA RAYA	Pertanahan	3	17	-	-	6	9	5	75%
2		Kepegawaian	-	7	-	-	1	-	6	14%
3		Perijinan	-	2	-	-	-	1	1	50%
4		Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Tender/Pengadaa n Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-
6		Badan Hukum/Parpol	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Kepala Desa dan Perangkat	2	3	-	1	-	3	1	80%
8		Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
9		Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Pergantian Antar Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
12		KIP	-	1	-	-	-	1	-	100%
13		Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
14		Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-
15		Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-
16		Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	3	1	-	1	1	-	100%
		Lelang	-	1	-	1	-	-	-	100%
17		Lain-Lain	2	-	-	-	-	2	-	100%
	JUMLAH		7	34	1	2	8	17	13	



2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023, 2024 dan 2025.

Didalam DIPA No. DIPA-005.05.2.578844/2025 Tahun Anggaran 2025 pagu anggaran (pagu akhir) sebesar Rp. 66.980.000,- selama 1 Tahun dengan rincian sebagai berikut : Pelaksanaan Pengamanan Sidang sebesar Rp. 2.480.000,- dan Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum sebesar Rp. 33.000.000,- dan Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan sebesar Rp. 31.500.000,- Realisasi anggaran ini pada tahun 2025 sebesar Rp. 66.980.000,- atau 100% dari pagu DIPA. Untuk Jasa Konsultan Hukum menggunakan Jasa Peradi sebagai Konsultan Hukum pada kegiatan Pos Bantuan Hukum dengan Target Layanan Bantuan Hukum Tahun 2025 sebesar 96 Orang (288 JML).





LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM
PTUN PALANGKARAYA TAHUN 2025

BULAN	TAR GET 96 Org	TANGGAL PEMBERIAN LAYANAN	PENERIMA JASA		NAMA PEMBERI JASA (PERADI)	KETERANGAN
			NAMA	TEMPAT TINGGAL		
1	2	3	4	5	6	7
JANUARI	1	06 Januari 2025	Arif Rahma Hakim	Jl. Usman Harun Gg. Mawar RT.002/RW.001 Kec. Baamang Kab. Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi terkait gugatan sengketa Kel.Tani Karya Baru terhadap Bupati Kotawaringin Timur
	2	09 Januari 2025	Miwaldin	Desa Karang langit RT.004 Kec.Dusun Timur Kab.Barito Timur	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi sehubungan dengan gugatan sengketa Pilkada di Desa Penyang Kab. Kotim
	3	15 Januari 2025	Badrianto	Jl. DR. Murjani RT.003/RW.006 Kec.Pahandut Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi pengajuan gugatan sertifikat berlapis dalam satu hamparan tanah yang sama
	4	16 Januari 2025	Sri Wahyuni	Jl. DI. Panjaitan Gg. Delima 10 RT.005/RW.005 Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi sebagai Saksi atas gugatan sengketa pilkades
	5	20 Januari 2025	Sarito	Jl.G.Obos XXII RT.007/RW.006 Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi mengenai tata batas tanah yang bersengketa
	6	21 Januari 2025	Sutikno	Jl. Kelud Blok F 21 RT.003/RW.010 Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi mengenai permohonan perijinan yang tak kunjung diterbitkan
	7	23 Januari 2025	Beni A.Dwinanto	Jl. Abadi Jaya Citra Mandiri Jalur 2 RT.029/RW.002 Kec.Baamang Kab.Kotawaringin Timur	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi mutasi kepegawaian yang tidak sesuai ketentuan
PEBRUA RI	8	04 Februari 2025	Maria Magdalena	Jl. Kapt. P. Tendea No. 128 RT. 006/RW. 000 Kec. Selat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi terkait gugatan sengketa Pilkadaes di Kabupaten Kapuas
	9	05 Februari 2025	Dedi Susanto	Jl. Negara/ Jend. Sudirman Desa Penyang RT.005/RW.001 Kec. Telawang Kab. Kotawaringin Timur	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi sehubungan dengan gugatan sengketa Pilkada di Desa Penyang Kab. Kotim
	10	10 Februari 2025	Wendi Hartono	Desa Datai Nirui RT. 001/RW 000 Kec. Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi terkait surat keputusan Sekdes yang tidak sesuai peraturan Bupati Barito Utara
	11	10 Februari 2025	Dekrito	Desa Datai Nirui RT. 001/RW 000 Kec. Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara .	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi terkait pengajuan gugatan terhadap SK.Sekdes yang tidak sesuai PERBUP Barito Utara.



	12	13 Februari 2025	Abdul Hamid	Jl. Barito Gg. VII B. RT. 008/RW.004 Kec. Selat Kapuas	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi mengenai PHK sepihak dari Perusahaan Daerah
	13	18 Februari 2025	Deddy Jauhari, S.Si	Jl. Muchran Ali Gg. Sari Bumi RT. 004/RW.001 Kec Baamang Kab. Kotawaringin Timur	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi sebagai Pilkades di Kabupaten Kotawaringin Timur
	14	20 Februari 2025	Muhammad Nur Abrar	Jl. Bengkirai No. 22 RT.003/RW. 015 Kec. Mentawa Baru Kapatang Kab. Kotawaringin Timur	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah Kepegawaian sehubungan dengan pergeseran Pimpinan
MARET	15	05 Maret 2025	BIDU, ST.MT.	Jl. Putri Junjung Buih II No.19 RT.003/ RW.012 Kel. Langkai Kec. Pahandut. Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi terkait pengajuan gugatan sengketa tumpang tindih sertifikat
	16	06 Maret 2025	Agus Setiawan	Asrama Yonif 631/Antang RT.001/RW.007 Kel. Bukit Tunggul. Kota Palangka Raya.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi terkait perijinan/surat angkut kayu olahan
	17	10 Maret 2025	Syamsul Rizal	Jl. Mahir Mahar IV Griya Mahardika III RT.004/RW.014 Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi pengajuan gugatan sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah diatas lahan yang sama
	18	11 Maret 2025	H.Edy Syuhada, SE..	Jl. Muchran Ali RT.006/RW.002 Kec. Bamang Hulu, Sampit Kab.Kotim.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi sebagai saksi atas gugatan sengketa lahan Perkebunan Sawit
	19	13 Maret 2025	Natalina U.Mangkin.	Jl. Temanggung Tilung V RT.006/RW.011 Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menghadapi gugatan sengketa pertanahan
	20	13 Maret 2025	R.Guna Dharmawan	Jl. Temanggung Tilung V RT.006/RW.011 Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menghadapi gugatan sengketa pertanahan
	21	18 Maret 2025	Helmawati	Jl. Adonis Samad No.03 RT.002/RW.010 Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi pengajuan gugatan tumpang tindih alas kepemilikan hak atas tanah
	22	19 Maret 2025	Prito Waluyo	Jl.Tilung IX No.1 RT.003/RW.008 Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi sebagai Tergugat atas gugatan sengketa Pertanahan
	23	24 Maret 2025	Hadi Suwandoyo	Jl. Yos. Sudarso XIII No.01 RT.009/RW.006 Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi menghadapi gugatan sengketa pertanahan
	24	25 Maret 2025	Tegawati Tison	Jl. Diponegoro RT.026/RW.000 Kec. Teweh Tengah Muara Teweh Kab. Barito Utara	NANANG SUJAHANT OPO, S.H.	Konsultasi masalah kepegawaian
APRIL	25	09-Apr-25	Lilik Sumarni	Jl. Jati No.06 RT.001/ RW.003 Kel.Panarung Kec. Pahandut. Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi menghadapi gugatan sengketa tumpang tindih surat tanah



	26	14-Apr-25	Agus Wibowo	Jl. Pelabuhan Ketapang I/23 RT.003/RW.005 Kel. Bakalankrajan Kec.Sukun Kota Malang Jawa Timur	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi terkait penguasaan tanah warisan tumpang tindih sertifikat
	27	15-Apr-25	Darmadi, SE.	Jl. Bereng Bengkel RT.001/RW.001 Kec. Sebangau Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi sebagai saksi tumpang tindih penguasaan lahan perkebunan
	28	23-Apr-25	Agustinus	Jl. Badak XXII No.9 RT.004 Kel. Bukit Tunggal Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi sebagai Juru Ukur yang dijadikan saksi atau gugatan sengketa tanah
	29	24-Apr-25	Triwati Bumaini	Jl. Dahlia No.56 RT.003/RW.005 Kec. Pahandut Kota Palangka Raya. .	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi sebagai saksi tumpang tindih sertifikat
	30	29-Apr-25	Rahmadi	Jl. Adonis Samad No.03 RT.007/RW.013 Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi pengajuan gugatan tumpang tindih surat tanah
MEI	31	05 Mei 2025	Iben DM	Desa Tanjung Karitak RT.005/RW.002 Kel.Panarung Kec. Sepang Simin Kab. Gunung Mas Kalimantan Tengah	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas gugatan sengketa tumpang tindih surat tanah
	32	06 Mei 2025	Holbie	Desa Kanamit RT.006/RW.000 Kec. Maliku Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah.	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi terkait pekerjaan pemborongan menggunakan dana APBD/Pemerintah yang belum terbayar
	33	08 Mei 2025	Andi Putro Barito Susanto, S.H., M.H.	Jalan H. Jafri Zam- Zam No.46 RT.034/RW.003 Kel. Teluk Dalam Kec.Banjarmasin Tengah Prov. Kalimantan Selatan	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi untuk mengajukan gugatan sengketa pertanahan
	34	14 Mei 2025	Suci Cisika Putri	Jalan Lintas Melawi RT.003/RW.001 Desa Ladang Kec.Sintang Kalimantan Barat	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi terkait penguasaan kebun sawit tanpa ijin oleh masyarakat adat setempat
	35	15 Mei 2025	Andrea Timothy	Jalan Tabiring Raya Iic No.31 RT.008 /RW.010 Kec. Pahandut Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi tumpang tindih/surat tanah berlapis dengan Sertipikat
	36	19 Mei 2025	Robinson	Jl. Embang/Menteng X No.04 RT.003/RW.008 Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi tumpang tindih batas tanah perkebunan
	37	21 Mei 2025	Drs. Edy Lukman Hakim	Jalan Pemuda Gg. V No. 088 RT.011/RW.000 Kel. elat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi pengajuan gugatan tumpang tindih sertifikat tanah
	38	26 Mei 2025	Darmanto	Jalan Gg. Obos VI Ujung RT.003/RW.012 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi sebagai saksi perkara tumpang lahan perkebunan





	39	27 Mei 2025	Dr. Muhammad Rully Yandi, SH.,M.H.	Jalan RM Kahfi I KAV.27 No.8A RT.009/RW.004 Kel.Cipedak Kec.Jagakarsa Kota Jakarta Selatan.	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konslutasi sebagai saksi Ahli
JUNI						
	40	05 Juni 2025	Martuni Dahlan	Jl. DR. Murajni Gg. Suka Maju RT 003/RW 006 Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah	Nanang Sujahantopo, S.H.	Konsultasi sehubungan dengan tumpang tindih sertifikat hak diatas objek yang sama
	41	10 Juni 2025	Hj. Barmiati	Jl. Jati No. 37 RT 003/RW 013 Kel. Panarung, Kec. Panarung Kota, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah	Nanang Sujahantopo, S.H.	Konsultasi terkait tumpang tindih kepemilikan tanah dan prosedur pengajuan gugatan
	42	11 Juni 2025	Resnamislea	Jl. Nyi Lemu II No. 33/34 RT 005/RW 001 Kel. Sabaru, Kec. Sabangan, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah	Yulianti, S.H.	Konsultasi sebagai saksi atas gugatan sengeкта pertanahan
	43	12 Juni 2025	Achmad Safwani	Jl. Piranha IV No. 6 RT 002/RW 006 Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Prov. Kalimantan Tengah	Nanang Sujahantopo, S.H.	Konsultasi terkait pengajuan gugatan tumpang tindih surat hak atas bidang tanah yang sama
	44	16 Juni 2025	Matius	Jl. Permata No. 25 RT 008/RW 013 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah	Nanang Sujahantopo, S.H.	konsultasi tumpang tindih/surat tanah berlapis dengan sertifikat
	45	17 Juni 2025	Kameng	Jl. Matal RT 003/RW 001 Kel. Sabaru Kec. Sebangau, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah	Nanang Sujahantopo, S.H.	Konsultasi tumpang tindih kepemilikan tanah perkebunan
	46	25 Juni 2025	Rutmansundro	Jl. Denok Gg. Denok III RT 005/RW 013 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah	Yulianti, S.H.	Konsuktasi diajukan penggugat sebagai saksi atas gugatan tumpang tindih sertifikat tanah
	47	26 Juni 2025	H. Darmawan	Jl. Jati Raya RT 003/RW 013 Kel. Panarung, Kec. Panarung, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah	Nanang Sujahantopo, S.H.	Konsultasi sehubungan dengan prosedur pengajuan gugatan tumpang tindih kepemilikan tanah
JULI	48	01 Juli 2025	Muhammad Silveri	Samba Kahayan Raya RT.004/RW.000 Ds. Samba Kahayan Kec. Katingan Tengah Kab.Katingan Kalimantan Tengah	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi untuk maju sebagai Pihak Tergugat II Intervensi
	49	03 Juli 2025	Oktarianus Kurniawan	Jl. Durian No.30 RT.016/RW.004 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab.Katingan Kalimantan Tengah.	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi terkait tanah pemberian hadiah perkawainan
	50	09 Juli 2025	Darmansyah	Jl. Cjilik Riwut RT.040/RW.007 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Sampit	YULIANTI, S.H.	Times New Roman



				Kab. Kotim Prov. Kalteng.		
	51	10 Juli 2025	Deppy Kurniawan	Jl. Merdeka RT.006/RW.002 Kel. Samba Danum Kec. Katingam Tengah Kab. Katingan Prov. Kalteng.	YULIANTI, S.H.	Konsultasi untuk mengajukan Gugatan sengketa tumpang tindih surat tanah
	52	15 Juli 2025	Alex Mahendra	Desa Pangkalan Durin RT.012/RW.004 Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi terkait pengajuan Klaim jasa pekerjaan yang belum terbayar
	53	16 Juli 2025	Adi Negoro, S.H.	Jl. Negara No.27 RT.002 /RW.002 Desa Napu Sahur Kec. Katingan Tengah Kb. Katingan	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi tumpang tindih/surat tanah berlapis dengan Sertipikat
	54	24 Juli 2025	Wawan	Samba Kahayan RT.003/RW.001 Samba Kahayan Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan	YULIANTI, S.H.	Konsultasi tumpang tindih kepemilikan tanah
	55	28 Juli 2025	Mulyatie	Jl. Temanggung Kayapi Blok B No.30 RT.005/RW.014 Kel. Langkai Kec.Pahandut Kota Palangka Raya	YULIANTI, S.H.	Pembuatan Surat Banding Administratif sebagai syarat untuk pengajuan Gugatan tumpang tindih Sertipikat Tanah
	56	29 Juli 2025	Lida Wati	Samba Danum RT.006 Desa Samba Danum Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan. Prov. Kalimantan Tengah	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi sehubungan dengan penguasaan lahan yang belum diganti rugi
	57	30 Juli 2025	Ilwis	Jl. Sangkurun No.01 RT.009/RW.005 Kel. Kuala Kurun, Kec. Kurun Kab. Gunung Mas. Prov. Kalimantan Tengah	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi sehubungan dengan pengurusan ganti rugi lahan yang belum terbayar.
AGUSTUS	58	06 Agustus 2025	Mustijah	Jl. Iskandar RT. 017/RW. 000 Desa Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah	Nanang Sujahantopo, S.H.	Konsultasi sebagai tergugat atas gugatan tanah dengan sertipikat tumpang tindih
	59	11 Agustus 2025	Decky Kristian Renardy	Jl. Damang Nahan No. 26 B RT. 003/RW 000 Kelurahan Mentangai Tengah Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah	Yulianti, S.H.	Konsultasi pengajuan gugatan pilkades antar waktu di Desa Mentangai Kabupaten Kapuas
	60	13 Agustus 2025	Mahmud	Jl. G. Obos V gg. III No. 9 RT. 002/RW 023 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Provinsi Kalimantan Tengah	Yulianti, S.H.	Konsultasi pengajuan gugatan PTDH pada Kepolisian RI.
	61	19 Agustus 2025	Untung Surapati	Jl. RTA Milono KM. 6.5 Komplek Perum Kalibata Blok A1 No. 23 Rt. 006/RW 000 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan	Nanang Sujahantopo, S.H.	Konsultasi mengenai pemutasian Pegawai Negeri Sipil tidak sesuai ketentuan Perundang-Undangan



				Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah		
	62	26 Agustus 2025	Supiani, HK, S. Ag.	Jl. Tjilik Riwut KM. 10 No. 27 RT. 003/RW 002 Desa Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Nanang Sujahantopo, S.H.	Konsultasi masalah pekerjaan dengan menggunakan anggaran pemerintah yang tidak selesai tepat waktu
SEPTEMBER	63	01-Sep-25	H. Johansyah Asmuni	Jln Barito No.059 RT.008/RW.004 Selat Hulu Kecamatan Kapuas Kalimantan Tengah	Nanang Sujahantopo, S.H.	Konsultasi terkait sebagai saksi dari Tergugat II Intervensi.
	64	03-Sep-25	Harliani	Jl. Keruing Gg. II No.017 RT.003 Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab.Kapuas Kalimantan Tengah.	Nanang Sujahantopo, S.H.	Konsultasi terkait sebagai saksi dari Tergugat II Intervensi.
	65	04-Sep-25	Syamsurizal, SH.	Jl. Bukit Raya V No.179 A. RT.004/RW.016 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng	Yulianti, S.H.	Konsultasi sehubungan dengan kerjasama pengelolaan lahan perkebunan.
	66	08-Sep-25	Yonny Saputra	Jl. Ibi Kasan No.28 RT.001/RW.004 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Katingan Prov. Kalteng.	Yulianti, S.H.	Konsultasi untuk mengajukan Gugatan sengketa tumpang tindih surat tanah.
	67	09-Sep-25	Sony Sarofi	Jl. Pelatuk IV A RT.006/RW.009 Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.	Nanang Sujahantopo, S.H.	Konsultasi terkait sebagai saksi Penggugat.
	68	10-Sep-25	Salim	Jl. Antasari RT.010 /RW.004 Selat Utara Kec. Selat Kab. Kapus Kalimantan Tengah.	Nanang Sujahantopo, S.H.	Konsultasi sehubungan akan dijadikan saksi oleh Penggugat.
	69	11-Sep-25	Kamala Bertilita	Gajah Mada No.025 RT.002/RW.001 Kel.Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.	Nanang Sujahantopo, S.H.	Konsultasi terhadap Putusan yang telah BHT tapi belum dilaksanakan oleh Tergugat.
	70	16-Sep-25	Hadi Suwandoyo	Jl. YOS. Sudarso XIII No.01 RT.009/RW.006 Kel. Menteng Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya	Yulianti, S.H.	Konsultasi sehubungan dengan pengakuan lahan /bidang tanah oleh sekelompok orang anggota kelompok tani.
	71	17-Sep-25	Dimas Fatahila.	Jl. Cjilik Riwut Km. 2,5 Gg.Pahlawan No.1 RT.003/RW.019 Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah.	Nanang Sujahantopo, S.H.	Konsultasi sehubungan dengan penguasaan lahan yang belum diganti rugi.
	72	17-Sep-25	Normanila Norman.	Jl. Cjilik Riwut Km. 2,5 Gg.Pahlawan No.1 RT.003/RW.019 Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah.	Nanang Sujahantopo, S.H.	Konsultasi sehubungan dengan pengurusan ganti rugi lahan yang belum terbayar.



	73	18-Sep-25	Seno Hartono	Desa Tumbang Sanamang, RT.007/RW.000 Kecamatan Katingan Hulu Kab.Katingan.	Yulianti,S.H.	Konsultasi sehubungan dengan Surat Izin Angkutan Kayu Olahan.
	74	22-Sep-25	Lussy Putri Khadijah.	Jl. Garuda No.73 RT.004/RW.023 Kel.Palangka Kec.Jekan Raya. Kota Palangka Raya.	Yulianti,S.H.	Konsultasi sehubungan dengan Objek apa saja yang menjadi Keputusan Tata Usaha Negara.
	75	23-Sep-25	Saif Rahman.	Jl. Pembalahbatung RT.009/RW.000 Kel.Paliwara, Amuntai Tengah Kab.HSU Kalimantan Selatan.	Nanang Sujahantopo,S .H.	Konsultasi sehubungan dengan jasa pekerjaan yang belum dibayarkan.
	76	24-Sep-25	Paula Yosavina.	Jl. Nyai Enat No.08 RT.005/RW.001. Menteng Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.	Nanang Sujahantopo,S .H.	Konsultasi terkait bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat An. orang lain oleh BPN tanpa sepengetahuan pemilik tanah.
	77	29-Sep-25	Unika Theresia.	Jl. Jati No.98 RT.002/RW.008 Kel.Panarung Kec.pahandut kota Palangka Raya Kalimantan Tengah	Nanang Sujahantopo,S .H.	Konsultasi mengenai jasa pekerjaan pemerintah yang belum dibayarkan.
OKTOBER	78	02 Oktober 2025	Luthfi	Jl. Cilik Riwut Km.7 RT.001/RW.011 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.	YULIANTI, S.H.	Konsultasi menghadapi Gugatan terkait sebagai Tergugat II Intervensi
	79	06 Oktober 2025	Marison Sihite	Jl. Garuda XA Gg. I No.11 RT.002/RW.022 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi dalam mengajukan Gugatan Sertifikat ganda
	80	07 Oktober 2025	Masransyah	Jl. Bereng Bengkel RT.001/RW.001 Kel. Bereng Bengkel Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi sehubungan dengan Gugatan atas kerjasama pengelolaan lahan perkebunan
	81	09 Oktober 2025	Drs. Duhung Tundan	Jl. Piranha No.93 RT.003/RW.016 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Katingan Prov. Kalteng	YULIANTI, S.H.	Konsultasi terkait diajukan sebagai saksi dalam Gugatan sengketa tumpang tindih surat tanah
	82	13 Oktober 2025	Wahyu Ardian Nasution	Jl. Bumi Raya 3 Perum Amanah Mitra RT.015/RW.001 Kec. Baamang Sampit Kab. Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi terkait diajukan sebagai saksi Penggugat
	83	15 Oktober 2025	Setiawan	Jl. Kereng Bangkirai RT.001 /RW.002 Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi sebagai saksi yang diajukan oleh Penggugat
	84	16 Oktober 2025	Badrianto	Jl. DR. Murjani RT.002/RW.001 Kel.Palangka Kec.	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi terhadap Putusan yang telah BHT tapi belum



				Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah		dilaksanakan oleh Tergugat
	85	20 Oktober 2025	Sandi	"Jl. Poros RT.015/RW.004 Desa Sumber Makmur Kec.Parenggean Kab.Kotim Prov. Kalimantan Tengah. "	YULIANTI, S.H.	Konsultasi sehubungan dengan pengakuan lahan perkebunan sawit oleh sekelompok orang anggota kelompok tani.
	86	22 Oktober 2025	Subakir SP	"Jl. Jalur 7 RT.011/RW.003 Desa Sumber Makmur Parenggean, Kab. Kotim Prov. Kalimantan Tengah "	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi sehubungan dengan penguasaan lahan Sawit oleh kelompok masyarakat Desa.
	87	23 Oktober 2025	Sudiro	"Jl. Pinguin VII No.540 RT.001/RW.012 Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah "	YULIANTI, S.H.	Konsultasi sehubungan diajukan sebagai saksi sengketa Sertifikat ganda
	88	27 Oktober 2025	Uputuni Pramahasiswa no	Jl. Beliang No.53 RT.004/RW.018 Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah	YULIANTI, S.H.	Konsultasi sehubungan diajukan sebagai saksi Penggugat
	89	29 Oktober 2025	Denianto	Jl. Damang Nahan RT.001/RW.000 Desa Mantangai Kec.Mantangai Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi dan pembuatan dokumen Surat Keberatan sehubungan dengan Pilkades Desa Mantangai.
	90	30 Oktober 2025	Decky Kristian Renardy	Jl. Damang Nahan No. 26 B. RT.003/RW.000 Kel. Mantangai Tengah Kec. Mentangai Kab. Kapuas Prov Kalimantan Tengah	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi dan pembuatan dokumen Surat Keberatan sehubungan dengan Pilkades Desa Mantangai
NOPEMBER	91	05-Nov-25	Eko	Desa Tumbang Tukun RT.001/RW.000 Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah.	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi terkait Pemilihan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2022
	92	10-Nov-25	Satriya Nugraha	Jl. YOS Sudarso No.12 RT.001/RW.015 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.	YULIANTI, S.H.	Konsultasi sebagai saksi dari Penggugat terkait Gugatan Sertipikat ganda
	93	12-Nov-25	Senie Turang, S.E.	Jl. Keruing 33A RT.001/RW.001 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng.	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi akan mengajukan Gugatan Sengketa TUN ke PTUN Palangka Raya.(Membuat Surat keberatan Administratif)
	94	13-Nov-25	Febrisius Tomy, S.T.	Jl. Menteng XXIV No.05 RT.004/RW.008 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Katingan Prov. Kalteng.	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi terkait dengan pekerjaan pemerintah (Tander yang dilakkan tidak sesuai dengan ketentuan) oleh Panitia Lelang.
	95	17-Nov-25	Agustinus	Jl. Badak XXII No.09 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.	YULIANTI, S.H.	Konsultasi terkait diajukan sebagai saksi dalam sengketa



						surat tanah yang berlapis dalam 1 Objek tanah.
	96	19-Nov-25	Andil S.Tundan	Jl. Tjilik Riwt Km.4,5 RT.017/RW.003 Kel.Baamang Hulu Kec. Baamang.Prov. Kalimantan Tengah.	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi akan mengajukan Gugatan tumpang tindih surat tanah (membuat Surat Keberatan Administratif) .
	97	24-Nov-25	Idham Halik, S.E.	Jl. Batu Suli I No.35E RT.001/RW.015 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Prov. Kalimantan Tengah.	YULIANTI, S.H.	Konsultasi sehubungan dengan lahan perkebunan yang dikuasai Masyarakat Desa sekitar.
DESEMBER	98	8 Dec 2025	Singgih Tri Sugiarto.	Jl. Karanggan 7 Blok B RT.002/RW.004 Kel. Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota Polri
	99	10 Dec 2025	GT. Suriansyah.	Jl. Pekapuran Raya No. 120 RT.024/RW.002 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan	YULIANTI, S.H.	Konsultasi terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota Polri
	100	11 Dec 2025	Annida Auliya	Jl. Meranti RT.003/RW.008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi terkait Perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
	101	15 Dec 2025	Hapif Udin.	Jl. Meranti RT.003/RW.008 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi masalah tumpang tindih surat tanah berupa Sertipikat Hak Milik yang ditumpangi dengan dengan Sertipikat hak pakai
	102	16 Dec 2025	Rizqia Aufa Handayani.	Jl. G. Obos IX RT.003/RW.006 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.	YULIANTI, S.H.	Konsultasi terkait penggantian lahan perkebunan yang belum direalisasikan oleh perusahaan Perkebunan Sawit.
	103	18 Dec 2025	Mochammad Reiza Asf-Shofi	Jl. Halaban RT.001/RW.005 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi terkait Pemberhentian secara sepihak sebagai karyawan kontrak di Perusahaan Daerah.
	104	23 Dec 2025	Muhammad Rais.	Jl. Rajawali RT.002/RW.025 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota pangka Raya.	YULIANTI, S.H.	Konsultasi terkait terbitnya Sertipikat Hak diatas Surat Keterangan Tanah.
	105	29 Dec 2025	Khairun Nisa	Jl. Lintas Kalimantan RT.006/RW.000 Kel. Garung Kec. Jabiren Kab. Pulang Pisau Kalteng	YULIANTI, S.H.	Konsultasi masalah lahan perkebunan yang tumpang tindih kepemilikannya
	106	30 Dec 2025	Rizky Muhamad Ramdhani.	Jl. Kalibata Induk No. 9 RT.007/RW.013 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota pangka Raya.	NANANG SUJAHANTO PO, S.H.	Konsultasi sehubungan dengan ganti rugi lahan pertanian dan tanam tumbuhnya.





Jumlah Perkara yang diputus Tepat Waktu

NO	SATKER	PERKARA	JUMLAH PERKARA MASUK TAHUN 2025 (E-COURT)	JUMLAH PERKARA PUTUS TH. 2025	JUMLAH PERKARA DIPUTUS TEPAT WAKTU	SISA PERKARA	JUMLAH PERKARA YG DICABUT TH 2025	PERSENTA SE PENYELESAIAN PERKARA DIPUTUS TEPAT WAKTU
1	PTUN P. RAYA	Pertanahan	17	6	12	5	6	71%
2		Kepegawaian	7	-	1	6	1	14%
3		Perijinan	2	1	1	1	-	50%
4		Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-
5		Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-
6		Badan Hukum/Parpol	-	-	-	-	-	-
7		Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	2	2	1		67%
8		Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-
9		Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-
10		Penggantian Antar Waktu	-	-	-	-	-	-
11		Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-
12		KIP	1	1	1	-	-	100%
13		Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-
14		Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-
15		Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-
16		Tindakan Administrasi Pemerintah	3	2	3	-	1	100%
		Lelang	1	1	1	-	-	100%
17		Lain-Lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		34	13	21	13	8	





LAPORAN
PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

A.	Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Ketua Pengadilan TUN Palangkaraya Nomor 963/KPTUN.W6.TUN4/ST.KP7.I/IX/2025 (yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas);
B.	Anggaran Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	:	(disesuaikan dengan DIPA 05 satker masing-masing)
	1. Pagu Awal	:	Rp 31.500.000,00,-
	2. Pagu Revisi	:	Rp. - ,-
	3. Realisasi Anggaran	:	Rp 21.950.000,00,-
	4. Sisa Anggaran	:	Rp. 9.550.000,00 ,-
C.	Rincian Perkara Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	:	14/G/2025/PTUN.PLK
	1. Nomor Perkara	:	09 Agustus 2025
	2. Tanggal Sidang Pertama	:	22 September 2025
	3. Tanggal Sidang Terakhir	:	Tambahan bukti surat para pihak dan saksi dan atau ahli dari para pihak
	4. Agenda Sidang Terakhir	:	22 September 2025
	5. Tanggal Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	:	Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II
	6. Lokasi tempat Dilaksanakan Persidangan	:	
D.	Data dukung	:	
E.	Hambatan	:	-





LAPORAN

PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

A.	Dasar Pelaksanaan	:	2. Keputusan Ketua Pengadilan TUN Palangkaraya Nomor 1125/KPTUN.W6-TUN4/ST.KP7.1/XI/2025 (yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas);
B.	Anggaran Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan 5. Pagu Awal 6. Pagu Revisi 7. Realisasi Anggaran 8. Sisa Anggaran	:	(d disesuaikan dengan DIPA 05 satker masing-masing) Rp. 9.550.000,00,- Rp. -,- Rp 9.550.000,00,- Rp. 0,00,-
C.	Rincian Perkara Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan 7. Nomor Perkara 8. Tanggal Sidang Pertama 9. Tanggal Sidang Terakhir 10. Agenda Sidang Terakhir 11. Tanggal Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan 12. Lokasi tempat Dilaksanakan Persidangan	:	16/G/2025/PTUN.PLK 06 September 2025 27 Oktober 2025 Tambahkan Bukti Surat para pihak, saksi para pihak dan pemeriksaan setempat 27 Oktober 2025 Pengadilan Negeri Sampit
D.	Data dukung	:	 
E.	Hambatan	:	-





LAPORAN PELAKSANAAN PENGAMANAN SIDANG
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
TAHUN ANGGARAN 2025
Bulan Januari 2025

A.	Dasar Pelaksanaan	:	1. Keputusan Ketua Pengadilan TUN Palangkaraya Nomor 138/KPTUN.W6-TUN4/RT1.1.4/I/2025 (yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas);
B.	Anggaran Pelaksanaan Pengamanan Sidang	:	(d disesuaikan dengan DIPA 05 satker masing-masing)
	1. Pagu Awal	:	Rp. 2.480.000,00 ,-
	2. Pagu Revisi	:	Rp - ,-
	3. Realisasi Anggaran	:	Rp 414.000,00 ,-
	4. Sisa Anggaran	:	Rp 2.066.000,00 ,-
C.	Rincian Perkara Pelaksanaan Pengamanan Sidang	:	
	1. Nomor Perkara	:	
	2. Tanggal Sidang Pertama	:	19/G/2024/PTUN.PLK
	3. Tanggal Sidang Terakhir	:	04 November 2024
	4. Agenda Sidang Terakhir	:	23 Januari 2025
	5. Tanggal Pelaksanaan Pengamanan Sidang	:	Pemeriksaan Tambahan Bukti Surat Para Pihak dan Saksi dari Tergugat 23 Januari 2025
	6. Alasan Pengamanan Sidang	:	Pemeriksaan Tambahan Bukti Surat Para Pihak dan Saksi dari Tergugat
D.	Data dukung	:	Surat Permohonan Pengamanan Sidang (Terlampir)
E.	Hambatan	:	-



**LAPORAN PELAKSANAAN PENGAMANAN SIDANG
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
TAHUN ANGGARAN 2025
Bulan Februari 2025**

A. Dasar Pelaksanaan	:	Keputusan Ketua Pengadilan TUN Palangkaraya Nomor 279/KPTUN.W6-TUN4/RT1.1.4/II/2025 (yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas);
B. Anggaran Pelaksanaan Pengamanan Sidang		<i>(disesuaikan dengan DIPA 05 satker masing-masing)</i>
1. Pagu Awal	:	Rp 2.066.000,00 ,-
2. Pagu Revisi	:	
3. Realisasi Anggaran	:	Rp 414.000,00 ,-
4. Sisa Anggaran	:	Rp 1.652.000,00 ,-
C. Rincian Perkara Pelaksanaan Pengamanan Sidang		
1. Nomor Perkara	:	19/G/2024/PTUN.PLK
2. Tanggal Sidang Pertama	:	04 November 2024
3. Tanggal Sidang Terakhir	:	06 Februari 2025
4. Agenda Sidang Terakhir	:	Pemeriksaan Tambahan Bukti Surat Para Pihak dan Saksi dari Tergugat
5. Tanggal Pelaksanaan Pengamanan Sidang	:	06 Februari 2025
6. Alasan Pengamanan Sidang	:	Pemeriksaan Tambahan Bukti Surat Para Pihak dan Saksi dari Tergugat
D. Data dukung	:	Surat Permohonan Pengamanan Sidang <i>(Terlampir)</i>
E. Hambatan	:	-



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA RAJANJAMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
Jalan Trik Smiti Km. 5 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
(0271) 4221111, 4222222, 4223333, 4224444, 4225555, 4226666, 4227777, 4228888, 4229999

Palangka Raya, 04 Februari 2025

Nomor
Lampiran
Pribadi

DIT: 8471UN.WS-TUN4RT1.1.462025

Pemeriksaan Berkas Pengantar Giat.

Palangka Raya, 04 Februari 2025

Yth. Bapak Kepala Jaksa Peng.
Jl. Mohr Mahir, Sukit Tanjung, Km. Jakun Raya, Kota
Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74616

Dengan Hormat,

Selubungan dengan agenda Giatan Perkuliah Nomor 184G2024RTUN.PLK dengan tujuan pemeriksaan Tindakan Sukut Runt Pura Pihak dan Sukut dari Tenggat, maka berakut ini kami sampaikan permohonan bantuan pelaksanaan sidang untuk perkara tersebut. Adapun permohonan akan dilaksanakan pada:

Hari	30 Februari 2025
Tanggal	30 Februari 2025
Pukul	10.00 WIB – selesai
Tempat	Pengadilan Tindakan Sukut Runt Pura Pihak dan Sukut dari Tenggat
	Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Korut Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya



Zulkarna Ojib Saragayutan





LAPORAN PELAKSANAAN PENGAMANAN SIDANG
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
TAHUN ANGGARAN 2025
Bulan Mei 2025 (1)

A.	Dasar Pelaksanaan	:	Keputusan Ketua Pengadilan TUN Palangkaraya Nomor 404/KPTUN.W6-TUN4/RT1.1.4/II/2025 (yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas);
B.	Anggaran Pelaksanaan Pengamanan Sidang		(d disesuaikan dengan DIPA 05 satker masing-masing)
	1. Pagu Awal	:	Rp 1.652.000,00 ,-
	2. Pagu Revisi	:	Rp - ,-
	3. Realisasi Anggaran	:	Rp 414.000,00 ,-
	4. Sisa Anggaran	:	Rp 1.238.000,00 ,-
C.	Rincian Perkara Pelaksanaan Pengamanan Sidang		
	1. Nomor Perkara	:	02/G/2025/PTUN.PLK
	2. Tanggal Sidang Pertama	:	04 Maret 2025
	3. Tanggal Sidang Terakhir	:	06 Mei 2025
	4. Agenda Sidang Terakhir	:	Tambahan Bukti Surat Para Pihak serta saksi dan/atau ahli dari Para Pihak
	5. Tanggal Pelaksanaan Pengamanan Sidang	:	06 Mei 2025
	6. Alasan Pengamanan Sidang	:	Tambahan Bukti Surat Para Pihak serta saksi dan/atau ahli dari Para Pihak
D.	Data dukung	:	Surat Permohonan Pengamanan Sidang (Terlampir)
E.	Hambatan	:	-





LAPORAN PELAKSANAAN PENGAMANAN SIDANG
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
TAHUN ANGGARAN 2025
Bulan Mei 2025 (2)

A.	Dasar Pelaksanaan	:	Keputusan Ketua Pengadilan TUN Palangkaraya Nomor 405/KPTUN.W6-TUN4/RT1.1.4/II/2025 (yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas);
B.	Anggaran Pelaksanaan Pengamanan Sidang		(disesuaikan dengan DIPA 05 satker masing-masing)
	1. Pagu Awal	:	Rp 1.238.000,00 ,-
	2. Pagu Revisi	:	Rp - ,-
	3. Realisasi Anggaran	:	Rp 412.000,00 ,-
	4. Sisa Anggaran	:	Rp 828.000,00 ,-
C.	Rincian Perkara Pelaksanaan Pengamanan Sidang		
	1. Nomor Perkara	:	03/G/2025/PTUN.PLK
	2. Tanggal Sidang Pertama	:	21 Maret 2025
	3. Tanggal Sidang Terakhir	:	06 Mei 2025
	4. Agenda Sidang Terakhir	:	Tambahan Bukti Surat Para Pihak, Saksi dan atau Ahli dari Tergugat, dan Tambahan Saksi dan atau Ahli dari Penggugat
	5. Tanggal Pelaksanaan Pengamanan Sidang	:	06 Mei 2025
	6. Alasan Pengamanan Sidang	:	Tambahan Bukti Surat Para Pihak, Saksi dan atau Ahli dari Tergugat, dan Tambahan Saksi dan atau Ahli dari Penggugat
D.	Data dukung	:	Surat Permohonan Pengamanan Sidang (Terlampir)
E.	Hambatan	:	-





LAPORAN PELAKSANAAN PENGAMANAN SIDANG
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
TAHUN ANGGARAN 2025
Bulan September 2025

A.	Dasar Pelaksanaan	:	Keputusan Ketua Pengadilan TUN Palangkaraya Nomor 917/KPTUN.W6-TUN4/RT1.1.4/II/2025 (yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas);
B.	Anggaran Pelaksanaan Pengamanan Sidang		(disesuaikan dengan DIPA 05 satker masing-masing)
	1. Pagu Awal	:	Rp 828.000,00 ,-
	2. Pagu Revisi	:	Rp - ,-
	3. Realisasi Anggaran	:	Rp 414.000,00 ,-
	4. Sisa Anggaran	:	Rp 412.000,00 ,-
C.	Rincian Perkara Pelaksanaan Pengamanan Sidang		
	1. Nomor Perkara	:	10/G/2025/PTUN.PLK
	2. Tanggal Sidang Pertama	:	28 Juli 2025
	3. Tanggal Sidang Terakhir	:	07 Oktober 2025
	4. Agenda Sidang Terakhir	:	Tambahan Bukti Surat Para Pihak dan saksi/ahli dari Penggugat
	5. Tanggal Pelaksanaan Pengamanan Sidang	:	08 September 2025
	6. Alasan Pengamanan Sidang	:	Tambahan Bukti Surat Para Pihak dan saksi/ahli dari Penggugat
D.	Data dukung	:	Surat Permohonan Pengamanan Sidang (Terlampir)
E.	Hambatan	:	-





LAPORAN PELAKSANAAN PENGAMANAN SIDANG
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
TAHUN ANGGARAN 2025
Bulan Oktober 2025

A. Dasar Pelaksanaan	: Keputusan Ketua Pengadilan TUN Palangkaraya Nomor 1087/KPTUN.W6-TUN4/RT1.1.4/II/2025 (yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas);
B. Anggaran Pelaksanaan Pengamanan Sidang	(disesuaikan dengan DIPA 05 satker masing-masing)
1. Pagu Awal	: Rp 412.000,00 ,-
2. Pagu Revisi	: Rp - ,-
3. Realisasi Anggaran	: Rp 412.000,00 ,-
4. Sisa Anggaran	: Rp 0,00 ,-
C. Rincian Perkara Pelaksanaan Pengamanan Sidang	
1. Nomor Perkara	: 16/G/2025/PTUN.PLK
2. Tanggal Sidang Pertama	: 16 September 2025
3. Tanggal Sidang Terakhir	: 16 September 2025
4. Agenda Sidang Terakhir	: 21 Oktober 2025
5. Tanggal Pelaksanaan Pengamanan Sidang	: Tambahan Bukti Surat Para Pihak
6. Alasan Pengamanan Sidang	: 21 Oktober 2025
D. Data dukung	: Tambahan Bukti Surat Para Pihak
E. Hambatan	: Surat Permohonan Pengamanan Sidang (Terlampir)
	: -

MAHAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PENGADILAN MILITER
DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
Jalan Tala, Kecamatan Kaya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah 73011
(telp. 0837-80740000, fax. 0837-80740001, email: dptn@ptunpalangkaraya.go.id)

Nama

1087-KPTUN.W6-TUN4/RT1.1.4/II/2025

Petanggah Pihak, 11 Oktober 2025

Lampiran

1

Permohonan Bantuan Pengamanan Sidang

Pembuat

YB. Kepala Kepolisian Jalan Raya
J. Madio Martis, Sakti Tunggal, Kaya, Jalan Raya, Kota
Palangkaraya, Kalimantan Tengah 73011

Dengan Hormat,

Selubungan dengan agenda sidang perkara Nomor 16/G/2025/PTUN.PLK, dengan
semen Tambahan Bukti Surat Para Pihak, maka bersama ini kami sampaikan permohonan bantuan
pengamanan sidang untuk perkara tersebut. Adapun pelaksanaan akan dilaksanakan pada:
Hari: Selasa
Tanggal: 21 Oktober 2025
Pukul: 10.00 WIB – selesai
Tempat: Tambahan Bukti Surat Para Pihak
Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Ditentukan akan berangkat, akan penertanggung jawabannya akan kami sampaikan secara lisan.

Rakus Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Atas,



Adapun perkembangan realisasi kinerja dan capaian kinerja dapat kita lihat dari perbandingan antara tahun 2023 ; 2024 dan 2025 dengan menggunakan pengukuran persentase berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 sebagai berikut:

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	71,43%	71,43%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi	45 % 23 %	28,57 % 31,43 %	63,49% 134,78%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75 %	87,64%	116,85 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti	75 %	100%	133,33 %





PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	75%	80%	106,66%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi	45 % 45 %	51,43% 52,94%	115% 117%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	90,75%	100,83%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti	50 %	50%	100%





PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
TRIWULAN III TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	100%	117,65%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi	50% 50%	55% 16,7%	110% 34%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	95,96%	106,62%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti	50 %	100%	200%



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025 (*sampai dengan Triwulan III*) dengan menggunakan pengukuran persentase berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	75%	85%	71,43%	80%	100%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi	45 % 23 %	45 % 45 %	50 % 50 %	28,57% 31,43%	51,43% 52,94%	55% 16,7%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75 %	90 %	90%	87,64%	90,75%	95,96%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti	75%	50%	50 %	100%	50%	100%

4. Akuntabilitas Kinerja

4.1. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2025-2029, ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.

- Sasaran strategis “Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsif dan modern” dengan indikator-indikator sebagai berikut:**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
2.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
4.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
5.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100%	100%	100%
6.	Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	100%	100%	100%





Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

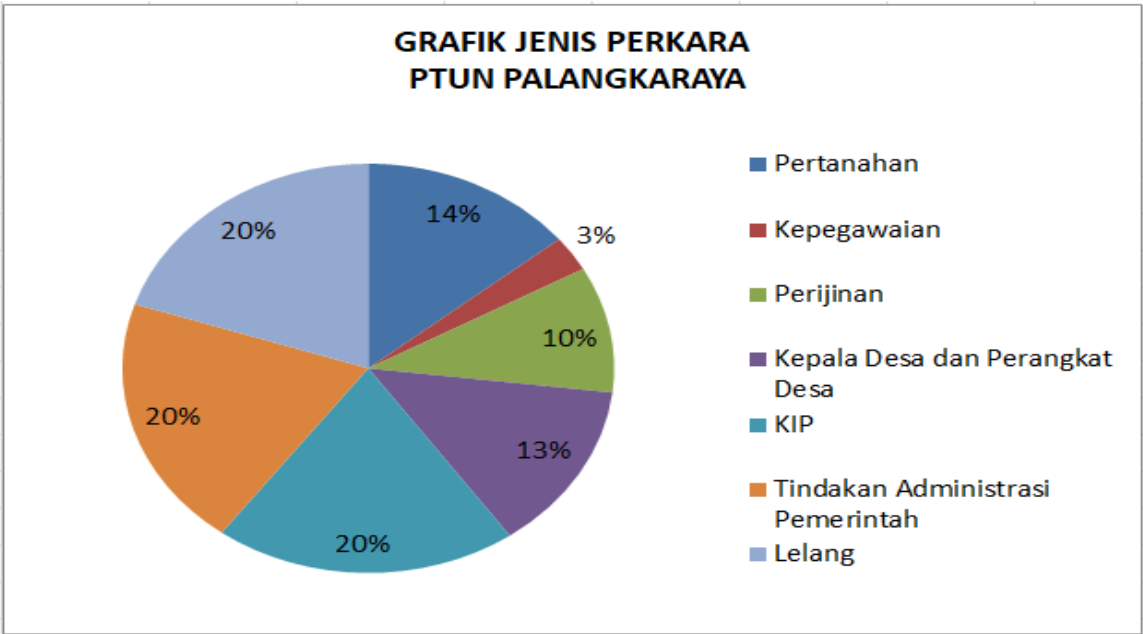
(1.1). Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

NO	SATKER	PERKARA	JUMLAH PERKARA MASUK TAHUN 2025 (E-COURT)	JUMLAH PERKARA PUTUS TH. 2025	JUMLAH PERKARA DIPUTUS TEPAT WAKTU	SISA PERKARA	JUMLAH PERKARA YG DICABUT TH 2025	PERSentase PENYELESAIAN PERKARA DIPUTUS TEPAT WAKTU
1	PTUN P. RAYA	Pertanahan	17	6	12	5	6	71%
2		Kepegawaian	7	-	1	6	1	14%
3		Perijinan	2	1	1	1	-	50%
4		Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-
5		Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-
6		Badan Hukum/Parpol	-	-	-	-	-	-
7		Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	2	2	1		67%
8		Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-
9		Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-
10		Penggantian Antar Waktu	-	-	-	-	-	-
11		Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-
12		KIP	1	1	1	-	-	100%
13		Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-
14		Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-
15		Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-
16		Tindakan Administrasi Pemerintah	3	2	3	-	1	100%
		Lelang	1	1	1	-	-	100%
17		Lain-Lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		34	13	21	13	8	



Gambar Grafik Jenis Perkara PTUN Palangkaraya



Perhitungan Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase dari indikator ini adalah dengan *Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%*

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

=

Jml. Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Jml. Perkara yang diselesaikan

x 100%

= $\frac{28}{28} \times 100\%$

= 100%

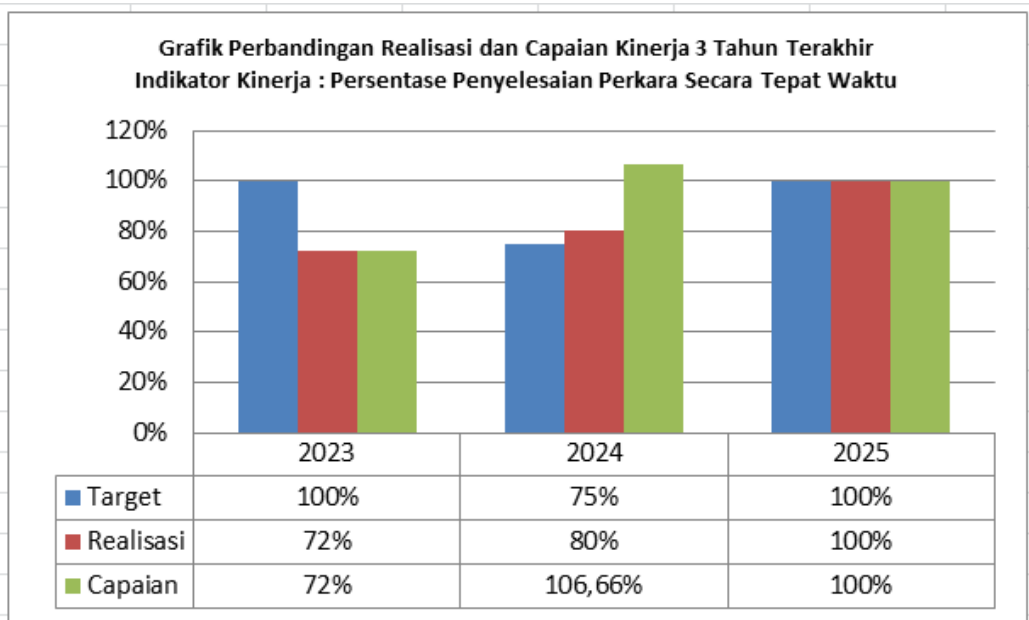
- Tahun 2025 persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu ditargetkan 100% ada 28 putusan (17 putusan ; 8 cabut ; 2 perlawanan ; 1 dismissal) secara keseluruhan diselesaikan secara tepat waktu sehingga persentase realisasinya 100% dengan capaian 100%.



a). Perbandingan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi dan pencapaian target kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi kinerja dan pencapaian target kinerja 2024 dan 2023. Berikut tabel dan grafik pada target, realisasi dan capaian indikator kinerja perkara yang diselesaikan tepat pada waktu dari tahun 2023, 2024 dan 2025 :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2023	100%	72%	72%	Tidak Memenuhi Target
2024	75%	80%	106,66%	Memenuhi Target
2025	100%	100%	100%	Memenuhi Target

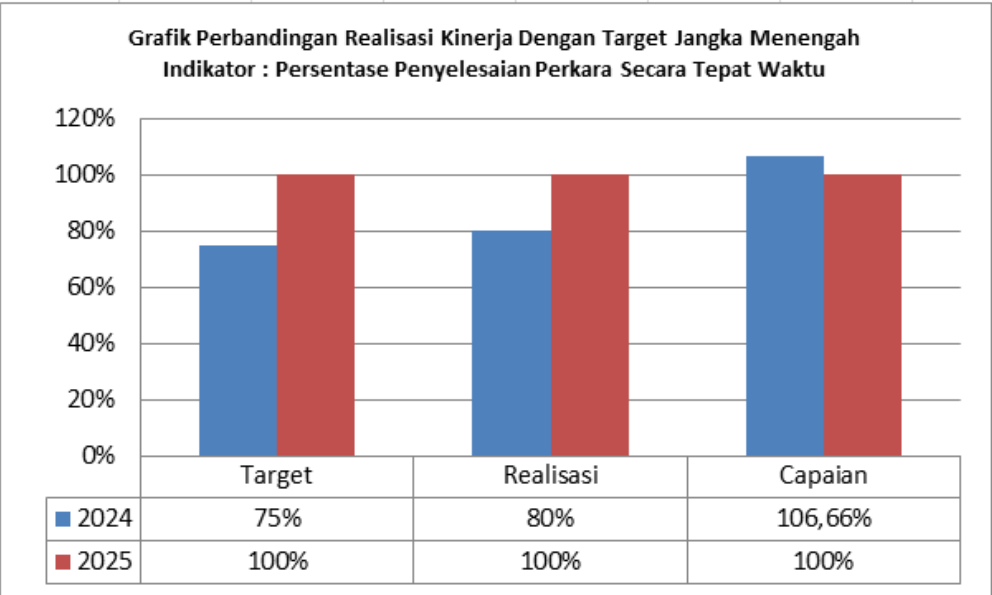


b). Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah (dua tahun terakhir)

Adapun perbandingan realisasi persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu pada tahun 2025 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja : Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu			
Tahun	Realisasi	Target Jangka Menengah	Keterangan
2024	80%	75%	Memenuhi target
2025	100%	100%	Memenuhi target





c). Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Penyelesaian perkara secara tepat waktu berpedoman pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dimana penyelesaian perkara tepat waktu pada pengadilan tingkat pertama adalah perkara yang penyelesaiannya dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan. Agar indikator kinerja yang persentase capaiannya tidak melebihi standar nasional yang diatur menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI No. 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, target yang akan ditetapkan telah dilakukan analisa perbandingan dengan target tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja : Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu						
Tahun	Perkara Tepat Waktu	Perkara Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian	Standar Nasional
2024	28	7	75%	80%	106,66%	Memenuhi standar
2025	21	0	100%	100%	100%	Memenuhi standar



d). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Apabila sebelumnya penyelesaian perkara secara tepat waktu pada periode 2024 tidak ditargetkan 100% hal ini disebabkan terdapat beberapa kendala diantaranya : Jumlah personil yang kurang memadai dibandingkan dengan beban perkara yang diterima pengadilan; objek-objek sengketa yang berjumlah cukup banyak sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk pihak yang berperkara mempersiapkan dokumen pendukung yang diminta pengadilan; terdapat libur panjang hari besar keagamaan, cuti bersama dan personil yang harusnya bertanggungjawab terhadap penyelesaian perkara sedang melaksanakan cuti alasan penting. Pada awal periode 2025 target penyelesaian perkara secara tepat waktu ditetapkan 85%, namun menjelang akhir periode 2025, setelah mempertimbangkan bahwa perkara yang masuk dan perkara sisa tahun sebelumnya telah diselesaikan secara tepat waktu agar persentase capaian kinerja tidak melebihi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI No. 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, target yang semula 85% di revisi menjadi 100%.

e). Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (Teknis) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2025 terdiri dari : Ketua dan Wakil Ketua ; 6 (enam) orang Hakim ; 1 (satu) orang Panitera dan 2 (dua) Panitera Muda dan 2 (dua) orang Panitera Pengganti serta 1 Juru sita Pengganti menjadikan optimalnya pembagian penanganan perkara dan target kinerja yang ditetapkan akan dengan mudah tercapai.

f). Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan Kinerja

Dalam menunjang pencapaian pernyataan kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu tidak terlepas dari program yang dilaksanakan diantaranya Akreditasi, prosedur standar yang telah diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SOP), Evaluasi yang dilaksanakan rutin baik berupa laporan maupun rapat bulanan, pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang serta Pembinaan dari



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Survey Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi sebagai sarana mengevaluasi kinerja pelayanan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam satuan kerja, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya senantiasa mengikutsertakan pegawai ataupun Para Hakim untuk mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan baik yang diadakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI maupun Ditjen Badimiltun.

(1.2). Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.

Perhitungan Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase dari indikator ini adalah *Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%.*

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	=	Jml. salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu Jml. Perkara yang diputus	x 100%
---	---	---	--------

$$= \frac{28}{28} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

- Tahun 2025 persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak ditargetkan 100% ada 28 putusan (17 putusan ; 8 cabut ; 2 perlawanan ; 1 dismissal) secara keseluruhan diselesaikan secara tepat waktu sehingga persentase realisasinya 100% dengan capaian 100%.

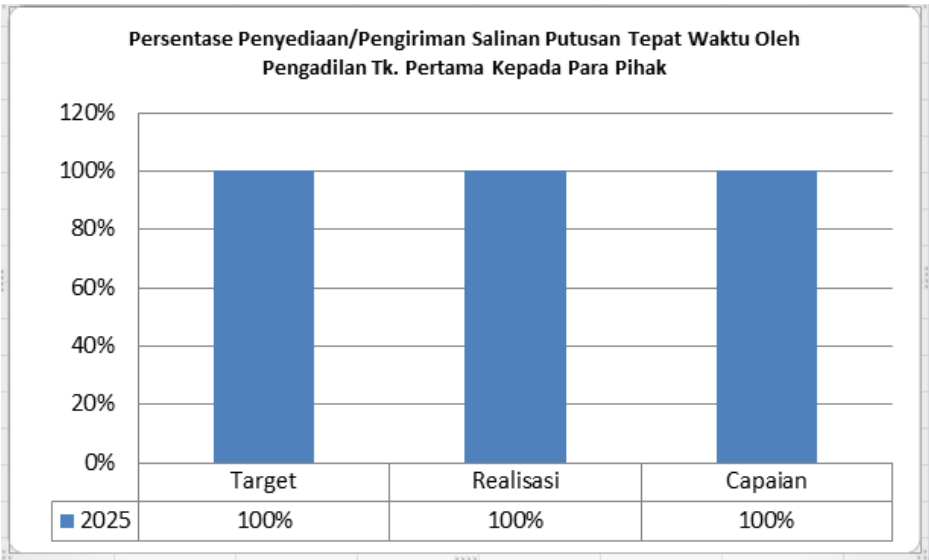


a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Pengukuran kinerja pada persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak dengan realisasi 100% telah memenuhi target yang ditetapkan.



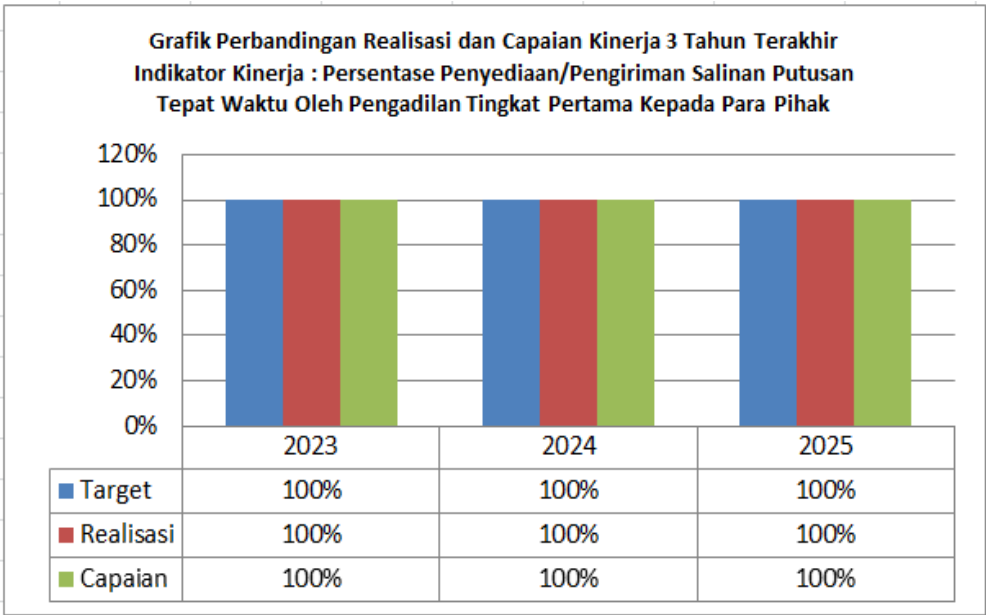
b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja dan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi kinerja dan pencapaian target pada tahun 2023 dan 2024 secara keseluruhan sudah memenuhi



target. Berikut adalah tabel dan grafik perbandingan realisasi dan capaian kinerja:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2023	100%	100%	100%	Memenuhi Target
2024	100%	100%	100%	Memenuhi Target
2025	100%	100%	100%	Memenuhi Target



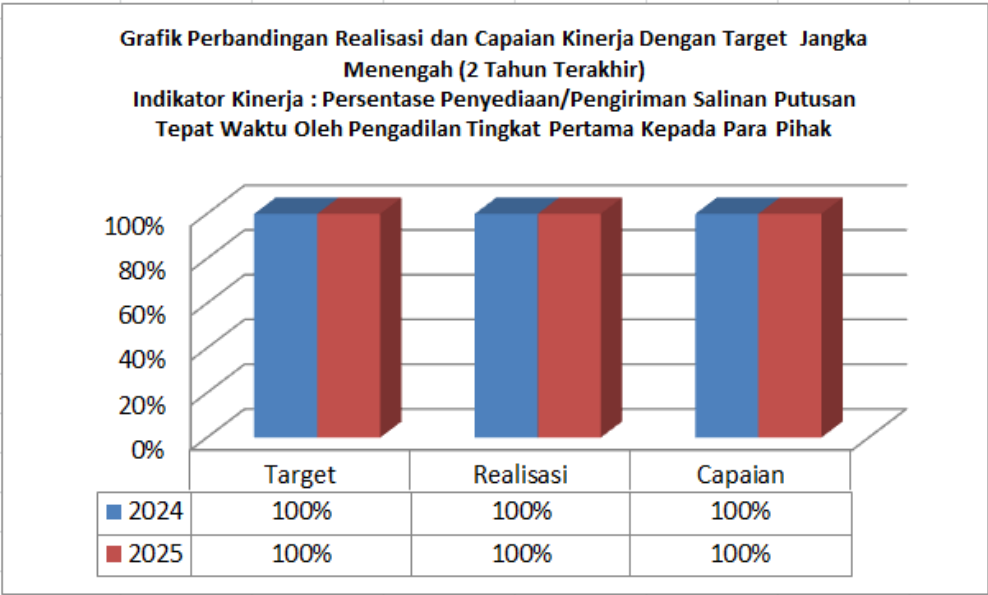
c) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan target jangka menengah

Adapun perbandingan realisasi persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak tahun 2025 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja : persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			
Tahun	Realisasi	Target Jangka Menengah	Keterangan
2024	100%	100%	Memenuhi Target
2025	100%	100%	Memenuhi Target



Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya secara keseluruhan telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%.



d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Persentase capaian kinerja telah diatur menurut standar nasional melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI No. 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi. Target yang akan ditetapkan pada tahun berjalan telah dilakukan analisa perbandingan dengan target tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja : Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak						
Tahun	Perkara yang diselesaikan	Salinan putusan yang diserahkan	Target	Realisasi	Capaian	Standar Nasional
2024	35	35	100%	100%	100%	Memenuhi standar
2025	28	28	100%	100%	100%	Memenuhi standar



e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Indikator kinerja ini terbantu dengan adanya Aplikasi e-Court, kemudahan mendapatkan salinan putusan melalui aplikasi e-Court menjadi praktis, cepat dan dapat diakses dari mana saja sehingga Para Pihak tidak perlu lagi datang ke pengadilan.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pengimplementasian sistem informasi pengadilan terutama e-court dan e-litigasi dimana salinan putusan diberikan secara elektronik sehingga para pihak dapat mengambil salinan putusan pada hari pembacaan putusan melalui sistem informasi pengadilan.

g) Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan Kinerja

Aturan perkara persidangan secara elektronik diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 (perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019) tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik yang mewajibkan pendaftaran secara daring (e-Court) dan memungkinkan persidangan (e-Litigasi) untuk jawab-jinawab, replik-duplik, pembuktian hingga pembacaan putusan. Panggilan pihak dilakukan melalui domisili elektronik/email, dan persidangan dianggap sah meski tanpa kehadiran fisik.

(1.3). Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.

Perhitungan Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada Para Pihak.



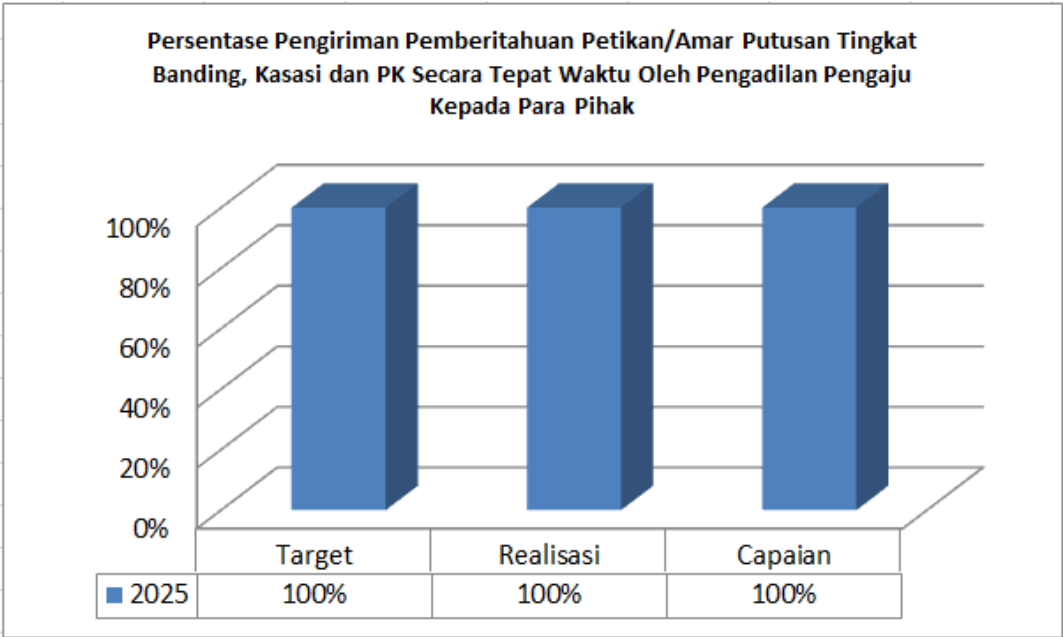
Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase dari indikator ini adalah *Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%.*

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jml. pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu = Jml. petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
--	--

$$= \frac{12}{12} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

- Tahun 2025 persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak ditargetkan 100% ada 12 perkara (7 putusan banding ; 5 putusan kasasi) secara keseluruhan diselesaikan secara tepat waktu sehingga persentase realisasinya 100% dengan capaian 100%.



(1.4).Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan

Perhitungan persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase dari indikator ini adalah *Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%.*

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	=	$\frac{\text{Jml. putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jml. putusan yang telah diminutasi}}$	x 100%
--	---	--	--------

$$= \frac{28}{28} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

- Tahun 2025 persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan ditargetkan 100% ada 28 perkara (17 putusan ; 8 cabut ; 2 perlawanan ; 1 dismissal) secara keseluruhan jumlah tersebut sudah diunggah pada direktori putusan sehingga persentase realisasinya 100% dengan capaian 100%.

(1.5).Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara

Perhitungan persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha Negara

Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase dari indikator ini adalah *Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perkara tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi x 100%.*



Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	Jml. permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan	
	=	Jml. putusan perkara tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi
		x 100%

$$= \frac{3}{3} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

- Tahun 2025 persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara ditargetkan 100% ada 3 perkara permohonan eksekusi (1 perkara sisa 2024 ; 2 perkara masuk di tahun 2025) secara keseluruhan sudah diselesaikan sehingga persentase realisasinya 100% dengan capaian 100%.

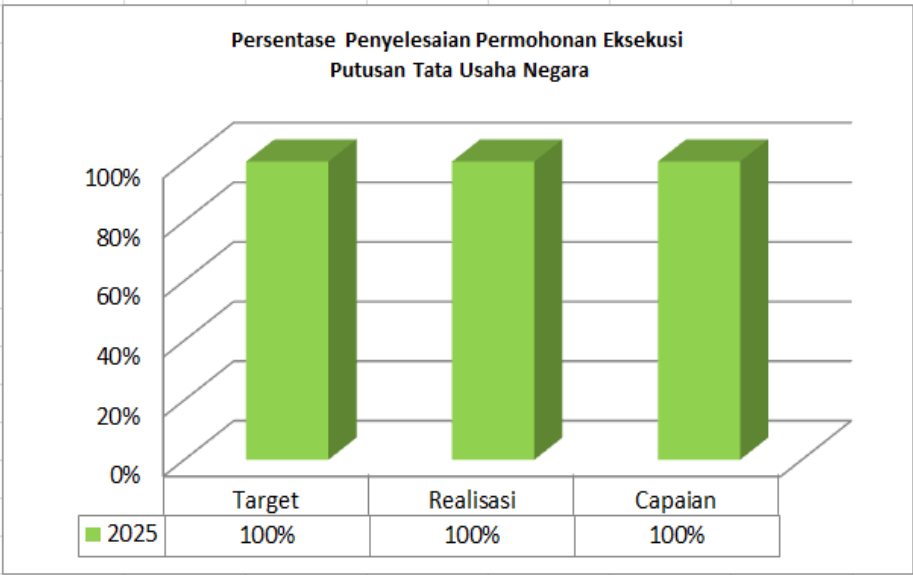
a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Pengukuran kinerja pada persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara berdasarkan penghitungan diatas maka dapat kita peroleh pengukuran kinerja pada indikator ini sebagaimana tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100%	100%	100%

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara dengan realisasi 100% telah memenuhi target yang ditetapkan.

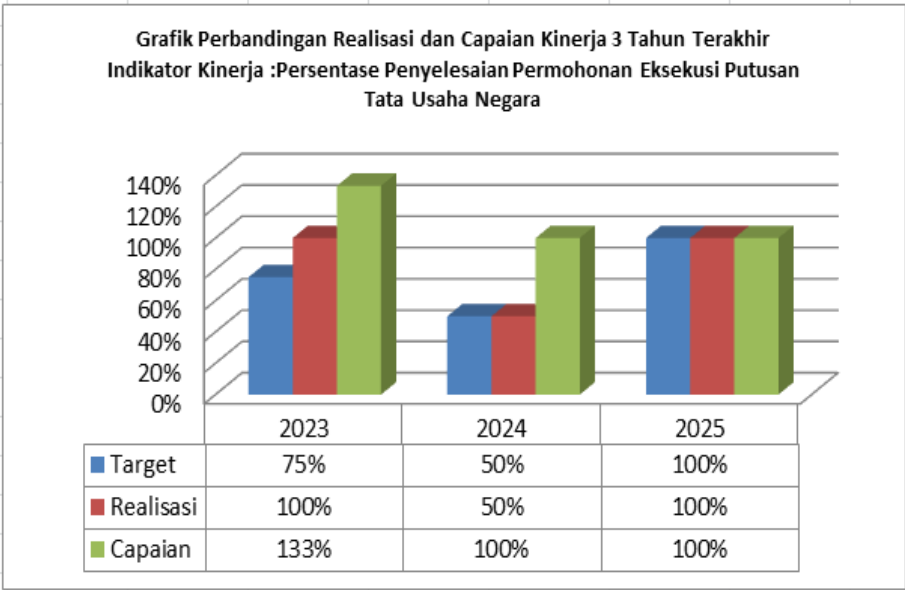




- b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir
- Realisasi kinerja dan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi kinerja dan pencapaian target pada tahun 2023 dan 2024 secara keseluruhan sudah memenuhi target. Berikut adalah tabel dan grafik perbandingan realisasi dan capaian kinerja:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2023	75%	100%	133,33%	Memenuhi Target
2024	50%	50%	100%	Memenuhi Target
2025	100%	100%	100%	Memenuhi Target





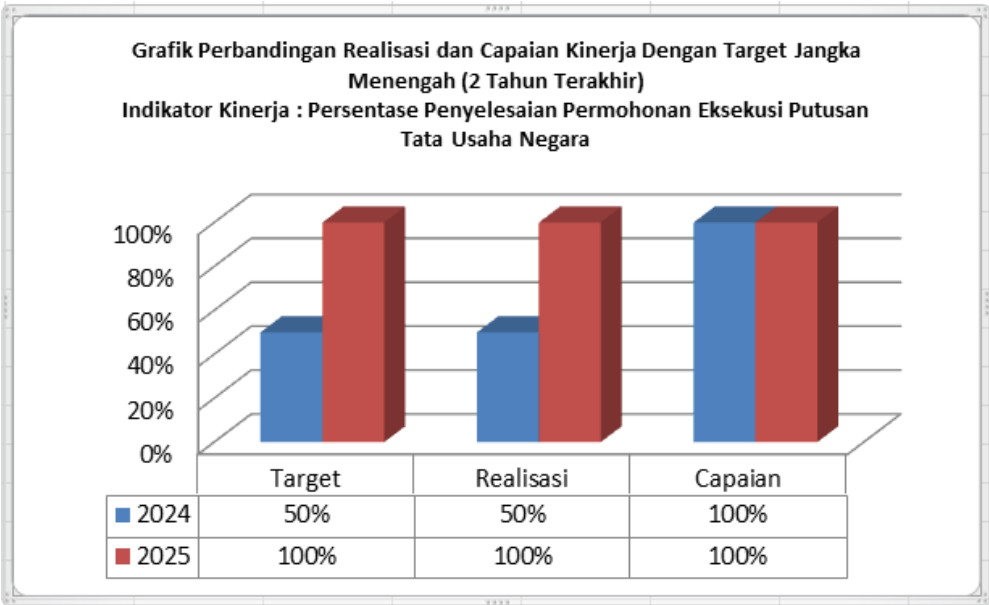
- c) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan target jangka menengah

Adapun perbandingan realisasi persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara tahun 2025 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja : Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara			
Tahun	Realisasi	Target Jangka Menengah	Keterangan
2024	50%	50%	Memenuhi Target
2025	100%	100%	Memenuhi Target

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya secara keseluruhan telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%.





d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Persentase capaian kinerja telah diatur menurut standar nasional melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI No. 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi. Target yang akan ditetapkan pada tahun berjalan telah dilakukan analisa perbandingan dengan target tahun sebelumnya.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Standar Nasional
2024	50%	50%	100%	Memenuhi standar
2025	100%	100%	100%	Memenuhi standar

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Indikator kinerja ini terbantu dengan adanya Aplikasi SIPP, dimana permohonan eksekusi putusan tata usaha negara melalui aplikasi SIPP menjadi lebih cepat untuk ditindaklanjuti.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pengimplementasian sistem informasi pengadilan terutama aplikasi SIPP dengan mudah permohonan yang diajukan segera ditindaklanjuti.

g) Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan Kinerja





Aturan perkara persidangan secara elektronik diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 (perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019) tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik yang mewajibkan pendaftaran secara daring (e-Court) dan memungkinkan persidangan (e-Litigasi) untuk jawab-jinawab, replik-duplik, pembuktian hingga pembacaan putusan. Panggilan pihak dilakukan melalui domisili elektronik/email, dan persidangan dianggap sah meski tanpa kehadiran fisik.

(1.6).Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.

Perhitungan persentase tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.

Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase dari indikator ini adalah Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama *dan tingkat banding yang*

diajukan menggunakan e-court dibagi jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama *dan tingkat banding yang diajukan* x 100%.

Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	=	$\frac{\text{Jml. perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court}}{\text{Jml. perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$
---	---	--

$$= \frac{10}{10} \times 100\%$$
$$= 100\%$$



- Tahun 2025 persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional ditargetkan 100%. Ada 10 perkara yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik, sehingga persentase realisasinya 100% dengan capaian 100%.

2. Sasaran strategis “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” dengan indikator sebagai berikut :

2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

- Tahun 2025 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan ditargetkan 93,75%. Hasil survei pada Tw1 94,44 ; Tw2 87,27 ; Tw3 95,96 ; Tw4 98,10 atau rata-rata sebesar 93,94%. Sehingga secara keseluruhan target telah tercapai.

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standard layanan yang ditetapkan :

TW1	TW2	TW3	TW 4	Rata-rata
94,44%	87,27%	95,96%	98,1%	93,94%

1.	Persyaratan	3,77	Sangat Baik
2.	Prosedur	3,73	Sangat Baik
3.	Waktu Pelayanan	3,72	Sangat Baik
4.	Biaya Tarif	3,64	Sangat Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,69	Sangat Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3,81	Sangat Baik
7.	Prilaku Pelaksana	3,85	Sangat Baik
8.	Sarana dan Prasarana	3,76	Sangat Baik



9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 3,74 Sangat Baik

Tabel Nilai Bobot:

Kurang Baik	1,00 – 1,75
Cukup Baik	1,76 – 2,50
Baik	2,51 – 3,25
Sangat Baik	3,26 – 4,00

Responden 138 orang

Pendidikan

SLTA	= 38 orang
DIPLOMA (D1-D4)	= 1 orang
SARJANA (S1)	= 81 orang
PASCA SARJANA (S1 KEATAS)	= 18 orang

Skor Tertinggi	= 3,85
Skor Terendah	= 3,64

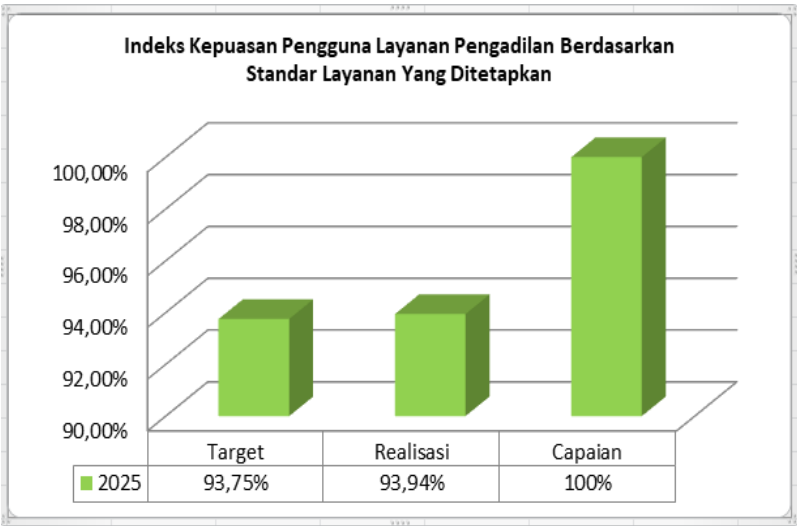
a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan penghitungan diatas maka dapat diperoleh pengukuran kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	93,75%	93,94%	100%

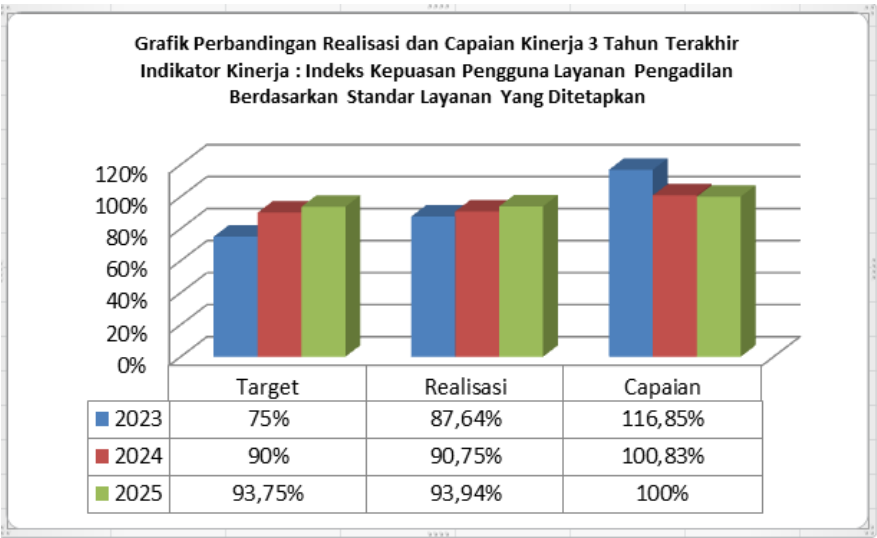
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standard layanan yang ditetapkan dengan realisasi 93,94% dan capaian 100% telah memenuhi target 93,75%.





- b) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir
- Realisasi kinerja dan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi kinerja dan pencapaian target pada tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
2023	75%	87,64%	116,85%	Memenuhi Target
2024	90%	90,75%	100,83%	Memenuhi Target
2025	93,75%	93,94%	100%	Memenuhi Target

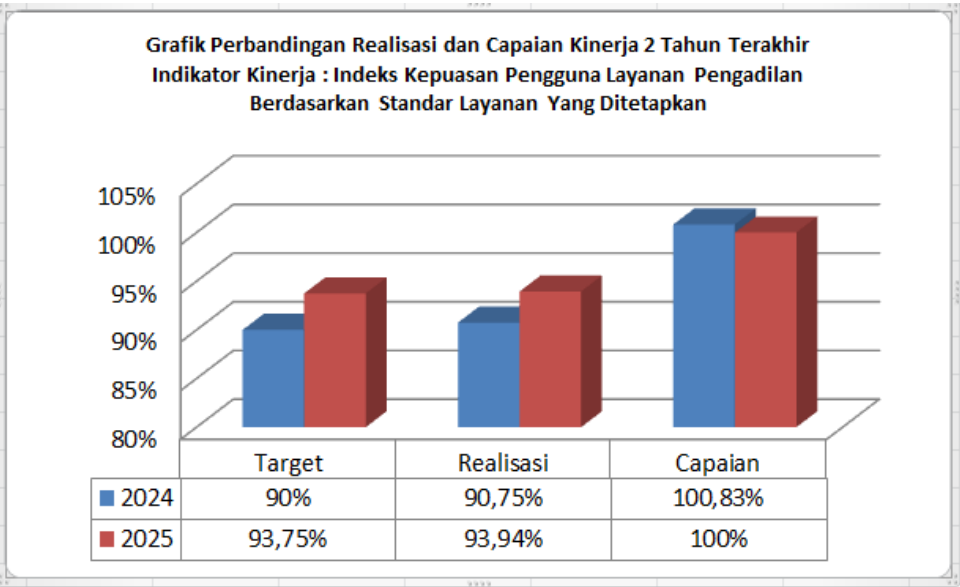


c) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan target jangka menengah

Adapun perbandingan realisasi persentase indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standard layanan yang ditetapkan tahun 2025 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja : Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standard layanan yang ditetapkan			
Tahun	Realisasi	Target Jangka Menengah	Keterangan
2024	90,75%	90%	Memenuhi Target
2025	93,94%	93,75%	Memenuhi Target

Realisasi persentase indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standard layanan yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 93,94% sudah memenuhi target.



d) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Persentase capaian kinerja telah diatur menurut standar nasional melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI No. 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi. Target yang akan ditetapkan pada



tahun berjalan telah dilakukan analisa perbandingan dengan target tahun sebelumnya.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Standar Nasional
2025	93,75%	93,94%	100%	Memenuhi standar

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Selain layanan administrasi persidangan, keberhasilan indikator ini tidak lepas dari tersedianya berbagai fasilitas layanan yang diberikan seperti tersedianya layanan Posbakum, layanan sidang diluar gedung pengadilan, layanan pembebasan biaya perkara dan berbagai fasilitas layanan untuk penyandang disabilitas.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pengimplementasian sistem informasi pengadilan dalam memberikan layanan administrasi persidangan seperti aplikasi SIPP dan aplikasi e-Court memudahkan Para Pihak (khususnya Advokat dan pengguna terdaftar) dalam berperkara secara online, cepat dan efisien.

g) Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan Kinerja

Sebagai bagian dari komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan sebagai tolak ukur setiap satuan kerja dalam penyelenggaraan pelayanan diatur berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.



Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

3. Sasaran strategis “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” dengan indikator sebagai berikut :

3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari :

1. Kompetensi (40%)
2. Kinerja (30%)
3. Kualifikasi (25%)
4. Disiplin (5%)

Dasar Hukum :

Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 8 Tahun 2019

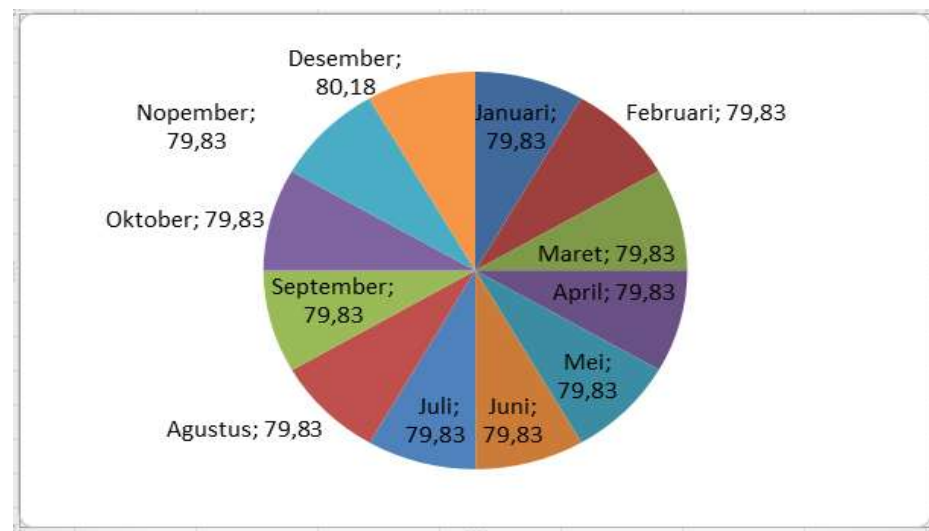
Tahun 2025 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)

ditargetkan 80 adapun nilai IP ASN PTUN Palangkaraya sebagai berikut:

- Januari : 79,83
- Februari : 79,83
- Maret : 79,83
- April : 79,83
- Mei : 79,83
- Juni : 79,83
- Juli : 79,83
- Agustus : 79,83
- September : 79,83
- Oktober : 79,83
- Nopember : 79,83
- Desember : 80,18

Rata-rata realisasi 79,86 dengan Capaian 99,83.





3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari :

- Revisi DIPA (10%)
- Penyerapan anggaran (20%)
- Penyelesaian tagihan (10%)
- Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
- Belanja Kontraktual (10%)
- Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- Capaian output (25%)

Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Dasar Hukum :

Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

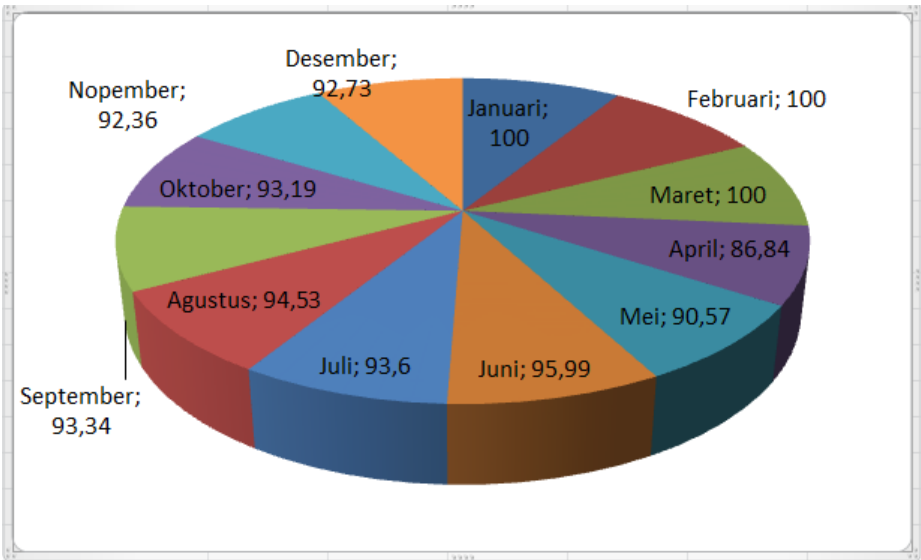
Tahun 2025 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PTUN Palangkaraya DIPA 01 BUA MA RI ditargetkan 90 dengan rincian sebagai berikut:

- Januari : 100
- Februari : 100
- Maret : 100
- April : 86,84
- Mei : 90,57



- Juni : 95,99
- Juli : 93,60
- Agustus : 94,53
- September : 93,34
- Oktober : 93,19
- Nopember : 92,36
- Desember : 92,73

Rata-rata realisasi 94,5 dengan Capaian 105.

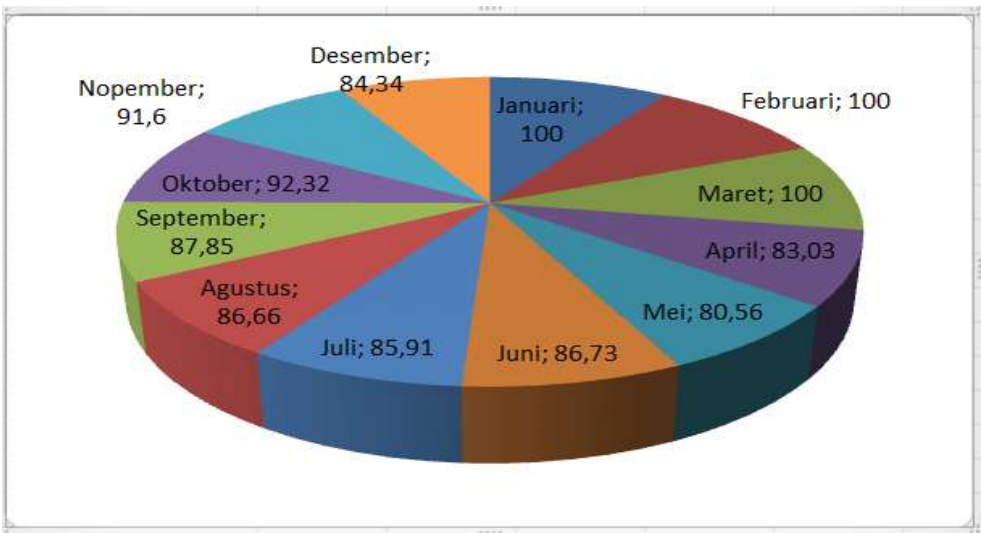


Tahun 2025 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PTUN Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badimiltun ditargetkan 91 dengan rincian sebagai berikut:

- Januari : 100
- Februari : 100
- Maret : 100
- April : 83,03
- Mei : 80,56
- Juni : 86,73
- Juli : 85,91
- Agustus : 86,66
- September : 87,85
- Oktober : 92,32
- Nopember : 91,60
- Desember : 84,34



Rata-rata realisasi 89,92 dengan Capaian 98,52



3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai kinerja perencanaan anggaran :

- a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari :
 - Capaian indikator sasaran strategis K/L (25%)
 - Agregasi capaian IKP unit eselon I (25%)
 - Agregasi capaian RO satker (30%)
- b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

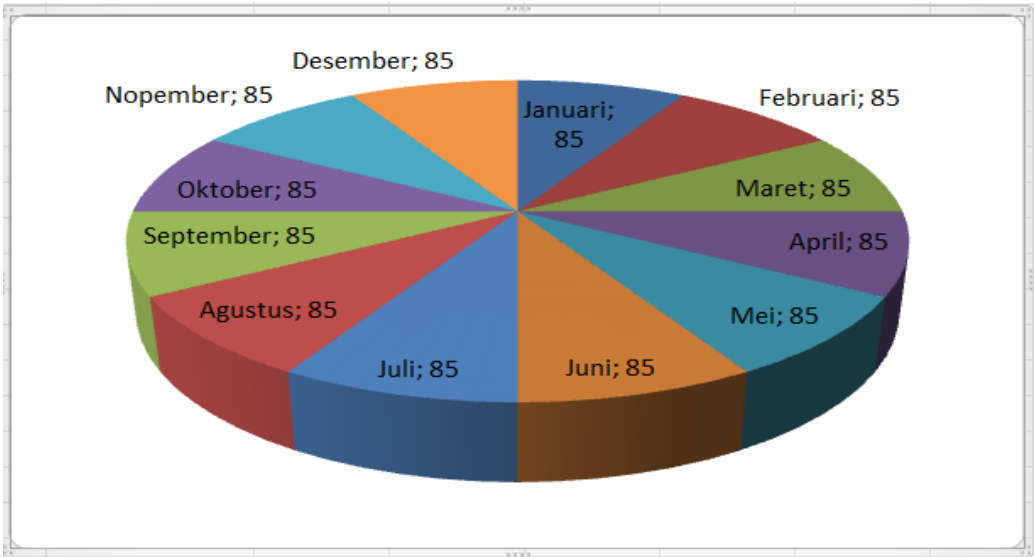
Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Tahun 2025 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PTUN Palangkaraya DIPA 01 BUA MA RI ditargetkan 84 dengan rincian sebagai berikut:

- Januari : 85
- Februari : 85
- Maret : 85
- April : 85
- Mei : 85
- Juni : 85
- Juli : 85
- Agustus : 85
- September : 85
- Oktober : 85
- Nopember : 85
- Desember : 85



Rata-rata realisasi 85 dengan Capaian 101,19.

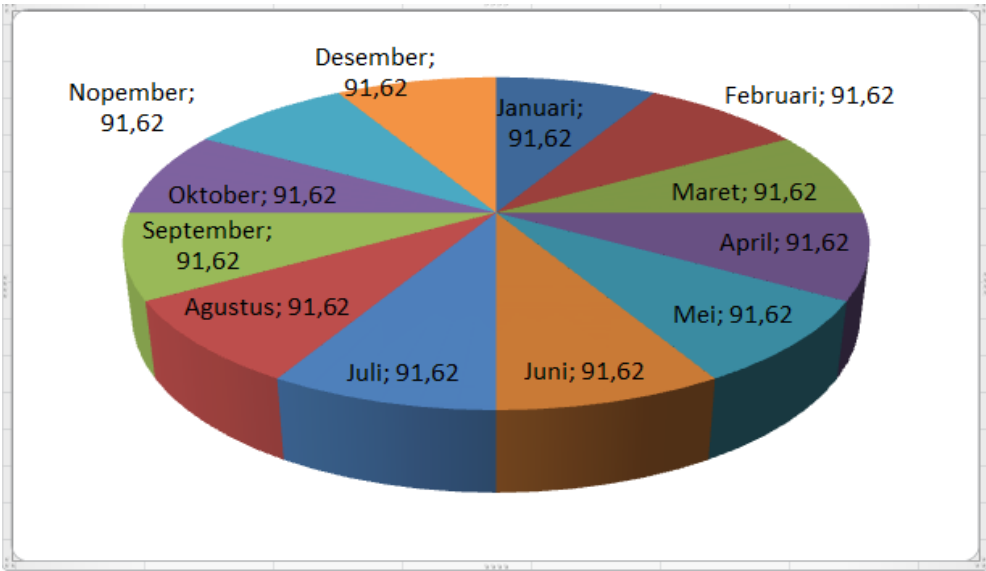


Tahun 2025 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PTUN Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badimiltun ditargetkan 91,5 dengan rincian sebagai berikut:

- Januari : 91,62
- Februari : 91,62
- Maret : 91,62
- April : 91,62
- Mei : 91,62
- Juni : 91,62
- Juli : 91,62
- Agustus : 91,62
- September : 91,62
- Oktober : 91,62
- Nopember : 91,62
- Desember : 91,62

Rata-rata realisasi 91,62 dengan Capaian 100,13.





3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks pengelolaan aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik Negara.

Nilai indeks pengelolaan aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Dasar Hukum :

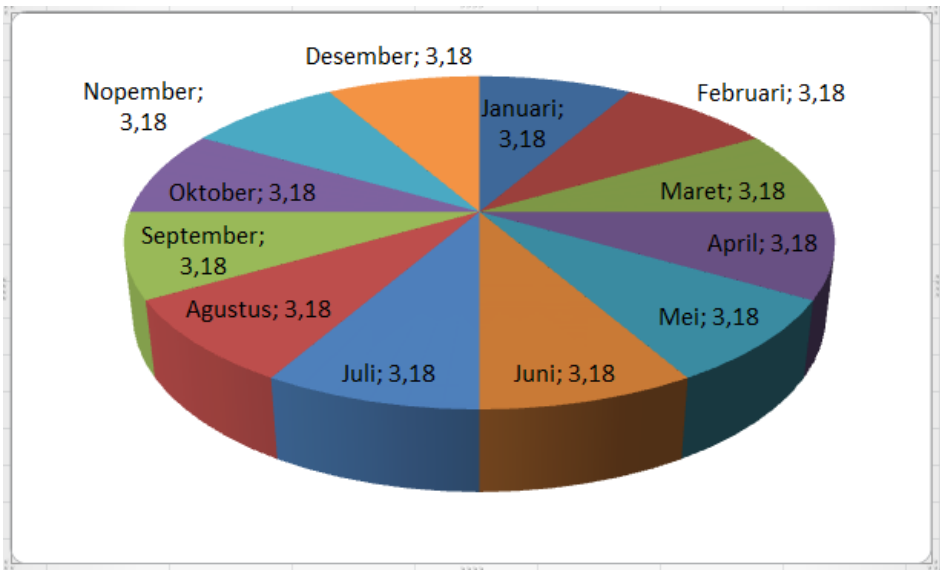
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Tahun 2025 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) PTUN Palangkaraya ditargetkan 3 dengan rincian sebagai berikut:

- Januari : 3,18
- Februari : 3,18
- Maret : 3,18
- April : 3,18
- Mei : 3,18
- Juni : 3,18
- Juli : 3,18
- Agustus : 3,18
- September : 3,18
- Oktober : 3,18
- Nopember : 3,18
- Desember : 3,18



Rata-rata realisasi 3,18 dengan Capaian 106.



4.2. Analisis keberhasilan kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah mencapai keberhasilan, ini ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Startegis Tahun 2025-2029.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah melakukan analisis dan evaluasi atas hasil capaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

➤ Analisis Capaian Akuntabilitas Kinerja Perkara

Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sudah **sangat baik** dengan nilai rasio penyelesaian perkara secara tepat waktu sebesar 100% dan telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%.

a. Perkara Gugatan

Perkara gugatan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dari tahun 2023, 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut:





TAHUN	SISA TAHUN LALU	MASUK	DISMI SSAL	PERL AWAN AN	PUTUS	CABUT	SISA AKHIR
2023	18	31	2	-	26	7	14
2024	14	27	3	-	28	4	6
2025	7	34	1	2	17	8	13

b. Perkara Banding

Perkara Banding yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dari tahun 2023, 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut:

TAHUN	MASUK	PUTUS DI TAHUN BERJALAN	CABUT
2023	23	21	0
2024	17	17	0
2025	10	7	0

c. Perkara Kasasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai pengadilan tingkat pertama selama tahun 2023, 2024 dan 2025 telah menerima permohonan kasasi dengan perincian sebagai berikut:

TAHUN	MASUK	PUTUS DI TAHUN BERJALAN	CABUT
2023	10	6	1
2024	8	8	0
2025	8	5	0

d. Perkara peninjauan Kembali (PK)

Keadaan perkara Peninjauan Kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya selama tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut :

TAHUN	MASUK	PUTUS	CABUT
2023	1	0	0
2024	0	1	0
2025	0	0	0



e. Perkara yang dimohonkan eksekusi

Jumlah perkara gugatan yang dimohonkan eksekusi oleh pihak selama tahun 2023, 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut :

TAHUN	MASUK	PUTUS	CABUT
2023	3	-	-
2024	3	2	0
2025	3	3	0

f. Keuangan Perkara

Keadaan keuangan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya selama periode Januari s.d Desember 2025 sebagai berikut :

- Saldo Awal	: Rp.	14.819.450,-	
- Penerimaan	: Rp.	<u>48.804.000,-</u>	+
Jumlah	: Rp.	63.623.450,-	
- Pengeluaran	: RP.	<u>48.183.500,-</u>	-
- Saldo Akhir	: RP.	<u>15.439.950,-</u>	

g. Penanganan Pengaduan

Pada tahun 2025, tidak ada pengaduan yang masuk (Nihil). Sesuai dengan pedoman Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

NO.	PENGADUAN	JUMLAH SURAT
1	Pengaduan yang masuk	: Nihil
2	Pengaduan yang sudah diselesaikan	: Nihil
3	Pengaduan yang masih diproses	: Nihil
4	Pengaduan yang diteruskan ke Bawas MARI	: Nihil
5	Pengaduan yang tidak layak ditindak lanjuti	: Nihil

4.3. Analisis Kegagalan

Eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pejabat Tata Usaha Negara sepenuhnya berjalan efektif dimana pada tahun 2025 kepatuhan terhadap putusan pengadilan sudah mengalami peningkatan yang sangat baik.



B. REALISASI ANGGARAN

Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun Anggaran 2025 mengacu kepada Undang-Undang RI, Peraturan Presiden RI dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 seperti :

1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
7. DIPA BUA Tahun Anggaran 2025 No. DIPA-005.01.2.578843/2025 Tanggal 29 November 2024 dan DIPA Dirjenmiltun Tahun Anggaran 2025 No. DIPA-005.05.2.578844/2025 Tanggal 29 November 2024;
8. Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2025.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya melalui DIPA Tahun 2025 No. DIPA-005.01.2.578843/2025 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2025 Tanggal 29 November 2024 mempunyai 3 (Tiga) Program untuk kelancaran dalam fungsi dan sub fungsi kegiatan seperti :

1. Program Dukungan Manajemen (005.01.WA).

Dalam Program Dukungan Manajemen terdapat kegiatan :

- ❖ Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (6986) dengan keluaran :
 - Layanan Umum (6986.EBA.962) dengan sub keluaran :
 - Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan (051)
 - Layanan Perkantoran (6986.EBA.994) dengan sub keluaran :



- Gaji dan Tunjangan (001)
- Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002)
- Layanan Pemantauan dan Evaluasi (6986.EBD.953)
 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi (051)
- ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) dengan keluaran :
 - Layanan Sarana Internal (1071.EBB.951) dengan sub keluaran:
 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (052)
 - Layanan Prasarana Internal (1071.EBB.971)
 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan (051)

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.05.BF).

Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (1059) dengan keluaran :

- Koordinasi (1059.AEA.002) dengan sub keluaran :
 - Pelaksanaan Pengamanan Sidang (051).
- Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (1059.QBA.001) dengan sub keluaran :
 - Pos Bantuan Hukum (051)
- Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara (1059.QCA.002) dengan sub keluaran :
 - Sidang di luar Gedung Pengadilan (051)

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui **DIPA BUA Tahun 2025 No. DIPA-005.01.2.578843/2025 Tanggal 29 November 2024** dengan nilai pagu awal Rp. 4.479.931.000,- mengalami revisi DIPA sebanyak 20 kali, Sedangkan untuk **DIPA Dirjenmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2024 Tanggal 29 November 2023** dengan nilai pagu Rp. 57.835.000,- mengalami revisi DIPA sebanyak 4 kali.

Adapun perincian dari DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2025 tanggal 29 November 2024 sampai pada Revisi ke-20 dan DIPA Dirjen Badilmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2025 tanggal 29 November 2024 menurut Program, Kegiatan dan Keluaran adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen (005.01.WA) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 6.470.397.000,-

Dalam Program Dukungan Manajemen terdapat kegiatan :



- ❖ Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (6986) dengan keluaran :
 - Layanan Perkantoran (6986.EBA.994) dengan sub keluaran :
 - Gaji dan Tunjangan (001) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 4.411.840.000,-
 - Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 1.233.094.000,-
 - ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) dengan keluaran :
 - Layanan Sarana Internal (1071.EBB.951) dengan sub keluaran:
 - Pengadaan sarana disabilitas (052) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 31.250.000,-
 - Layanan Prasarana Internal (1071.EBB.971) dengan sub keluaran:
 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 528.588.000,-
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.05.BF) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 66.980.000,-.
- Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (1059) dengan keluaran :
- Koordinasi (1059.AEA.002) dengan sub keluaran :
 - Pelaksanaan Pengamanan Sidang (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 2.480.000,-
 - Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (1059.QBA.001) dengan sub keluaran :
 - Pos Bantuan Hukum (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 33.000.000,-
 - Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara (1059.QCA.002) dengan sub keluaran :
 - Sidang di luar Gedung Pengadilan (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 31.500.000,-

Dalam mengelola keuangan negara, pembelanjaan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. Belanja Pegawai = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja Pegawai seperti Gaji Pegawai, Tunjangan istri/suami, Tunjangan anak, Tunjangan Jabatan



- (Struktural/Fungsional), Tunjangan Umum dan Tunjangan lainnya.
2. Belanja Barang = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja setiap bulannya untuk keperluan sehari – hari kantor seperti Belanja Keperluan Perkantoran (ATK, internet, Satpam, Sopir dan Pesuruh), Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Daya dan Jasa, Belanja Pemeliharaan Aset Bergerak dan Belanja lainnya.
3. Belanja Modal = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, Belanja Pengadaan Meubelair, Belanja Pengadaan Alat Pengolah Data, Belanja Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor).

Untuk Satuan Kerja Pengadailan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam mengelola keuangan negara melalui 2 DIPA Tahun 2025 No. DIPA-005.01.2.578843/2025 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2025 Tanggal 29 November 2024 dapat dilihat sebagaimana berikut ini:

D.1. Belanja Pegawai

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan jumlah sampai saat ini 38 Pegawai dan Hakim telah lakukan penganggaran untuk gaji, honorarium dan tunjangan dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2025 revisi ke 20 Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.411.840.000,-. Dalam pelaksanaan DIPA selama Tahun Anggaran 2025 telah menyerap dana sebesar **Rp. 4.345.512.942,-** dan Pengembalian sebesar Rp. 0,- sehingga terjadi realisasi dibawah anggaran sebesar Rp. 66.327.058,- atau sebesar **98,50%** dari pagu DIPA yang ada.

D.2. Belanja Barang

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memerlukan barang habis pakai untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya telah lakukan pengusulan untuk belanja barang dalam DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2025 Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.233.094.000,-. Dalam pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya selama Tahun Anggaran 2025 telah menyerap dana DIPA BUA sebesar **Rp. 1.118.707.199,-** dan Pengembalian sebesar Rp. 0,- sehingga terjadi realisasi dibawah anggaran sebesar Rp. 115.386.801,- atau sebesar **90,65%** dari pagu DIPA BUA. Hal ini terjadi



karena disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan sehingga mempengaruhi jumlah penyerapan pagu DIPA yang disediakan. Adapun Penyerapan belanja barang tersebut terdiri :

- Belanja Barang Operasional (5211) terserap sebesar Rp. 586.341.749,- atau 99,99% yang terdiri dari belanja :
 - Belanja Keperluan Perkantoran terserap sebesar Rp. 333.446.000,- atau 99,98% dari pagu DIPA.
 - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat terserap sebesar Rp. 3.018.000,- atau 99,80% dari pagu DIPA.
 - Belanja Honor Operasional Satker sebesar Rp. 40.320.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Barang Persediaan (5218) terserap sebesar Rp. 72.499.000,- atau 100,00% terdiri dari belanja :
 - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi terserap sebesar Rp. 72.499.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Jasa (5221) terserap sebesar Rp. 233.698.549,- atau 99,82% terdiri dari belanja:
 - Belanja Langganan Telepon terserap sebesar Rp. 443.360,- atau 90,11% dari pagu DIPA.
 - Belanja Langganan Air terserap sebesar Rp. 2.641.440,- atau 88,05% dari pagu DIPA.
 - Belanja Sewa sebesar Rp. 5.200.000,- atau sebesar 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Jasa Lainnya Sebesar Rp. 1.200.000,- atau 100% dari pagu DIPA.
- Belanja Pemeliharaan (5231) terserap sebesar Rp. 432.536.700,- atau 99,16% terdiri dari belanja :
 - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terserap sebesar Rp. 210.441.700,- atau 98,30% dari pagu DIPA.
 - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya terserap sebesar Rp. 33.920.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terserap sebesar Rp. 182.175.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) terserap sebesar Rp. 41.533.409,- atau 99,91% terdiri dari belanja:
 - Belanja Perjalanan Biasa terserap sebesar Rp. 41.533.409,- atau 99,91% dari pagu DIPA.





Sedangkan DIPA Dirjen Badilmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2024 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 66.980.000,-, realisasi anggaran Rp. 66.980.000,- atau 100% dari pagu DIPA.

D.3. Belanja Modal

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya telah lakukan pengusulan sarana dan prasarana untuk belanja modal untuk menunjang tugas-tugas pokok dan fungsi dalam DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2025 Tahun Anggaran 2025 terdapat anggaran belanja modal dengan pagu DIPA sebesar Rp. 824.463.000,- dengan realisasi Rp. 824.157.376,- atau 99,96% dari pagu DIPA.

DAFTAR REALISASI ANGGARAN 2 DIPA TAHUN 2025
PER 31 DESEMBER 2025
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas/(dibawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1.	Bel. Pegawai (01)	4.411.840.000,-	4.345.512.942,-	66.327.058,-	98,50
2.	Bel. Barang (01)	1.233.094.000,-	1.118.707.199,-	115.386.801,-	90,65
	Bel. Barang (05)	66.980.000,-	66.980.000,-	0,-	100
3.	Bel. Modal (01)	824.463.000,-	824.157.376,-	305.624,-	99,96
	Jumlah Belanja	6.536.377.000,-	6.355.357.517,-	182.019.483,-	97,23

DAFTAR REALISASI PNBP 2 DIPA PER 31 DESEMBER TAHUN 2025
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Target	Realisasi	Realisasi diatas/(dibawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1.	DIPA 01	9.188.000,-	12.697.029,-	(3.509.029,-)	138,19
2.	DIPA 05	16.790.000,-	9.940.500,-	(9.923.710,-)	59,20
	Jumlah	25.978.000,-	22.637.529,-	(3.340.471,-)	87,14



B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana (fasilitas) yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan tugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Adapun sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan antara lain adalah :

1. Sarana dan Prasarana Kantor

Pengelolaan terhadap sarana dan prasarana gedung di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari :

- 1 buah gedung pengadilan yang berukuran luas 1.029 M².
- 7 buah rumah dinas Hakim yang terdiri dari : 2 buah rumah jabatan Ketua dan Wakil Ketua, dan 6 buah rumah dinas jabatan (Hakim).
- 3 buah Mobil Dinas yang terdiri dari 3 Mobil Dinas semuanya milik Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 9 buah Sepeda Motor yang semuanya milik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

a). Pengadaan.

Pada Tahun Anggaran 2025 dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2025 Tanggal 29 November 2024 sampai revisi 20 terdapat pengadaan barang dan jasa yaitu :

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa :
Pengadaan Sarana Disabilitas Rp. 31.250.000,-

b). Pemeliharaan.

- Gedung-Bangunan dan Halaman Rp. 250.361.700,-
serta Rumah Dinas
- Kendaraan Roda 4 Rp. 85.704.000,-
- Kendaraan Roda 2 Rp. 32.400.000,-
- Perawatan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 64.071.000,-
- Langganan Daya dan Jasa Rp. 233.698.549,-

c). Penghapusan

- Peralatan dan Mesin Rp. 582.540.266,-

I. Daftar Inventaris Per 31 Desember 2025 Berupa :

Bangunan

Bangunan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dibangun berdasarkan DIP Nomor : 063/XIII/3/-/1995, tanggal 28 Maret 1995 Tahun Anggaran 1995/1996 dengan biaya Rp. 443.200.000,- dan dikelola sendiri oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.



II. Denah bangunan / gedung disertai keterangan adalah :

- Ruang Ketua
Ukuran = $9 \times 4 = 36 \text{ M}^2$
Jumlah Hakim = 1 Orang
- Ruang Wakil Ketua
Ukuran = $9 \times 4 = 36 \text{ M}^2$.
Jumlah Hakim = 1 Orang
- Ruang Hakim
Ukuran = $13,5 \times 6 = 81 \text{ M}^2$.
Jumlah Hakim = 9 Orang
- Ruang Panitera
Ukuran = $3,5 \times 6,4 = 22,4 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 1 Orang
- Ruang Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
Ukuran = $4,5 \times 5 = 22,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 4 Orang
- Ruang Server
Ukuran = $4,5 \times 5 = 22,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = - Orang
- Ruang Panmud Perkara
Ukuran = $67,5 \times 6 = 40,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 7 Orang
- Ruang Panmud Hukum
Ukuran = $6,75 \times 6 = 40,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 7 Orang
- Ruang Kepegawaian
Ukuran = $6,75 \times 6 = 40,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 3 Orang
- Ruang Umum dan Keuangan
Ukuran = $6,75 \times 6 = 40,5 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = 5 Orang
- Ruang Berkas Perkara
Ukuran = $5,89 \times 3,88 = 22,8 \text{ M}^2$.
Jumlah Pegawai = - Orang
- Ruang Pemeriksaan Persiapan
Ukuran = $14 \times 6 = 84 \text{ M}^2$.
- Ruang Sidang Utama
Ukuran = $15 \times 10 = 150 \text{ M}^2$.



Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dikuasai sendiri berdasar DIP No. 063/XIII/3/-/1995 tanggal 28 Maret 1995 Tahun Anggaran 1995/1996 dengan biaya seluruhnya sesuai kontrak Rp. 443.200.000,-

Bangunan Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dikuasai sendiri berdasar DIP No. 051/XIII/3/-/1996 tanggal 30 Maret 1996

Tahun Anggaran 1996/1997 dengan biaya seluruhnya sesuai kontrak Rp. 206.700.000,-

Pada tahun 2004 dibangun 2 unit Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dikuasai sendiri berdasarkan DIP Nomor : 085/XIII/14/-/2004 tanggal 1 Januari 2004 dengan biaya Rp. 221.464.000,- ;

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Khusus terhadap sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, berdasarkan anggaran yang tersedia dari DIPA Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan pengadaan sebagai berikut :

a). Pengadaan.

Pada Tahun Anggaran 2025 dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2025 Tanggal 5 Desember 2025 sampai revisi 20 terdapat pengadaan barang dan jasa yaitu :

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin berupa :
 - PC all in one beserta sticker keyboard Braille Rp. 12.500.000,-
 - AC Split 2 PK Rp. 100.000.000,-
 - Brankas Kepaniteraan Rp. 20.000.000,-
 - Lemari Toga Hakim Rp. 41.625.000,-
 - Alat Bantu Dengar Rp. 5.000.000,-
 - Alat Bantu Jalan Rollator Rp. 5.000.000,-
 - Tongkat Tunanetra Rp. 3.750.000,-
 - Lemari Penyimpanan Alat Bantu Disabilitas Rp. 5.000.000,-
 - Filing Cabinet Rp. 73.000.000,-
 - Meja Pejabat Rp. 20.000.000,-
 - Kursi Pejabat Rp. 10.000.000,-
- Renovasi Lanjutan Pagar Kantor Rp.528.282.376,-



b). Pemeliharaan.

- Gedung-Bangunan dan Halaman serta Rumah Dinas	Rp. 250.361.700,-
- Kendaraan Roda 4	Rp. 85.704.000,-
- Kendaraan Roda 2	Rp. 32.400.000,-
- Perawatan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 64.071.000,-
- Langganan Daya Dan Jasa	Rp. 233.698.549,-

c). Penghapusan

Penghapusan Barang Milik Negara untuk Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yaitu sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah
1.	Brandkas	1996 - 2004	2
2.	Papan Visual / Papan Nama	1999	6
3.	White Board	1999 - 2000	3
4.	Meja Kerja Kayu	2007 - 2008	19
5.	Kursi Besi / Metal	1996 - 2008	41
6.	Kursi Kayu	1996 - 2008	7
7.	Sice	1998 - 2007	7
8.	Bangku Panjang Kayu	1996	5
9.	Meja Telepon	1996	1
10.	Meja Resepsionis	2009	1
11.	Partisi	1996	2
12.	A.C Window	2003 - 2004	2
13.	A.C Split	2003 - 2016	9
14.	Kipas Angin	2003 - 2008	2
15.	Tangga Aluminium	2019	1
16.	Gordyin / Kray	2012 - 2016	8
17.	Mesin Kerik Manual Langewagen (18-27 inci)	2006	1
18.	Peralatan Jaringan Lainnya	2009	8
19.	Televisi	2021	1
Total			126 BMN



d). Indeks Pengelolaan Aset

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27116/SEK/SK.PL1.2/XI/2025 tentang Indeks Pengelolaan Aset pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada PTUN Palangkaraya meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan BMN dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas sasaran strategis berupa pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif, kepatuhan

pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan, pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif dan Administrasi BMN yang andal. Berikut hasil penilaian Indeks Pengelolaan Aset PTUN Palangkaraya :

No.	Parameter	Indeks
1.	Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif	
	1.1 Penatausahaan BMN	0.80
	1.2 Realisasi PNBP dari pengelolaan aset	0.30
2.	Kepatuhan Pengelolaan BMN Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	
	2.1 Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	0.76
3.	Pengawasan dan Pengendalian BMN yang Efektif	
	3.1 Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	0.40
	3.2 Tindak lanjut BMN yang Dihentikan Penggunaannya	0.10
4.	Administrasi BMN yang Andal	
	4.1 BMN bersertifikat sesuai ketentuan	0.40
	4.2 Penggunaan BMN sesuai ketentuan	0.40
Total Nilai Indeks Pengelolaan Aset		3.16





BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

“CANTIK”

BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah salah satu Pengadilan di Indonesia yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada di Tingkat Pertama di Propinsi Kalimantan Tengah, dan sejalan dengan tugas pokok tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya merumuskan visi atau suatu gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

Adapun Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA YANG AGUNG“

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaaan institusi.

Untuk mencapai hal tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam 4 (empat) rumusan sebagai berikut:

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
- 2) Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
- 4) Memberikan Dukungan Peningkatan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.

Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis Pengadilan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.



Bahwa Sasaran (target) Strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dari suatu kegiatan (Program) yang telah ditetapkan dengan tujuan yaitu :

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan;
2. Mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

B. Rekomendasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah dokumen pertanggungjawaban tahunan yang menyajikan ikhtisar pencapaian sasaran strategis, keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam menjalankan misi serta melaksanakan anggaran (APBN/APBD). Serta sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas (SAKIP) untuk evaluasi kinerja guna perbaikan berkelanjutan.





BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

“CANTIK”

LAMPIRAN-LAMPIRAN LKjIP 2025 PTUN PALANGKARAYA



 email@ptun-palangkaraya.go.id

 www.ptun-palangkaraya.go.id

 [ptun-palangkaraya](https://www.instagram.com/ptun-palangkaraya)

 [Ptun Palangka Raya](https://www.facebook.com/PtunPalangkaRaya)

 [PTUN Palangkaraya](https://www.youtube.com/PTUNPalangkaraya)

 (0536) 3231111

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PALANGKARAYA**

Jl. Tjilik Riwut Km. 5, Kel. Bukit Tunggal,
Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2025-2029 sesuai dokumen Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 dan Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra- K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Penyusunan Renstra adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Aparatur Pengadilan dalam rangka memberikan pelayanan prima.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini, semoga bermanfaat bagi kemajuan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Palangka Raya, 1 Desember 2025

KETUA,



LIZA VALIANTI, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	2
1.2. Potensi dan Permasalahan	14
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PENGADILAN.....	21
2.1. Visi	22
2.2. Misi.....	23
2.3. Tujuan Pengadilan	23
2.4. Sasaran Strategis Pengadilan	25
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL	36
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	37
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	41
3.3. Kerangka Kebijakan	43
3.4. Kewenangan Manajerial Internal	48
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	51
4.1. Target Kinerja.....	52
4.2. Kerangka Pendanaan.....	56
BAB V PENUTUP	63
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Arahan Pimpinan.....	65
5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan	65
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pagu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 (578843) Tahun Anggaran 2020-2024	4
Tabel 1.2 Pagu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 (578844) Tahun Anggaran 2020-2024	4
Tabel 1.3 Beban perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya selama lima tahun terakhir Tahun 2020-2024	5
Tabel 1.4 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024	7
Tabel 1.5 Analisa SWOT	18
Tabel 2.1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	26
Tabel 2.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.....	28
Tabel 2.3 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	29
Tabel 2.4 Identifikasi Risiko Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	32
Tabel 3.1 Kerangka Kebijakan	45
Tabel 4.1 Target Sasaran Strategis 1 Tahun 2025-2029.....	53
Tabel 4.2 Target Sasaran Strategis 2 Tahun 2025-2029.....	54
Tabel 4.3 Target Sasaran Strategis 3 Tahun 2025-2029.....	55
Tabel 4.4 Matriks Kinerja dan Pendanaan Renstra 2025-2029	57



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Gambar Peta Kalimantan Tengah	4
Gambar 1.2 Beban Perkara PTUN Palangkaraya Tahun 2020-2024	6
Gambar 3.1 Struktur Organisasi	50



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan nasional, teknologi, aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam. Khusus mengenai pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi terutama dunia usaha dan dunia industri, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi terutama penegakan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.

Lebih jauh pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN). Untuk itu pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern terutama negara-negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan tonggak yang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah karena keputusan/tindakan yang dikeluarkan/dilakukannya. Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi Negara. Selain itu kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum. Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah : pertama sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah

supaya tetap berada dalam rel hukum dan kedua adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.

Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum. Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh suatu perbuatan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang mengandung kekeliruan, kesalahan dan yang bertentangan dengan undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang demikian ini disebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Salah satu upaya untuk memantapkan sistem hukum nasional ialah melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai salah satu dari Institusi atau Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Adapun wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya meliputi seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri 13 Kabupaten dan 1 Kota yaitu :

1. Kabupaten Barito Selatan dengan Ibu Kota Buntok;
2. Kabupaten Barito Timur dengan Ibu Kota Tamiang Layang;
3. Kabupaten Barito Utara dengan Ibu Kota Muara Teweh;
4. Kabupaten Gunung Mas dengan Ibu Kota Kuala Kurun;
5. Kabupaten Kapuas dengan Ibu Kota Kuala Kapuas;
6. Kabupaten Katingan dengan Ibu Kota Kasongan;
7. Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Ibu Kota Pangkalan Bun;
8. Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ibu Kota Sampit;
9. Kabupaten Lamandau dengan Ibu Kota Nanga Bulik;
10. Kabupaten Murung Raya dengan Ibu Kota Puruk Cahu;
11. Kabupaten Pulang Pisau dengan Ibu Kota Pulang Pisau;
12. Kabupaten Sukamara dengan Ibu Kota Sukamara;
13. Kabupaten Seruyan dengan Ibu Kota Kuala Pembuang;
14. Kota Palangka Raya



Gambar 1.1 Gambar Peta Kalimantan Tengah

1.1.1 Anggaran Pengadiln Tata Usaha Negara Palangkaraya 2020-2024

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadiln Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir tahun anggaran 2020 hingga 2024 untuk alokasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 05.

Tabel ini mencerminkan tren penyesuaian fiskal yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Pagu Pengadiln Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 (578843)
Tahun Anggaran 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
1	2020	4.026.797.000	4.617.897.000
2	2021	4.994.545.000	5.146.470.000
3	2022	5.140.484.000	5.534.502.000
4	2023	4.770.170.000	5.361.041.000
5	2024	4.942.224.000	4.267.444.000
Rata-rata		4.774.844.000	4.985.470.800

Tabel 1.2 Pagu Pengadiln Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 (578844)
Tahun Anggaran 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
1	2020	38.300.000	38.300.000
2	2021	38.500.000	38.500.000
3	2022	37.000.000	37.000.000
4	2023	36.150.000	36.150.000
5	2024	42.310.000	42.310.000
Rata-rata		38.452.000	38.452.000

Selama tahun anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mengalami penyesuaian. Rentang antara pagu awal dan pagu akhir setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak seragam dengan tren penyesuaian yang erat kaitannya dengan arah kebijakan pemerintah.

Meski terdapat penyesuaian anggaran, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tetap memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal. Efisiensi dan efektivitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program, sehingga penyesuaian pagu hanya berdampak kecil terhadap capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan komitmen kelembagaan dalam menjaga akuntabilitas serta berkelanjutan pelayanan publik di sektor peradilan.

Beban perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya selama lima tahun terakhir 2020 hingga 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.3 Beban perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya selama lima tahun terakhir Tahun 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Gugatan	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Eksekusi
1	2020	34	24	17	2	1
2	2021	39	16	12	2	2
3	2022	42	12	8	2	2
4	2023	31	23	10	1	3
5	2024	27	17	8	-	4

Meskipun memiliki beban perkara yang tidak terlalu banyak, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tetap berkomitmen menjaga integritas dan menjamin akses masyarakat terhadap keadilan.

Fluktuasi jumlah perkara selama periode tersebut turut mencerminkan dinamika sosial dan kebijakan nasional, termasuk dampak pandemi dan percepatan digitalisasi layanan peradilan. Kondisi ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya kedepan, yang menekankan pada penguatan kapasitas kelembagaan, percepatan transformasi digital, serta pengolahan perkara yang lebih adaptif dan proporsional.



Gambar 1.2 Beban Perkara PTUN Palangkaraya Tahun 2020-2024

1.1.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya periode 2020-2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur dan adaptif untk periode perencanaan 2025-2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh badan peradilan.

Evaluasi dilakukan terhadap empat sasaran strategis, mencakup terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, sebagaimana dipresentasikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	95%	80%	100%	80%	100%	100%	72%	75%	80%
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:										
		· Banding	45%	45%	45%	57%	45%	60%	45%	34%	45%	51,43%
		· Kasasi	23%	39%	23%	16%	23%	31%	23%	62%	45%	52,94%
		Indeks persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	75%	91,6%	75%	85,12%	75%	86,53%	75%	87,63%	90%	90,75%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	75%	100%	75%	100%	75%	100%	75%	100%	50%	75%



Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama yaitu sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis lembaga. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan pada periode 2020-2024:

- Sasaran strategis “Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel”, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
 - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung *Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu* dibagi dengan *Jumlah perkara yang diselesaikan* dikali 100%.

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	=	$\frac{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$
--	---	--

Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang cukup tinggi, dimana realisasi kinerja hampir mendekati angka 100% (realisasi rata-rata 89,4%) sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam periode 2022 sampai 2023 terjadi kenaikan meskipun kemudian terjadi penurunan di tahun 2024.

- Tahun 2020 persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 80% dengan realisasi 95% dengan rincian perkara yang diselesaikan tepat waktu ada 42 Perkara (30 putus ; 14 cabut ; sisa perkara 4). Pada periode ini terdapat 2 perkara yang penyelesaiannya tidak tepat waktu.
- Tahun 2021 persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 80% dengan realisasi 100% dengan rincian perkara yang diselesaikan tepat waktu ada 37 Perkara (31 putus ; 5 cabut ; 1 dismissal ; sisa perkara 6). Pada periode ini secara keseluruhan perkara telah diselesaikan tepat waktu.
- Tahun 2022 persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 80% dengan realisasi 100% dengan rincian perkara yang diselesaikan tepat waktu ada 29 Perkara (19 putus ; 11 cabut ; sisa perkara 18). Pada periode ini terdapat 1 perkara yang penyelesaiannya tidak tepat waktu.
- Tahun 2023 persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 100% dengan realisasi 72% dengan rincian perkara yang diselesaikan tepat waktu ada 25 Perkara (26 putus ; 7 cabut ; 2 dismissal ; sisa perkara 14). Pada periode ini terdapat 10 perkara yang



penyelesaiannya tidak tepat waktu sehingga terjadi penurunan capaian dari periode sebelumnya.

- Tahun 2024 persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 75% dengan realisasi 80% dengan rincian perkara yang diselesaikan tepat waktu ada 28 Perkara (28 putus ; 4 cabut ; 3 dismissal ; sisa perkara 6). Pada periode ini terdapat 7 perkara yang penyelesaiannya tidak tepat waktu sehingga target yang ditetapkan sebesar 75% masih bisa tercapai.

Penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu dalam periode 2020 sampai dengan 2024 tidak ditargetkan 100% disebabkan terdapat beberapa kendala diantaranya : Jumlah personil yang kurang memadai dibandingkan dengan beban perkara yang diterima pengadilan; objek-objek sengketa yang berjumlah cukup banyak sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk Pihak yang berperkara untuk mempersiapkan dokumen pendukung yang diminta pengadilan; terdapat libur panjang hari besar keagamaan, cuti bersama dan personil yang harusnya bertanggungjawab terhadap penyelesaian perkara sedang melaksanakan cuti alasan penting.

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi.

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan *Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding/kasasi* dibagi dengan *Jumlah perkara yang diselesaikan* dikali 100%.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi	=	$\frac{\text{Jml. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi}}{\text{Jml. Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$
---	---	---

Realisasi kinerja sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024 untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding rata-rata mencapai 49,49% diatas target yang ditetapkan, meskipun di tahun 2024 terjadi penurunan. Sedangkan untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi rata-rata mencapai 40,19%.

Mengenai sasaran strategis tentang terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan **indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding**, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024 menargetkan 45% dengan persentase realisasi diatas target, dapat dilihat sebagai berikut:

- Tahun 2020, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ditargetkan 45% dan realisasi 45% dengan rincian

Perkara yang diselesaikan dalam tahun berjalan ada 44 perkara (30 putus; 14 cabut) dan yang mengajukan upaya hukum banding 24 perkara (20 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding).

- Tahun 2021, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ditargetkan 45% dan realisasi 57% dengan rincian perkara yang diselesaikan dalam tahun berjalan 37 perkara (31 putus; 5 cabut; 1 dismissal) dan yang mengajukan upaya hukum banding 16 perkara (21 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding).
- Tahun 2022, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ditargetkan 45% dan realisasi 60% dengan rincian perkara yang diselesaikan dalam tahun berjalan 30 perkara (putus 19; cabut 11) dan yang mengajukan upaya hukum banding 12 perkara (18 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding).
- Tahun 2023 persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ditargetkan 45% dan realisasi 34%, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Perkara yang diselesaikan dalam tahun berjalan 35 perkara (putus 26; cabut 7; dismissal 2) dan yang mengajukan upaya hukum banding 23 perkara (12 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding).
- Tahun 2024 persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ditargetkan 45% dan realisasi 51,43% dengan rincian perkara yang diselesaikan dalam tahun berjalan 35 perkara (putus 28; cabut 4; dismissal 3) dan yang mengajukan upaya hukum banding 17 perkara (18 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding).

Selanjutnya mengenai sasaran strategis tentang terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan **indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi**, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sepanjang periode 2020 sampai dengan 2023 menargetkan 23% dan periode 2024 target naik menjadi 45%. Persentase realisasi dapat dilihat sebagai berikut:

- Tahun 2020, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditargetkan 23% dan realisasi 39% dengan rincian Perkara banding yang diputus dalam tahun berjalan 18 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi 17 perkara (7 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi).
- Tahun 2021, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditargetkan 23% dengan realisasi 16% mengalami penurunan dikarenakan lebih banyak perkara banding yang putus

dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi lebih sedikit (4 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi) dengan rincian perkara banding yang diputus dalam tahun berjalan 25 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi 12 perkara.

- Tahun 2022, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditargetkan 23% dan realisasi 31% dengan rincian Perkara banding yang diputus dalam tahun berjalan 13 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi 8 perkara (4 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi).
- Tahun 2023, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditargetkan 23% dengan realisasi 62% mengalami kenaikan dari periode sebelumnya dikarenakan lebih banyak yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dibandingkan dengan yang mengajukan upaya hukum kasasi dengan rincian Perkara banding yang diputus dalam tahun berjalan 21 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi 10 perkara (13 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi).
- Tahun 2024, agar indikator kinerja yang persentase capaiannya tidak melebihi standar yang diatur menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI No. 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi naik menjadi 45%. Persentase realisasi yang didapat sebesar 52,94% (diatas target yang ditetapkan) dimana perkara banding yang putus pada tahun berjalan 17 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi 8 perkara (9 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi).

c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang cukup tinggi, dimana realisasi kinerja hampir mendekati angka 100%. Dalam periode 2020 sampai 2023 target ditetapkan 75% dan periode 2024 mengalami kenaikan menjadi 90%. Sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024 target yang ditetapkan secara keseluruhan telah tercapai.



b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan *Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum* dibagi dengan *Jumlah permohonan layanan hukum* dikali 100%.

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	=	Jml. Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Jml. Permohonan Layanan Hukum	x 100%
--	---	---	--------

Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang cukup tinggi, dimana sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 realisasi kinerja mencapai angka 100% (realisasi rata-rata 100%). Dalam Anggaran DIPA 05 periode 2020 sampai dengan 2024 target layanan hukum (Posbakum) 96 orang.

- Tahun 2020, Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Posbakum 13 orang dan jumlah layanan hukum yang terdapat pada register Posbakum 13 orang.
- Tahun 2021, Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Posbakum 16 orang dan jumlah layanan hukum yang terdapat pada register Posbakum 16 orang.
- Tahun 2022, Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Posbakum 98 orang dan jumlah layanan hukum yang terdapat pada register Posbakum 98 orang.
- Tahun 2023, Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Posbakum 96 orang dan jumlah layanan hukum yang terdapat pada register Posbakum 96 orang.
- Tahun 2024, Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Posbakum 100 orang dan jumlah layanan hukum yang terdapat pada register Posbakum 100 orang.

4. Sasaran strategis “Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan”

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan *Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti* dibagi dengan *Jumlah putusan perkara yang sudah BHT* dikali 100%.

Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	=	Jml. Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti Jml. Putusan perkara yang sudah BHT	x 100%
---	---	--	--------

Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang cukup tinggi, dimana sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 realisasi kinerja yang ditargetkan 75% mencapai angka 100% dan periode 2024 ditargetkan 50% mencapai angka 75%. Indikator ini menggambarkan peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sudah sangat baik.

1.2. Potensi Dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berpedoman pada rencana Pembaruan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai Kerangka Rencana Jangka Panjang dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI sebagai kerangka rencana jangka menengah untuk menentukan rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam upaya mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Penyelenggaraan tugas, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis, dan melakukan analisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisa tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Resources* (Sumberdaya) dan *Organization* (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang di dalam instansi. Melalui analisa tersebut, beberapa potensi dijabarkan sebagai berikut:

a. Produktivitas penyelesaian perkara dan administrasi perkara

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tidak pernah berhenti untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah maksimal 5 bulan.

Dalam pelaksanaannya, indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya selama periode 2020 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan meskipun kemudian terjadi penurunan di tahun 2024. Meskipun pada

periode sebelumnya terdapat kendala, Pengadilan Tata Usaha Palangkaraya tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

b. Sumber daya manusia yang relatif muda dan adaptif

Di samping potensi produktivitas penyelesaian perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dari sisi sumber daya manusia juga dapat menjadi unggulan dimana pada periode 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya diisi oleh hakim dan aparatur baru yang usianya masih muda dan adaptif terhadap perubahan. Dari 11 hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) dan 17 Aparatur Sipil Negara dan 10 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, 36,84% berada direntang usia 21-30 tahun, 21,05% direntang usia 31-35 tahun, 15,79% direntang usia 36-40 tahun, 7,89% direntang usia 41-45 tahun, 15,79% yang berada direntang usia 46-55 tahun dan 2,63% berada direntang usia 56-60 tahun. Dari statistik Sumber Daya Manusia ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memiliki potensi yang besar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya juga beberapa kali berhasil memperoleh penghargaan, baik dari Tingkat Banding (PTTUN Banjarmasin), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN, Mahkamah Agung RI maupun dari Badan Vertikal lainnya, diantaranya:

- Peringkat 1 (satu) Terbaik Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Penilaian Laporan Pengadilan Tahun 2021 - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI;
- Peringkat 2 (dua) terbaik Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Penilaian Laporan Pengadilan Tahun 2022 - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI;
- Peringkat V Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 Kategori Badan Publik Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Badan Publik Informatif – Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- Peringkat Terbaik Nilai Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tingkat Pertama Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Tahun 2023 – PTTUN Banjarmasin;
- Juara II Kategori Video Pemberian Layanan Informasi Publik Di Pengadilan Tahun 2023 - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI;
- Piagam Apresiasi Atas Sinergi Optimal Dalam Pengelolaan Keuangan

Negara Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2023 – Kantor Pelayanan Perbedaharaan Negara (KPPN) Palangkaraya;

- Peringkat 1 Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2024 Pengadilan Terbaik Dalam Survei Kepuasan Masyarakat Kategori Pengadilan TUN Dalam Beban Kerja 0-50 – Mahkamah Agung RI;
- Peringkat 1 Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2024 Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Eksekusi Kategori Pengadilan TUN Dalam Beban Kerja 0-50;
- Peringkat 2 Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2024 Pengadilan terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan TUN Dengan Beban Perkara 0-50;
- Peringkat IX Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 Kategori Badan Publik Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Badan Publik Informatif – Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- Juara 3 Kegiatan Lomba Peningkatan Pelayanan Peradilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2025 Katergori Penilaian Kinerja Satuan Kerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan.

c. Dukungan sarana dan prasarana yang baik

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya merupakan satker yang berdiri pada tahun 1998. Sejak berdiri sampai dengan sekarang tahun 2025, Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya belum standar *prototype* Mahkamah Agung meskipun begitu sarana dan prasarana yang ada terus-menerus dibenahi dan ditingkatkan untuk dapat memberikan pelayanan yang prima.

d. Teknologi informasi yang baik

Melewati masa pandemi covid mendorong seluruh badan peradilan dibawah Mahkamah Agung untuk mempercepat proses literasi teknologi bagi hakim dan aparatur peradilan. Peningkatan pesat ini terjadi sebagai upaya memberikan pelayanan hukum dalam situasi yang tidak memungkinkan terjadinya tatap muka secara langsung, sehingga pelayanan e-Court semakin dikembangkan dan dipergunakan oleh masyarakat. Literasi TI ini juga menjadi modalitas yang sangat baik dalam menyambut era 4.0, khususnya pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (*Artificial Intelligence*) dalam membantu proses di pengadilan.

Teknologi Informasi (TI) juga telah dimanfaatkan secara meluas, dalam pelaksanaan fungsi teknis peradilan serta perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan dan aset serta layanan peradilan lainnya. Pemanfaatan ini menunjukkan penguatan akuntabilitas badan

peradilan dalam menjalankan fungsi-fungsi peradilan. Hal ini merupakan bagian dari modalitas untuk menjadi institusi yang lebih sehat dan bersih serta profesional.

e. Penguatan sistem pengawasan

Untuk mewujudkan pengadilan yang jujur dan berintegritas, berbagai metode dan instrumen pengawasan telah dilaksanakan Pengadilan Tata usaha Negara Palangkaraya seperti Pengawasan Reguler oleh Hakim Pengawas Bidang, Monitoring Evaluasi dan *Whistleblower* serta Sistem Pengaduan secara elektronik melalui SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan), layanan pesan singkat/SMS, surat elektronik (*e-mail*), faksimile, telepon, meja Pengaduan, surat, dan/atau kotak pengaduan. Sebagai wujud komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai institusi yang transparan dan akuntabel dalam merespon keluhan masyarakat dan salah satu bukti kesungguhan dalam menindaklanjuti keluhan dan pengaduan yang disampaikan publik terkait dengan pelaksanaan fungsi badan peradilan, di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya juga tersedia layanan pengaduaan secara elektronik yaitu Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

1.2.2. Permasalahan

a. Kualitas dan konsistensi putusan pengadilan

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi adalah masih lemahnya jaminan terhadap kepastian hukum yang bersumber dari putusan yang berkualitas dan konsisten. Kondisi ini dapat berdampak pada legitimasi lembaga peradilan dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.

Permasalahan ini juga berkaitan erat dengan tantangan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia peradilan, khususnya hakim. Meskipun telah diterapkan sistem peminatan untuk mengarahkan keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan, distribusi akses terhadap pengembangan kapasitas masih belum merata, ketimpangan ini berimplikasi pada perbedaan kompetensi dan pemahaman hukum substantif diantara hakim yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pertimbangan hukum dan konsistensi putusan.

Selain itu, putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga masih ditemukan masalah ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan putusan yang *inkracht* (Berkekuatan Hukum Tetap).

b. Pengelolaan sumber daya manusia berbasis merit

Dalam aspek manajemen sumber daya manusia masih perlu mendapatkan perhatian, salah satunya adalah keterbatasan jumlah

pegawai di pengadilan. Selain itu, proses regenerasi sumber daya manusia belum sepenuhnya berjalan seimbang, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam distribusi dan kesinambungan kompetensi.

Dengan diperkuatnya kebijakan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi, termasuk penataan ulang status jabatan, penyempurnaan sistem karier, serta peningkatan kualitas mekanisme seleksi dan promosi, dapat membangun fondasi sumber daya manusia peradilan yang solid dan berdaya saing dalam rangka menunjang peran strategis lembaga peradilan kedepan.

c. Anggaran

Hingga saat ini meskipun secara nominal jumlah anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mengalami peningkatan setiap tahun, alokasi tersebut tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan peningkatan kesejahteraan hakim dan aparatur pengadilan, operasional serta sarana dan prasarana pengadilan yang terus berkembang. Kesenjangan pendanaan ini berdampak langsung pada pelaksanaan layanan pengadilan dan pemenuhan program strategis yang belum dianggarkan secara memadai. Ketidacukupan anggaran tersebut dapat membuka celah bagi munculnya ketergantungan terhadap sumber eksternal, dan pada akhirnya meningkatkan resiko intervensi terhadap independensi lembaga peradilan.

d. Integritas dan budaya organisasi

Beberapa peristiwa yang menimbulkan sorotan negatif terhadap institusi peradilan dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa upaya menjaga integritas belum sepenuhnya berhasil menembus seluruh lapisan organisasi. Hal ini menjadi pengingat bahwa reformasi kelembagaan perlu disertai dengan transformasi nilai dan perilaku yang konsisten disetiap jenjang. Penegakan etika dan disiplin harus diperkuat, tidak hanya melalui mekanisme sanksi, tetapi juga dengan mendorong kepemimpinan yang memberi keteladanan.

Penguatan integritas dan budaya organisasi perlu dirancang secara sistematis melalui pendekatan pembinaan berbasis risiko, peningkatan kualitas pengawasan, serta penyusunan indikator perilaku kerja yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar lembaga peradilan. Dengan membangun budaya organisasi yang sehat dan berakar kuat pada nilai institusi, dapat mempertahankan kepercayaan publik dan menjaga martabat kekuasaan kehakiman.

e. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan

Menghadapi beragam tantangan struktural dan kelembagaan, tantangan tersebut berkontribusi langsung terhadap citra, legitimasi dan kredibilitas badan peradilan dimata publik. Kepercayaan publik terhadap lembaga



peradilan merupakan elemen krusial yang menopang legitimasi kekuasaan kehakiman. Kepercayaan ini akan tumbuh secara bertahap melalui konsistensi antara prinsip-prinsip dasar yang dianut, seperti keadilan, integritas dan akuntabilitas dengan praktik yang dijalankan dalam keseharian institusi. Komitmen berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan kualitas layanan dan membuka ruang akuntabilitas akan memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap peradilan. Dalam konteks sistem hukum yang demokratis, kepercayaan publik tidak hanya menjadi hasil, tetapi juga prasyarat bagi berfungsinya lembaga peradilan yang mandiri, profesional dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat.

1.2.3. Analisis SWOT

Tabel 1.5 Analisa SWOT

Strengths	Weaknesses	Opportunities	Threats
1. Merupakan <i>Voorvost</i> (kawal depan) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mempunyai visi dan misi yang sudah jelas yang mengacu pada visi misi Mahkamah Agung; 3. Adanya undang-undang yang mengatur tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya selaku pengadilan tingkat pertama; 4. Merupakan pengambil	1. Aspek proses peradilan ▪ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga masih ditemukan masalah ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan putusan yang <i>inkracht</i>. 2. Aspek sumber daya aparatur peradilan ▪ Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak memiliki kewenangan untuk merekrut pegawai sesuai dengan kebutuhan internal pengadilan;	1. Aspek proses peradilan ▪ Adanya <i>website</i> Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara; ▪ Adanya aplikasi yang mempermudah dalam pengelolaan administrasi perkara peradilan tata usaha negara yaitu aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara); ▪ Kerjasama pihak bank dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berkaitan dengan panjar biaya perkara; ▪ Adanya Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dan penggunaan E-Court dalam proses berperkara. 2. Aspek sumber daya aparatur pengadilan ▪ Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam	1. Aspek Proses Peradilan ▪ Adanya intervensi dari pihak luar terhadap proses peradilan ▪ <i>Anggaran</i> yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sepenuhnya terakomodir dengan kebutuhan 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan ▪ Personil di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya belum seluruhnya dapat memahami visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara



Strengths	Weaknesses	Opportunities	Threats
keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya; 5. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya selaku pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Tengah.	- Belum terpenuhinya kapasitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kerja. 3. Aspek sarana dan prasarana - Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya belum <i>prototype</i> sesuai dengan standar Mahkamah Agung RI; - Anggaran yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya masih belum memenuhi kebutuhan dan rencana yang diajukan.	peningkatan kinerja; - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Banding, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun), maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 3. Aspek pengawasan dan pembinaan - Adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkala baik internal maupun eksternal. 4. Aspek sarana dan prasarana - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berupa jaringan internet, <i>website</i> dan media sosial yang lebih baik dan informatif. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya juga telah memiliki <i>Generator Set</i> untuk mengantisipasi gangguan jaringan listrik.	Palangkaraya - Nilai utama ASN, yaitu BerAKHLAK belum seluruhnya dapat dipahami dan dijalankan oleh seluruh hakim dan aparatur pengadilan. 3. Aspek Sarana dan Prasarana - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan 4. Aspek Pengawasan dan Pembinaan - Sistem <i>Reward and Punishment</i> sudah diharapkan untuk mengontrol kinerja aparat peradilan, namun masih perlu untuk dimaksimalkan lagi



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN PENGADILAN



BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN PENGADILAN

2.1. Visi

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang Agung”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dituangkan usaha-usaha perbaikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Visi ini diyakini akan dapat memotivasi aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam setiap tindakannya, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029). Sebagai bagian dari badan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berkewajiban untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, sehingga dalam implementasinya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tinggal mengadopsi visi dimaksud kedalam Rencana Strategisnya.

2.2. Misi

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaaan institusi.

Untuk mencapai hal tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam 4 (empat) rumusan sebagai berikut:

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
- 2) Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
- 4) Memberikan Dukungan Peningkatan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

2.3. Tujuan Pengadilan

Tujuan pengadilan dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur bagi pencapaian visi dan misi lembaga dalam jangka menengah. Rumusan tujuan ini memperhatikan peran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai pengadilan tingkat pertama yang menjalankan fungsi yudisial dan bertanggung jawab atas pengelolaan sistem peradilan serta merupakan *Voorvost* (kawal depan) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam penyusunannya, tujuan pengadilan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Dimana RPJMN periode ini menempatkan supermasi hukum, transformasi tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembagaan menuju pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025, tujuan pengadilan dalam Rencana Strategis 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 1

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

Tujuan ini menegaskan peran pengadilan dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imprasial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan Indeks efektivitas layanan peradilan meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2.

Indeks efektivitas layanan peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Tujuan 2

Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3.

Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen lembaga yang transparan dan profesional selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup efektivitas pengelolaan anggaran, penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, pengelolaan aset negara yang tertib, serta integrasi perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Sebagai indikator tujuan pengadilan, indeks ini berfungsi sebagai tolak ukur kelembagaan untuk menunjukkan sejauhmana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip *good governance* dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan.

2.4. Sasaran Strategis Pengadilan

Sasaran strategis pengadilan dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga yaitu (1). Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, serta (2). Mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Tata usaha Negara Palangkaraya dalam periode 2025-2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (*intermediate outcomes*) untuk menilai sejauhmana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, perumusan sasaran strategis juga mempertimbangkan hubungan sebab akibat yang logis dengan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Periode RPJMN ini mengusung agenda transformasi hukum, tata kelola dan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya akan secara langsung mendukung pelaksanaan agenda reformasi kelembagaan negara di bidang peradilan.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama lima tahun kedepan.

2.4.1. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan **Agenda Transformasi Layanan Publik** dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menetapkan sejumlah



indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa litigasi.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memastikan bahwa setiap aspek kinerja pengadilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025-2029, dapat dimonitor secara objektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Tujuan 1 : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.			
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
	1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perkara tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi x 100%
	1.6	Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama <i>dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court</i> dibagi jumlah perkara tata usaha Negara tingkat pertama <i>dan tingkat banding yang diajukan</i> x 100%

2.4.2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025-2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:

- (1). Persyaratan;
- (2). Sistem, mekanisme dan prosedur;
- (3). Waktu penyelesaian;
- (4). Biaya/tarif;
- (5). Produk spesifikasi jenis pelayanan;
- (6). Kompetensi pelaksana;
- (7). Perilaku pelaksana;
- (8). Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- (9). Sarana dan prasarana.



Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
			a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : – Capaian indikator sasaran strategis K/L (25%) – Agregasi capaian IKP unit eselon I (25%) – Agregasi capaian RO satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
	3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	Indeks pengelolaan aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik Negara. Nilai indeks pengelolaan aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

2.4.4. Identifikasi Risiko

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, tidak cukup hanya menetapkan visi, misi dan sasaran strategis. Tantangan nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko pengadilan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi antar bagian kepaniteraan dan bagian kesekretariatan serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Meyadari hal itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama, yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, (2) Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, serta (3) Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak sekedar bersifat teknis, namun juga mencerminkan komitmen Pengadilan Tata Usaha

Negara Palangkaraya untuk melakukan introspeksi kelembagaan secara jujur dan terbuka.

Secara keseluruhan, pemetaan risiko ini memperlihatkan bahwa perencanaan strategis di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak dibuat secara linier dan normatif, tetapi juga mengakomodasi dinamika yang terus berkembang. Risiko dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan mutu, bukan sebagai kegagalan. Dengan cara ini, Renstra bukan hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman. Semangat ini diharapkan dapat mendorong institusi peradilan untuk terus tumbuh sebagai pilar keadilan yang terpercaya dan relevan dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 2.4 Identifikasi Risiko Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
SS1 - Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	SS1.1	Risiko pada Aspek Efektivitas Proses penyelesaian perkara lambat akibat beban kerja dan kapasitas SDM terbatas	a. Perkara 100% e Court b. Majelis Hakim membuat <i>Court Calendar</i> c. Panitera dan Panitera Muda Perkara/Hukum ditunjuk sebagai Panitera Sidang	a. Optimalisasi <i>case management</i> melalui e-court/e-litigation. b. Penataan ulang distribusi perkara dan beban kerja. c. Penambahan SDM (panitera pengganti) sesuai kebutuhan. d. Monitoring waktu penyelesaian perkara	Panitera
	SS1.2	Risiko pada Aspek Transparansi Informasi perkara dan layanan tidak mutakhir atau tidak akurat	Sistem Informasi Penelusuran Perkara diperharui sesuai dengan versi terbaru	a. Penunjukan penanggung jawab admin Sistem Informasi Penelusuran Perkara b. Sinkronisasi data dilakukan 2 kali sehari	Panitera
	SS1.3	Risiko pada Aspek Akuntabilitas Ketidakkonsistenan penerapan SOP	a. Sosialisasi SOP kepada semua pegawai b. Reviu SOP secara berkala	a. Inventarisasi SOP sesuai tugas pokok dari masing-masing pegawai b. <i>Roleplay</i> SOP 1 kali sebulan c. Role Model dari atasan telah menerapkan SOP	Panitera

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
	SS1.4	Risiko pada Aspek Responsivitas Kompetensi pelayanan publik aparaturnya rendah dan kanal komunikasi publik terbatas	a. <i>Briefing</i> Petugas PTSP dilakukan setiap senin pagi b. Penyediaan layanan WA Center dan Layanan <i>Chat Bot</i> otomatis (SIYAP)	Pelatihan pelayanan prima, standar layanan, monitoring kualitas layanan	Panitera
	SS1.5	Risiko pada Aspek Modernisasi Sistem Aplikasi tidak terintegrasi, Infrastruktur Teknologi tidak memadai dan Ancaman keamanan siber	a. Website telah terintegrasi dengan SIPP b. SIPP telah terintegrasi dengan <i>e court</i> c. Membuat akses poin internet setiap ruangan d. <i>Back up</i> data dilakukan setiap hari	a. Penunjukan penanggungjawab Teknologi Informasi b. Pembaruan perangkat teknologi informasi c. Peningkatan kapasitas internet d. Penggunaan domain khusus	Panitera
	SS1.6	Risiko pada Aspek Internal Perubahan Regulasi yang cepat	Sosialisasi regulasi	Pelatihan Hakim dan Aparatur Peradilan apabila terdapat perubahan regulasi mengenai teknis yudisial	Panitera
SS2 - Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan	SS2.1	Aksesibilitas masyarakat terhadap putusan Pengadilan	Digitalisasi putusan guna mempermudah akses masyarakat terhadap putusan pengadilan	Digitalisasi putusan guna mempermudah akses masyarakat terhadap putusan pengadilan	Panitera

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
Publik	SS2.2	Masih kurangnya akses pelayanan yang diberikan oleh Posbakum kepada masyarakat	Melakukan edukasi dan informasi kepada masyarakat melalui media digital berkaitan dengan pelayanan Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak mendapatkan bantuan hukum gratis dan alur pelayanan Posbakum.	Panitera dan Sekretaris
	SS2.3	Belum adanya masyarakat yang beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkara secara Cuma-Cuma (prodeo)	Telah tersedianya informasi dan mekanisme beracara secara prodeo di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya secara jelas.	Melakukan sosialisasi secara masif dan terstruktur tentang syarat dan prosedur pengajuan <i>prodeo</i> di PTUN	Panitera dan Sekretaris
	SS2.4	Belum adanya fasilitas prioritas pelayanan bagi Ibu hamil yang berhadapan dengan hukum	Tersedianya ruangan laktasi dan anak di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	Menetapkan jalur layanan khusus di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), baik berupa loket khusus atau jalur antrean prioritas untuk Ibu hamil dan lansia.	Panitera dan Sekretaris
SS3 – Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan	SS3.1	Terjadinya ketidaksesuaian penempatan SDM yang berdampak pada rendahnya profesionalisme dan efektivitas organisasi	Penilaian indeks profesionalitas ASN	Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja	Sekretaris

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
Profesional	SS3.2	Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi dan tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan tepat	Penyelesaian koreksi audited atas laporan keuangan	Melakukan monitoring dan evaluasi pada rekonsiliasi data laporan keuangan dengan KPPN	Sekretaris
	SS3.3	Kualitas Penyusunan Perencanaan Anggaran satuan kerja yang kurang efektif dan efisien	Rekonsiliasi data pada aplikasi SAKTI antara User Penganggaran, User Komitmen dan User Pembayaran	Melakukan monitoring dan evaluasi pada rekonsiliasi data laporan keuangan antara Sub Bagian Umum dan Keuangan dengan Sub Bagian PTIP	Sekretaris
	SS3.4	Tata kelola BMN (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian) tidak memadai	Implementasi SIMAN, E-Sadewa, audit tahunan BMN, bimbingan teknis pengelola barang milik negara	Monitoring dan evaluasi pencatatan BMN	Sekretaris



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN MANAJERIAL INTERNAL

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2025-2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas **Presiden dan Wakil Presiden: Prabowo Subianto Djojohadikusumo – Gibran Rakabuming Raka** dengan tetap berpedoman pada RPJPN 2025-2045. RPJMN menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Prov/Kab/Kota), dan RKP serta menjadi acuan Badan Usaha/*Non State Actors*. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”, dilaksanakan melalui 8 misi yang menjadi Prioritas Nasional dan dikenal sebagai **Asta Cita** yang didukung oleh 17 Program Prioritas; 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) dan 320 Program Kerja.

Adapun 8 misi yang dikenal sebagai **Asta Cita** antara lain sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan sistem keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Misi tersebut dituangkan dalam 8 agenda pembangunan RPJPN 2025-2045, yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola;
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Terdapat 17 Program Prioritas Presiden dalam RPJMN 2025-2029, sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui

- program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Terdapat 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) antara lain:

1. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Menaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan Pejabat Negara;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang terdapat dalam 8 misi yang menjadi prioritas nasional (Asta Cita) diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Dalam skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama yaitu Transformasi Sistem Penuntutan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Reformasi Hukum. Masing-masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan sistem hukum yang adil, transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan keempat arah kebijakan tersebut, Mahkamah Agung

akan secara khusus berfokus pada pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan dua program utama yaitu Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Reformasi Hukum. Kedua program ini merupakan aspek fundamental dalam memastikan bahwa sistem hukum nasional berjalan dengan efisien, modern dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian Mahkamah Agung akan mengambil langkah strategis untuk memperkuat struktur kelembagaan peradilan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dibidang hukum, serta mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi hukum akan difokuskan pada peningkatan akses terhadap keadilan, baik melalui penyediaan bantuan hukum bagi kelompok rentan maupun melalui optimalisasi sistem pelayanan peradilan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum menjadi salah satu aspek utama dalam reformasi peradilan. Fokus utama dalam program ini adalah membangun sistem hukum yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan substantive, termasuk melalui restrukturisasi organisasi lembaga peradilan, penguatan kapasitas hakim dan aparat peradilan, serta perbaikan sistem manajemen perkara. Reformasi ini mencakup penyusunan kebijakan penguatan kelembagaan Mahkamah Agung, pengembangan sistem penanganan perkara berbasis digital serta peningkatan efektivitas rekrutmen, promosi dan mutasi hakim. Selain itu, Mahkamah Agung juga akan melakukan restrukturisasi organisasi pada Badan Peradilan guna memastikan struktur organisasi yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan sistem peradilan modern. Restrukturisasi ini akan mencakup penyederhanaan birokrasi, optimalisasi tugas dan fungsi kelembagaan, serta penguatan akselerasi dan koordinasi antara unit-unit peradilan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum akan diwujudkan melalui serangkaian langkah strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas peradilan. Peningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu fokus utama dalam upaya ini, dengan penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim sebagai langkah konkret dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparat peradilan. Selain itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih efisien, dengan melakukan kajian terhadap rancangan regulasi terkait jabatan hakim dan *contempt of court*. Kajian ini menjadi penting untuk menjaga wibawa peradilan dan memastikan bahwa sistem hukum dapat berjalan tanpa intervensi dari pihak eksternal.

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Mahkamah Agung

berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional dan akuntabel.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat **tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis**. **Pertama**, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi dan e-Berpadu. **Kedua**, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan penguatan jenjang karier serta peningkatan pengawasan internal. **Ketiga**, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung memiliki tujuan utama yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakan hukum, tetapi juga simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Arah kebijakan pengadilan disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk

memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi promosi dan mutasi, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025- 2029 tersebut di atas serta dalam rangka terwujudnya visi *Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang Agung*, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menetapkan 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Masing-masing sasaran strategis diatas memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.

Arah kebijakan mewujudkan proses berperkara yang sederhana, cepat dan berbiaya rendah. Proses berperkara tersebut dapat diwujudkan dengan menata alur kerja penanganan perkara dimana Mahkamah Agung mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih modern dan efisien, termasuk digitalisasi dan pengintegrasian sistem penanganan perkara diseluruh lingkungan peradilan melalui sistem peradilan elektronik atau e-Court. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mulai memberlakukan sistem peradilan elektronik atau e-Court sejak tahun 2019 dan resmi diwajibkan untuk seluruh penanganan perkara (100%) pada periode 2020. Untuk kepastian hukum dan merespon keluhan masyarakat akan lamanya proses penyelesaian perkara, sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasasi. Diharapkan dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, proses penyelesaian perkara dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Arah kebijakan mewujudkan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat UUD 1945. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Layanan Peradilan, secara umum pengadilan menyediakan layanan sebagai berikut :

- (1). Pelayanan administrasi persidangan;
- (2). Pelayanan bantuan hukum;
- (3). Pelayanan pengaduan;
- (4). Pelayanan permohonan informasi.

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Arah kebijakan mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima serta menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*). **Nilai sistem merit** menunjukkan sejauhmana badan peradilan menjalankan sistem kepegawaian yang adil, berbasis kompetensi dan bebas intervensi politik. **Nilai kinerja pelaksanaan dan perencanaan anggaran** menjadi ukuran efektivitas lembaga dalam menyusun perencanaan dan mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja. Sedangkan **nilai indikator pengelolaan aset** menilai kualitas pengelolaan barang milik negara.

Secara keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan pengadilan memiliki tujuan utama yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum.

3.3. Kerangka Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang Agung”, diperlukan arah kebijakan yang terstruktur, terukur, dan selaras dengan perkembangan kebutuhan organisasi serta tuntutan pelayanan publik. Kerangka kebijakan ini disusun sebagai pedoman

strategis untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui kerangka ini, diharapkan seluruh unit kerja memiliki acuan yang jelas dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan, memperkuat integritas aparatur, serta mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi demi tercapainya pengadilan yang modern, profesional, dan berkeadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai salah satu instansi yang berada di bawah Mahkamah Agung RI menerapkan kerangka kebijakan sesuai dengan kerangka yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

3.3.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya guna mewujudkan peradilan yang responsif, transparan, dan berorientasi kepada kebutuhan pencari keadilan. Upaya ini dilakukan melalui penyederhanaan proses layanan, peningkatan standar layanan, serta pemanfaatan teknologi sebagai sarana mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan peradilan.

3.3.2. Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Aparatur

Integritas aparatur merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Melalui penguatan budaya kerja berintegritas, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan penerapan kode etik secara konsisten, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berkomitmen menciptakan aparatur yang profesional, bersih, dan bebas dari praktik penyimpangan.

3.3.3. Modernisasi Manajemen Peradilan dan Teknologi Informasi

Modernisasi manajemen peradilan merupakan langkah strategis untuk menciptakan proses peradilan yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi peradilan, layanan daring, serta integrasi data internal menjadi motor penggerak transformasi menuju peradilan digital yang adaptif terhadap kebutuhan zaman.

3.3.4. Peningkatan Kompetensi SDM dan Profesionalisme Hakim & Pegawai

Sumber daya manusia yang kompeten merupakan kunci dalam menghadirkan pelayanan peradilan yang berkualitas. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berkomitmen meningkatkan kapasitas dan profesionalisme hakim serta pegawai melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan kompetensi teknis dan non-teknis, serta peningkatan budaya kerja berbasis kinerja.

Tabel 3.1 Kerangka Kebijakan

No	Kerangka Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Penanggungjawab	Target Penyelesaian
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyempurnaan SOP Layanan, Pemutakhiran Maklumat Pelayanan, SOP Layanan Prioritas, dan Pembaruan SK Ketua tentang Standar Pelayanan Publik.	SOP Layanan, Maklumat Pelayanan, Pembaruan SK Ketua tentang Standar Pelayanan Publik pembaharuan SK Ketua tentang Standar Pelayanan Publik untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan, menyesuaikan dengan perubahan regulasi dan standar layanan. SOP Layanan Prioritas dibutuhkan untuk menghindari diskriminasi layanan.	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026
2	Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Aparatur	Kode Etik Hakim dan Kode Etik Aparatur PTUN Palangkaraya	Penegakkan pelaksanaan dan pengawasan melekat dari setiap Kode Etik. Kode etik ini berfungsi sebagai standar moral dan profesional yang mendukung terciptanya budaya kerja berintegritas, bebas dari konflik kepentingan, serta menjamin pelayanan publik yang berkeadilan dan transparan.	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026

No	Kerangka Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Penanggungjawab	Target Penyelesaian
3	Modernisasi Manajemen Peradilan dan Teknologi Informasi	Juknis Pemanfaatan Aplikasi Internal	Saat ini, sebagian besar aplikasi telah memiliki petunjuk teknis berupa <i>manual book</i> , namun masih ada beberapa aplikasi yang perlu penyempurnaan petunjuk teknis. Penyusunan Juknis Pemanfaatan Aplikasi Internal penting untuk memastikan seluruh aparatur PTUN Palangkaraya menggunakan aplikasi secara seragam, efektif, dan sesuai prosedur. Tanpa juknis, penggunaan aplikasi berpotensi tidak konsisten, memunculkan kesalahan input, keterlambatan proses, serta tidak tercapainya tujuan digitalisasi manajemen peradilan.	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026
4	Peningkatan Kompetensi SDM dan Profesionalitas Hakim dan Aparatur Pengadilan	SK Ketua tentang Rencana Pengembangan Kompetensi Tahunan, SK Sistem Penilaian dan Evaluasi Kinerja Individu	SK Ketua tentang Rencana Pengembangan Kompetensi Tahunan perlu disusun untuk memastikan bahwa peningkatan kemampuan hakim dan pegawai dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai kebutuhan organisasi sedangkan SK Sistem Penilaian dan Evaluasi Kinerja Individu diperlukan untuk mendorong budaya kerja berbasis kinerja (<i>performance-based culture</i>) dan meminimalkan subjektivitas penilaian	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026

No	Kerangka Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Penanggungjawab	Target Penyelesaian
5	Penguatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Pembaruan SOP Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), SOP Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana Kantor, SK Ketua tentang Tim Inventarisasi & Audit Aset, Juklak Penggunaan Fasilitas Ruang Sidang, Ruang Arsip, dan Ruang Pelayanan.	Pembaharuan SOP Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), SOP Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana Kantor, SK Ketua tentang Tim Inventarisasi & Audit Aset, Juklak Penggunaan Fasilitas Ruang Sidang, Ruang Arsip, dan Ruang Pelayanan perlu dibuat untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan regulasi terbaru dan mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana di PTUN Palangkaraya	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026
6	Penguatan Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko	Pembaruan SK Ketua tentang Manajemen Risiko Pada PTUN Palangkaraya, Penetapan Risk Owner dan Tata Cara Pelaporan Risiko, SOP Audit Internal dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pembaruan SK Pembentukan Tim Pengawasan Internal.	Penetapan Risk Owner perlu dibuat untuk memberikan kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas setiap risiko di unit kerja (risk owner), sekaligus standar alur pelaporan risiko. SOP Audit Internal dan SK Pembentukan Pengawasan Internal perlu diperbaharui untuk memastikan adanya mekanisme koreksi yang jelas untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola serta menyesuaikan dengan regulasi terbaru.	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026

3.4. Kewenangan Manajerial Internal

Untuk mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memerlukan kewenangan manajerial internal yang adaptif, fungsional dan selaras dengan arah kebijakan Mahkamah Agung. Wewenang manajerial internal bertujuan untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam mencapai tujuan organisasi, melindungi aset dan mematuhi aturan serta berorientasi pada hasil.

Kewenangan manajerial internal tersebut meliputi hal-hal berikut:

1. Administrasi Perkara

- **Prosedur Penerimaan Perkara:** Mengatur alur penerimaan permohonan perkara, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- **Keuangan Perkara :** Mengelola biaya panjar perkara, denda, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terkait kasus.
- **Pemberkasan dan Kearsipan:** Memastikan pengelolaan dan penyimpanan berkas perkara yang rapi dan aman, baik yang sedang berjalan maupun yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht).
- **Pelaporan:** Menyusun laporan terkait penanganan perkara secara berkala.

2. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

- **Penunjukan Majelis Hakim:** Mengatur sistem pembagian dan penunjukan majelis hakim untuk menangani perkara.
- **Penetapan Hari Sidang:** Menentukan jadwal persidangan dan pemanggilan para pihak.
- **Ketepatan Waktu:** Memantau ketepatan waktu pemeriksaan, penyelesaian, dan minutasikan perkara.
- **Eksekusi Putusan:** Mengawasi dan mengelola pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).

3. Administrasi Umum

- **Kepegawaian:** Melakukan pembinaan, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), dan pengawasan disiplin pegawai serta hakim.
- **Keuangan:** Mengelola anggaran operasional pengadilan, termasuk gaji dan tunjangan.
- **Inventaris dan Sarana Prasarana:** Bertanggung jawab atas pengelolaan aset, pemeliharaan gedung, perpustakaan, dan inventaris kantor.
- **Ketertiban dan Kerapihan:** Menjaga suasana kerja yang kondusif, ketertiban, kebersihan, dan kerapihan lingkungan pengadilan.

4. Pengawasan Internal

- **Pengawasan Melekat:** Dilakukan secara rutin oleh pimpinan pengadilan (Ketua, Panitera, Sekretaris) terhadap jajaran di bawahnya untuk memastikan tugas dilaksanakan sesuai rencana dan aturan.
- **Evaluasi dan Reviu:** Melakukan audit, reviu, dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan.
- **Tindak Lanjut:** Memastikan pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan, termasuk potensi penjatuhan hukuman disiplin jika diperlukan.

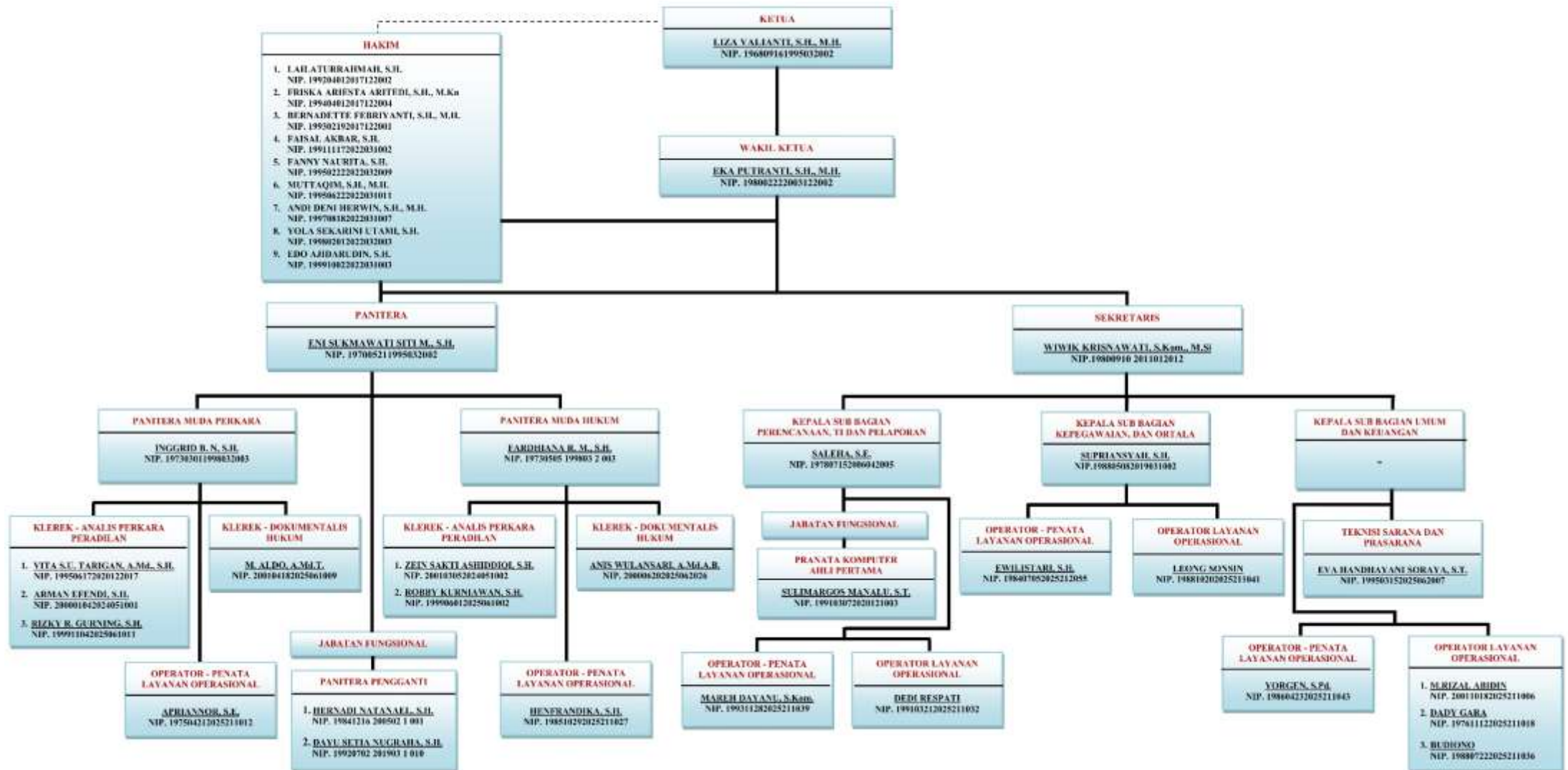
Kewenangan manajerial internal ini sangat penting untuk memastikan tugas pokok pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara berjalan dengan lancar dan akuntabel.

3.4.1. Susunan Organisasi Pengadilan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- d) Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi, dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

Berikut adalah bagan struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya periode 2025-2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi kedalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2020-2024.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time-Bound* (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen pengadilan untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversifikasi dan keadilan restoratif) serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator sasaran strategis:

1) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator ini mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan berlaku.

2) Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan.

3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak



dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 4) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- Indikator ini mengukur sejauhmana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.
- 5) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha Negara
- Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan.
- 6) Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court
- Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.

Tabel 4.1 Target Sasaran Strategis 1 Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	
Tujuan 1 : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.								
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%



No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%
		1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100%	100%	100%	100%	100%
		1.6	Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga.

Indikator sasaran strategis :

- 1) Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap layanan yang telah ditetapkan.

Tabel 4.2 Target Sasaran Strategis 2 Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan 1 : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.								
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	93,75%	95,00%	95,00%	96,25%	96,25%



Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Tabel 4.3 Target Sasaran Strategis 3 Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional								
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80	80	80	80	80
		3.2	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan					
		3.2.1	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	90	90	90	90	90
		3.2.2	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91	91	91	91	91
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran					
		3.3.1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	84	84	84	84	84
		3.3.2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5



			Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun					
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	3	3	3

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya 2025-2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya *output* dan *outcome* strategis secara terukur, efisien dan akuntabel.

Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya serta ketersediaan anggaran yang teralokasi dalam DIPA satker.

Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik (seperti e-Court dan e-Berpadu), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan, termasuk manajemen SDM, aset dan keuangan. Dukungan anggaran juga diarahkan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan melalui pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung dan peningkatan kompetensi hakim.

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 4.4 Matriks Kinerja dan Pendanaan Renstra 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Unit Organisasi Pelaksana	Alokasi Anggaran
1	Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Kepaniteraan	2025: 57.835.000 2026: 58.051.000 2027: 58.051.000 2028: 58.051.000 2029: 58.051.000
			b. Persentase penyediaan/penyediaan salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%				

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Unit Organisasi Pelaksana	Alokasi Anggaran
			c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%				
			d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%				
			e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100%	100%	100%	100%	100%				

59

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Unit Organisasi Pelaksana	Alokasi Anggaran
2	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80	80	80	80	80	Program Dukungan Manajemen	6986. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Kesekretariatan	2025: 3.758.468.000 2026: 6.864.533.000 2027: 6.864.533.000 2028: 6.864.533.000 2029: 6.864.533.000
			Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan									
			Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	90	90	90	90	90				
			Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara	91	91	91	91	91				

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Unit Organisasi Pelaksana	Alokasi Anggaran
			Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun									
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran									
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	84	84	84	84	84				
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5				

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Unit Organisasi Pelaksana	Alokasi Anggaran
			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	3	3	3				



BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan peradilan dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang efektif, transparan, profesional, modern, serta berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik. Renstra ini menjadi instrument strategis untuk memastikan seluruh program, kegiatan, serta pengelolaan sumber daya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berjalan selaras dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya dalam meningkatkan efektivitas penanganan perkara, memperkuat integritas dan profesionalitas aparatur, serta mengembangkan kapabilitas organisasi peradilan.

Tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Sasaran pertama menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. **Sasaran kedua** diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas aparatur, perbaikan sistem pengawasan, dan pelayanan publik yang memenuhi standar. **Sasaran ketiga** difokuskan pada penguatan manajemen organisasi, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta pengelolaan aset yang tertib.

Melalui penetapan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta arah kebijakan dan strategi yang terukur, dokumen ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi seluruh unsur pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara terintegrasi.

Pelaksanaan Renstra 2025–2029 menuntut komitmen seluruh aparatur untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan, mempercepat proses administrasi perkara, memperluas pemanfaatan teknologi informasi, serta membangun budaya organisasi yang berintegritas dan akuntabel. Dengan dukungan manajemen sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan sarana prasarana yang lebih terencana, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

diharapkan mampu memberikan layanan peradilan yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi komitmen perubahan dan pedoman transformasi bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam mewujudkan badan peradilan yang modern, berkeadilan, dan dipercaya publik selama periode 2025–2029. Semangat kolaborasi, integritas, dan inovasi menjadi fondasi utama dalam memastikan seluruh target strategis dapat dicapai dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

5.2. Arahan Pimpinan

- a. Pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang Agung” melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis.
- b. Pimpinan menginstruksikan kepada seluruh bagian di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk:
 - Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan. Setiap program dan kegiatan harus mengacu pada sasaran strategis yang ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya;
 - Melaksanakan semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi target indikator serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal;
 - Saling berkoordinasi, bersinergi dan bekerja sama antar setiap bagian tanpa terkecuali untuk mewujudkan target pada masing-masing sasaran strategis.

5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data.

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada indikator sasaran strategis. Pengukuran ini dilakukan secara berkala, baik bulanan, triwulanan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode.

Mekanisme evaluasi ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Monitoring Berkala

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya melakukan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Memantau capaian kinerja secara berkala setiap triwulan.
- b. Memonitor permasalahan yang mungkin dihadapi oleh satuan kerja dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.

2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala untuk dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Umpan Balik untuk Perbaikan

Seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai *feedback* dalam proses perencanaan berikutnya, sehingga perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.



LAMPIRAN

- SK TIM PENYUSUN RENSTRA 2025-2029
- MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
- MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2025-2029
- MATRIKS KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS
- MATRIKS KERANGKA KEBIJAKAN



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
NOMOR : 1238/KPTUN.W6-TUN4/SK.RA1.5/XI/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
TAHUN 2025-2029**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1986 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan...

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TAHUN 2025-2029**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 28 November 2025

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



Liza Valianti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PALANGKARAYA
NOMOR : 1238/KPTUN.W6-TUN4/SK.RA1.5/XI/2025
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2025

TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	LIZA VALIANTI, S.H., M.H. NIP.196809161995032002	Ketua	Pembina
2	EKA PUTRANTI, S.H., M.H NIP.198002222003122002	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3	LAILATURRAHMAH, S.H. NIP. 199204012017122002	Hakim	Pengarah Bidang Yudisial
4	FAISAL AKBAR, S.H. NIP. 199111172022031002		
5	ANDI DENI HERWIN, S.H., M.H. NIP. 199708182022031007		
6	ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H. NIP. 197005211995032002	Panitera	Pengarah Bidang Non Yudisial
7	WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si NIP. 198009102011012012	Sekretaris	
8	INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H. NIP. 197303011998032003	Panitera Muda Perkara	Pelaksana
9	FARDHIANA R. MULDIJANINGRUM., S.H. NIP. 197305051998032003	Panitera Muda Hukum	
10	WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si. NIP. 198009102011012012	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Tim Pengolah Data
11	SALEHA, S.E. NIP. 197807152006042005	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	
12	SUPRIANSYAH, S.H. NIP. 198805082019031002	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
13	SULIMARGOS MANALU, S.T. NIP. 199103072020121003	Pranata Komputer Ahli Pertama	Sekretariat
14	EVA HANDHAYANI SORAYA, S.T. NIP. 199503152025062007	Teknisi Sarana dan Prasarana	

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,


Liza Valianti

LAMPIRAN 2

Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana	Alokasi Anggaran
1	Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Kepaniteraan	2025: 57.835.000 2026: 58.051.000 2027: 58.051.000 2028: 58.051.000 2029: 58.051.000
			b. Persentase penyediaan/penyediaan salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%				

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana na	Alokasi Anggaran
			c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%				
			d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%				

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana na	Alokasi Anggaran
			e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100%	100%	100%	100%	100%				
			f. Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%	100%				
		Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	93,75%	95,00%	95,00%	96,25%	96,25%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Kepaniteraan	2025: 57.835.000 2026: 58.051.000 2027: 58.051.000 2028: 58.051.000 2029: 58.051.000

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana na	Alokasi Anggaran
									Program Dukungan Manajemen	6986. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Kesekretariatan	2025: 3.758.468.000 2026: 6.864.533.000 2027: 6.864.533.000 2028: 6.864.533.000 2029: 6.864.533.000
2	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80	80	80	80	80	Program Dukungan Manajemen	6986. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan	Kesekretariatan	2025: 3.758.468.000 2026: 6.864.533.000 2027: 6.864.533.000 2028: 6.864.533.000 2029: 6.864.533.000
			Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan									

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana na	Alokasi Anggaran
			Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	90	90	90	90	90		Tingkat Pertama		
			Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91	91	91	91	91				
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran									
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan	84	84	84	84	84				

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana na	Alokasi Anggaran
			Administrasi MA RI									
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5				
			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	3	3	3				

LAMPIRAN 3

Matriks Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Visi : Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang Agung

Misi : Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Memberikan Dukungan Peningkatan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana na	Alokasi Anggaran
1	Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastia, setara dan berkeadilan.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Kepaniteraan	290.039.000
			b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama	100%	100%	100%	100%	100%				

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana na	Alokasi Anggaran
			kepada para pihak									
			c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%				
			d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%				
			e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata	100%	100%	100%	100%	100%				

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana	Alokasi Anggaran
			usaha negara									
			f. Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%	100%				
		Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	93,75%	95,00%	95,00%	96,25%	96,25%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Kepaniteraan	290.039.000
									Program Dukungan Manajemen	6986. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Kesekretariatan	31.216.600.000

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana na	Alokasi Anggaran
2	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80	80	80	80	80	Program Dukungan Manajemen	6986. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Kesekretariatan	31.216.600.000
			Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan									
			Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	90	90	90	90	90				

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana na	Alokasi Anggaran
			Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91	91	91	91	91				
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran									
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	84	84	84	84	84				
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5				

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan			
		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Pelaksana na	Alokasi Anggaran
			Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun									
			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	3	3	3				

LAMPIRAN 4

Matriks Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Dalam Ribu Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
BF - 1059 - QBA - 001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	96	96	96	96	96	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
BF - 1059 - QCA - 001 Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	1	1	1	1	1	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950

LAMPIRAN 5

Matriks Kerangka Kebijakan

No	Kerangka Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Penanggungjawab	Target Penyelesaian
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyempurnaan SOP Layanan, Pemutakhiran Maklumat Pelayanan, SOP Layanan Prioritas, dan Pembaruan SK Ketua tentang Standar Pelayanan Publik.	SOP Layanan, Maklumat Pelayanan, Pembaruan SK Ketua tentang Standar Pelayanan Publik pembaharuan SK Ketua tentang Standar Pelayanan Publik untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan, menyesuaikan dengan perubahan regulasi dan standar layanan. SOP Layanan Prioritas dibutuhkan untuk menghindari diskriminasi layanan.	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026
2	Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Aparatur	Kode Etik Hakim dan Kode Etik Aparatur PTUN Palangkaraya	Penegakkan pelaksanaan dan pengawasan melekat dari setiap Kode Etik. Kode etik ini berfungsi sebagai standar moral dan profesional yang mendukung terciptanya budaya kerja berintegritas, bebas dari konflik kepentingan, serta menjamin pelayanan publik yang berkeadilan dan transparan.	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026

No	Kerangka Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Penanggungjawab	Target Penyelesaian
3	Modernisasi Manajemen Peradilan dan Teknologi Informasi	Juknis Pemanfaatan Aplikasi Internal	Saat ini, sebagian besar aplikasi telah memiliki petunjuk teknis berupa <i>manual book</i> , namun masih ada beberapa aplikasi yang perlu penyempurnaan petunjuk teknis. Penyusunan Juknis Pemanfaatan Aplikasi Internal penting untuk memastikan seluruh aparatur PTUN Palangkaraya menggunakan aplikasi secara seragam, efektif, dan sesuai prosedur. Tanpa juknis, penggunaan aplikasi berpotensi tidak konsisten, memunculkan kesalahan input, keterlambatan proses, serta tidak tercapainya tujuan digitalisasi manajemen peradilan.	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026

No	Kerangka Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Penanggungjawab	Target Penyelesaian
4	Peningkatan Kompetensi SDM dan Profesionalitas Hakim dan Aparatur Pengadilan	SK Ketua tentang Rencana Pengembangan Kompetensi Tahunan, SK Sistem Penilaian dan Evaluasi Kinerja Individu	SK Ketua tentang Rencana Pengembangan Kompetensi Tahunan perlu disusun untuk memastikan bahwa peningkatan kemampuan hakim dan pegawai dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai kebutuhan organisasi sedangkan SK Sistem Penilaian dan Evaluasi Kinerja Individu diperlukan untuk mendorong budaya kerja berbasis kinerja (<i>performance-based culture</i>) dan meminimalkan subjektivitas penilaian	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026
5	Penguatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Pembaruan SOP Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), SOP Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana Kantor, SK Ketua tentang Tim Inventarisasi & Audit Aset, Juklak Penggunaan Fasilitas Ruang Sidang, Ruang Arsip, dan Ruang Pelayanan.	Pembaharuan SOP Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), SOP Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana Kantor, SK Ketua tentang Tim Inventarisasi & Audit Aset, Juklak Penggunaan Fasilitas Ruang Sidang, Ruang Arsip, dan Ruang Pelayanan perlu dibuat untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan regulasi terbaru dan mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana di PTUN Palangkaraya	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026

No	Kerangka Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Penanggungjawab	Target Penyelesaian
6	Penguatan Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko	Pembaruan SK Ketua tentang Manajemen Risiko Pada PTUN Palangkaraya, Penetapan Risk Owner dan Tata Cara Pelaporan Risiko, SOP Audit Internal dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pembaruan SK Pembentukan Tim Pengawasan Internal.	Penetapan Risk Owner perlu dibuat untuk memberikan kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas setiap risiko di unit kerja (risk owner), sekaligus standar alur pelaporan risiko. SOP Audit Internal dan SK Pembentukan Pengawasan Internal perlu diperbahrukan untuk memastikan adanya mekanisme koreksi yang jelas untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola serta menyesuaikan dengan regulasi terbaru.	Tim Kelompok Kerja PTUN Palangkaraya	2026

PENGADILAN TATA USAHA NERAGA PALANGKARAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5, Kel. Bukit Tunggal,
Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah



ptun_palangkaraya



email@ptun-palangkaraya.go.id



ptun-palangkaraya.go.id

**REVISI RENCANA
KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2025**



BerAKHLAK **#** bangga melayani bangsa

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

REVISI RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA



 email@ptun-palangkaraya.go.id

 www.ptun-palangkaraya.go.id

 [ptun-palangkaraya](https://www.instagram.com/ptun-palangkaraya)

 Ptun Palangka Raya

 PTUN Palangkaraya

 (0536) 3231111



REVISI
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PALANGKARAYA



Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Jalan Tjilik Riwut Km 5, Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Telp. 0717-9111513
e-mail : email@ptun-palangkaraya.go.id



REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tujuan 1 : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.				
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100%
		1.6	Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	93,75%
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional				
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	80
		3.2	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan	
		3.3.1.	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	90



PTUN Palangkaraya "CANTIK"

		3.3.2.	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	
		3.3.1.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	84
		3.3.2.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91,5
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	3

Palangka Raya, 5 Desember 2025

KETUA,

LIZA VALIANTI, S.H., M.H
NIP. 196809161995032002

**REVISI
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERJANJIAN KINERJA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

2025





#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

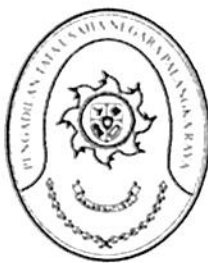
PERJANJIAN KINERJA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

KETUA

TAHUN 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTTUN Banjarmasin

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.
NIP. 196009091987031007

Palangka Raya, 4 Desember 2025

Pihak Pertama,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

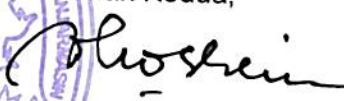
REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Tujuan 1 : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.				
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100%
		1.6	Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	93,75%
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional				
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	80
		3.2	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan	
		3.3.1.	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	90
		3.3.2.	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	
		3.3.1.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	84

		3.3.3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91,5
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	3

	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 3.758.468.000,00
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 57.835.000,00



Pihak Kedua,

Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.
NIP. 196009091987031007

Palangka Raya, 4 Desember 2025



Pihak Pertama,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERJANJIAN KINERJA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

WAKIL KETUA

TAHUN 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKA PUTRANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTUN Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

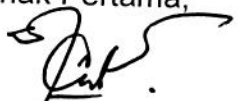
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Palangka Raya, 5 Desember 2025

Pihak Pertama,

Eka Putranti, S.H., M.H.
NIP. 198002222003122002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
WAKIL KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

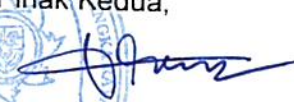
NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
Tujuan 1 : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	
		1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	
		1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100%	
		1.6	Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	100%	
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	93,75%	
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	80	
		3.2	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan		
			3.2.1.	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	90
			3.2.2.	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran		
3.3.1.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI		84		

			3.3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91,5
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	3
4.	Terselesaikan Tugas Tambahan Lainnya		Persentase Penyelesaian Tugas Lainnya	100%

	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 3.758.468.000,00
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 57.835.000,00

Palangka Raya, 5 Desember 2025

Pihak Kedua,



LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama



EKA PUTRANTI, S.H., M.H.
NIP. 198002222003122002



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERJANJIAN KINERJA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

HAKIM

TAHUN 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LAILATURRAHMAH, S.H.
Jabatan : Hakim Pratama Muda
PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTUN Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 5 Desember 2025

Pihak Kedua,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama

Lailaturrahmah, S.H.
NIP. 199204012017122002

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
HAKIM PRATAMA MUDA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu dan melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara.	100 %
2.	Terselesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan	Persentase penyelesaian tugas lainnya	100 %

Palangka Raya, 5 Desember 2025

Pihak Kedua,


Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama,


Lailaturrahmah, S.H.
NIP. 199204012017122002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn
Jabatan : Hakim Pratama Madya
PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTUN Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Palangka Raya, 5 Desember 2025

Pihak Pertama,


Friska Ariesta Aritedi, S.H., M.Kn.
NIP. 199404102017122004

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
HAKIM PRATAMA MADYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu dan melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara.	100 %
2.	Terselesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan	Persentase penyelesaian tugas lainnya	100 %

Palangka Raya, 5 Desember 2025

Pihak Kedua,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama,

Friska Ariesta Aritedi, S.H., M.Kn.
NIP. 199404102017122004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Hakim Pratama Madya
PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTUN Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

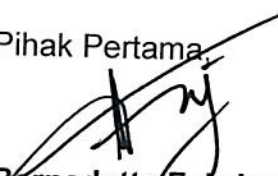
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Palangka Raya, 5 Desember 2025

Pihak Pertama,


Bernadette Febriyanti, S.H., M.H.
NIP. 199302192017122001

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
HAKIM PRATAMA MADYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu dan melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara.	100 %
2.	Terselesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan	Persentase penyelesaian tugas lainnya	100 %

Palangka Raya, 5 Desember 2025

Pihak Kedua,



Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama,



Bernadette Febriyanti, S.H., M.H.
NIP. 199302192017122001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAISAL AKBAR, S.H.
Jabatan : Hakim Pratama
PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTUN Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 5 Desember 2025

Pihak Pertama,

Faisal Akbar, S.H.
NIP. 199111172022031002

Pihak Kedua,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
HAKIM PRATAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu dan melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara.	100 %
2.	Terselesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan	Persentase penyelesaian tugas lainnya	100 %

Palangka Raya, 5 Desember 2025

Pihak Kedua,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama,

Faisal Akbar, S.H.
NIP. 199111172022031002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FANNY NAURITA, S.H.
Jabatan : Hakim Pratama
PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTUN Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Palangka Raya, 5 Desember 2025

Pihak Pertama,

Fanny Naurita, S.H.
NIP. 199502222022032009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
HAKIM PRATAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu dan melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara.	100 %
2.	Terselesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan	Persentase penyelesaian tugas lainnya	100 %

Palangka Raya, 5 Desember 2025

Pihak Kedua,



Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama,


Fanny Naurita, S.H.
NIP. 199502222022032009

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUTTAQIM, S.H., M.H.
Jabatan : Hakim Pratama
PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTUN Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

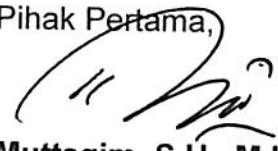
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Palangka Raya, 5 Desember 2025

Pihak Pertama,

Muttaqim, S.H., M.H.
NIP. 199506222022031011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
HAKIM PRATAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu dan melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara.	100 %
2.	Terselesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan	Persentase penyelesaian tugas lainnya	100 %

Palangka Raya, 5 Desember 2025

Pihak Kedua,




Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama,


Muttaqim, S.H., M.H.
NIP. 199506222022031011

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI DENI HERWIN, S.H., M.H.
Jabatan : Hakim Pratama
PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTUN Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 5 Desember 2025

Pihak Pertama,


Andi Deni Herwin, S.H., M.H.
NIP. 199708182022031007

Pihak Kedua,


Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
HAKIM PRATAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu dan melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara.	100 %
2.	Terselesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan	Persentase penyelesaian tugas lainnya	100 %

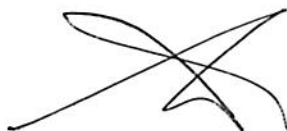
Palangka Raya, 5 Desember 2025

Pihak Kedua,



Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama,



Andi Deni Herwin, S.H., M.H.
NIP. 199708182022031007

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YOLA SEKARINI UTAMI, S.H.
Jabatan : Hakim Pratama
PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTUN Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Palangka Raya, 5 Desember 2025

Pihak Pertama,

Yola Sekarini Utami, S.H.
NIP. 199802012022032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
HAKIM PRATAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu dan melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara.	100 %
2.	Terselesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan	Persentase penyelesaian tugas lainnya	100 %

Palangka Raya, 5 Desember 2025

Pihak Kedua,



Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama,


Yola Sekarini Utami, S.H.
NIP. 199802012022032003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDO AJIDARUDIN, S.H.
Jabatan : Hakim Pratama
PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTUN Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 5 Desember 2025

Pihak Pertama,

Edo Ajidarudin, S.H.
NIP. 199910022022031003

Pihak Kedua,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
HAKIM PRATAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu dan melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara.	100 %
2.	Terselesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan	Persentase penyelesaian tugas lainnya	100 %

Palangka Raya, 5 Desember 2025

Pihak Kedua,



Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama,


Edo Ajidarudin, S.H.
NIP. 199910022022031003



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERJANJIAN KINERJA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

KEPANITERAAN

TAHUN 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Eni Sukmawati Siti Mardiyah. S.H**
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : **Liza Valianti. S.H., M.H**
J a b a t a n : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 19 November 2025

Pihak Kedua,

Liza Valianti. S.H., M.H
NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama,

Eni Sukmawati Siti Mardiyah. S.H
NIP. 197005211995032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	
			Kuantitas	Kualitas
1	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	Melakukan penelitian adminitrasi terhadap berkas gugatan yang masuk	8 Dokumen	100%
		Menandatangani pendaftaran surat kuasa	20 Dokumen	100%
		Menandatangani SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) TK. I, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Eksekusi	10 Dokumen	100%
		Menandatangani buku bantu harian keuangan perkara	60 Dokumen	100%
		Menunjuk Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim/Hakim Tunggal dalam persidangan	8 Dokumen	100%
		Menandatangani Tanda Terima Memori/Kontra Memori Upaya Hukum	1 Dokumen	100%
		Memerintahkan JSP untuk melakukan Pemberitahuan Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi, Banding dan PK Kepada Pihak	1 Dokumen	100%
		Menandatangani Putusan/Penetapan	3 Dokumen	100%
		Mengelola Tata Persuratan Bidang Kepaniteraan	2 Dokumen	100%
		Melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi	3 Dokumen	100%
		Mendandatangani sisa Panjar Perkara kepada Para Pihak	6 Dokumen	100%
2	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Menandatangani salinan-salinan putusan dan salinan-salinan penetapan	6 Dokumen	100%
		Menandatangani Laporan Keuangan perkara	3 Dokumen	100%
		Menandatangani Laporan Bulanan	3 Dokumen	100%
		Menandatangani Buku Register Induk keuangan Perkara	3 Dokumen	100%
3	PENINGKATAN AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN	Mengelola Pelayanan Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	15 Layananan	100%
		Menandatangani Laporan Posbakum	3 Laporan	100%

	DAN TERPINGGIRKAN			
4	PELAYANAN DALAM MEMBANTU MAJELIS HAKIM SELAKU PANITERA	Mengisi Cout Calender	3 Dokumen	100%
		Mengisi SIPP	60 Pengisian	100%
		Mengetik Berita Acara Sidang	20 Dokumen	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran
1	Persentase Peningkatan dan Pelayanan Hukum,	Persentase Peningkatan dan Pelayanan Hukum,	Rp. 66.980.000
2	Presentase Pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum	Presentase Pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum	Rp. 33.000.000

Palangka Raya, 19 November 2025

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya


Liza Valianti S.H., M.H
 NIP. 196809161995032002

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya


Eni Sukmawati Siti Mardiyah. S.H.
 NIP. 197005211995032002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.**

Jabatan : Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **BUDIONO, S.H.,M.M**

Jabatan : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

BUDIONO, S.H.,M.M.

NIP. 19690516 199003 1 004.

Pihak Pertama,



INGGRID BINTANG NURSANNY,S.H.

NIP. 19730301 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pelaksanaan Tugas Teknis Panitera Muda Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraa	1. Terselenggaranya Penanganan Pendaftaran Administrasi Perkara Yang Cepat, Tepat dan Akurat • Menelaah dan memeriksa kelengkapan berkas Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan/perlawanan. • Memeriksa Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan pada SIPP dan Buku Register Induk Gugatan/Permohonan. • Menelaah Administrasi Perkara dan memberi catatan pada Resume Gugatan /Permohonan untuk dilampirkan dalam berkas perkara. • Melakukan Aminstrasi Perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Tata Usaha Negara. • Menerima minutasi berkas perkara dari Panitera Pengganti. 2. Terselenggaranya Penanganan Administrasi Perkara Permohonan Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Yang Cepat, Tepat Dan Akurat • Memeriksa Pendaftaran Permohonan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi pada SIPP. • Penyusunan Bahan Berkas Bundel A Tingkat Pertama dan Bundel B Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.	100 %

		• Memeriksa dan menerima Permohonan Pencabutan Banding, Kasasi dan PK. • Memeriksa dan menyusun Berkas Perkara In Kracht untuk diserahkan kepada Panitera Muda Hukum. 3. Terselenggaranya Proses Perkara Yang Berkualitas Dan Terorganisir Dalam Pengadministrasian Pada Kepaniteraan Perkara • Menerima Permohonan dan Pengambilan Turunan/Salinan Putusan Perkara Aktif. • Menerima Permohonan sebagai Kuasa Insidentil. • Mengingatkan kepada Kasir mengenai pengembalian Sisa Panjar kepada Penggugat/Pemohon Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan/Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi. • Mengingatkan kepada Kasir mengenai Pemungutan/Penarikan dan Penyetoran PNBK. • Mengelola Surat Masuk dan Surat Keluar.	
--	--	---	--

Tugas Tambahan sebagai Panitera Pengganti

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan Tugas Fungsional sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	1. Terselenggaranya Persidangan dengan berbasis Teknologi Informasi • Menerima Berkas Perkara serta melihat dan mengecek Perkara Baru yang ditangani pada akun SIPP dan e-Court. • Mengikuti dan mencatat jalannya Persidangan baik secara Konvensional maupun secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan / e-Court (e Litigasi).	100 %

		• Melakukan Penundaan Sidang dan Mengisi Data Kehadiran Para Pihak pada aplikasi SIPP. • Mengunggah Berita Acara Sidang pada Aplikasi SIPP. • Memeriksa dan melaporkan kepada Hakim Ketua Sidang, bahwa Pihak telah menyampaikan dokumen Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan secara elektronik dalam e-Court. 2. Terselenggaranya Pengadministrasian berkas-berkas Perkara • Menerima Penetapan-penetapan dari Ketua/Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. • Menyerahkan berkas Perkara yang telah Putus kepada Panitera Muda Perkara untuk di minutasikan. 3. Terselenggaranya proses Persidangan yang lancar • Membantu Majelis Hakim dalam melaksanakan Persidangan, baik secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan/ e- Court (e-Litigasi). • Membuat Berita Acara Pemeriksaan Persiapan/ Berita Acara Persidangan.	
--	--	---	--

Palangka Raya, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,



INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H

NIP. 19730301 199803 2 003

Pihak Kedua,



BUDIONO, S.H., M.M

NIP. 19690516 199003 1 004.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, S.H.**
J a b a t a n : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***.

N a m a : **BUDIYONO, S.H., M.M,**
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang harus sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

BUDIYONO, S.H., M.M
NIP. 19680424 199003 2 003

Pihak Pertama,

FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, S.H.
NIP. 19730505 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

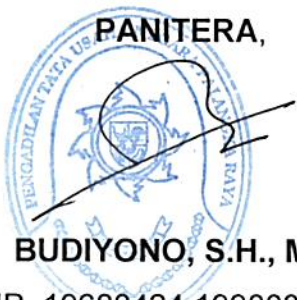
NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan Tugas Teknis Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.	1. Terselenggaranya Administrasian pada Kepaniteraan Hukum - Mengelola Surat Masuk dan Surat Keluar yang ditujukan pada Kepaniteraan Hukum. - Memeriksa dan Meneliti Pendaftaran Legalisasi Surat Kuasa, Mencatat di Buku Register Surat Kuasa dan Menyetorkan PNPB Pendaftaran Surat Kuasa. - Mengadministrasi Berkas Perkara Inkract/ In Aktif dari Panitera Muda Perkara. - Membuat Statistik Perkara.	100%
		2. Terselenggaranya Proses Pelayanan Pelaporan di Panitera Muda Hukum yang berkualitas dan terorganisir - Mengetik/menyiapkan Laporan Bulanan, Caturwulan, Semester, dan Tahunan. - Memberi Nomor dan membubuhi Cap Stempel pada Laporan Bulanan, Caturwulan, Semester, dan Tahunan. - Mengirim Laporan Bulanan, Caturwulan, Semester, dan Tahunan dalam bentuk Hard Copy maupun Soft Copy serta mengarsipkan Laporan Bulanan, Caturwulan, Semester, dan Tahunan.	100%
		3. Terselenggaranya Pelaksanaan Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Posbakum - Memberikan Pelayanan Informasi bagi yang membutuhkan. - Menerima Laporan Pengaduan dari Aplikasi SIWAS. - Memeriksa dan Melaporkan Kegiatan Bulanan Posbakum.	100%

Tugas Tambahan sebagai Panitera Pengganti

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan Tugas Fungsional sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.	1. Terselenggaranya Persidangan dengan berbasis Teknologi Informasi - Menerima Berkas Perkara serta melihat dan mengecek Perkara Baru yang ditangani pada akun SIPP dan e-Court. - Mengikuti dan mencatat jalannya Persidangan, baik secara Konvensional maupun secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan / e-Court (e-Litigasi). - Melakukan Penundaan Sidang dan Mengisi Data Kehadiran Para Pihak pada aplikasi SIPP.	100%

		• Mengunggah Berita Acara Sidang pada Aplikasi SIPP. • Memeriksa dan melaporkan kepada Hakim Ketua Sidang, bahwa Pihak telah menyampaikan dokumen Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara elektronik dalam e-Court. 2. Terselenggaranya Pengadministrasian berkas-berkas Perkara • Menerima Penetapan-penetapan dari Ketua/ Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. • Menyerahkan Berkas Perkara yang telah Putus kepada Panitera Muda Perkara untuk di Minutasi. 3. Terselenggaranya proses Persidangan yang lancar • Membantu Majelis Hakim dalam melaksanakan Persidangan, baik secara konvensional maupun secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan / e-Court (e-Litigasi). • Membuat Berita Acara Pemeriksaan Persiapan / Berita Acara Persidangan.	
--	--	---	--

Palangka Raya, 02 Januari 2025


PANITERA,
BUDIYONO, S.H., M.M

NIP. 19680424 199003 2 003


PANITERA MUDA HUKUM,
FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, S.H.
NIP. 19730505 199803 2 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **HERNADI NATANAEL, S.H.**
J a b a t a n : Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***.

N a m a : **BUDIYONO, S.H. M.M.**
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang harus sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

BUDIYONO, S.H. M.M.

NIP. 19690516 199003 1 004

Pihak Pertama,



HERNADI NATANAEL, S.H.

NIP. 19841216 200502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui Kegiatan Pelatihan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti Peradilan Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Selama 12 Bulan.	1. Tersajinya Kualitas SDM Kepaniteraan Sesuai Sistem Pelatihan Yang Mengikuti Pembinaan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti Mengikuti Kegiatan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti yang diadakan oleh Pihak Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.	100%
2.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui Kegiatan Pelatihan Pembinaan Teknis Peradilan dan Kegiatan Orientasi Tingkat Banding Bagi Penitera Pengganti / Jurusita Pengganti se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Selama 12 Bulan.	2. Terselenggaranya Proses Pemeriksaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya - Terkoordinasinya proses awal minutasasi perkara oleh Panitera Pengganti sejak diterimanya berkas perkara dari Hakim Ketua Majelis. - Terkoordinasinya proses pencetakan penetapan Dismissal Proses, Penetapan Majelis Hakim, Penetapan Panitera / Panitera Pengganti dan Penetapan Pemeriksaan Persiapan. - Terkoordinasinya proses pemanggilan para pihak berperkara pada hari, tanggal, jam dan tempat yang ditentukan. - Terkoordinasinya proses acara pemeriksaan persiapan dilakukan secara tertutup untuk umum. - Terkoordinasinya proses Penetapan Persidangan yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis. - Terkoordinasinya proses pemanggilan para pihak yang tidak hadir di persidangan. - Terkoordinasinya proses acara sidang dilakukan secara terbuka untuk umum. - Terkoordinasinya proses pemberitahuan penundaan sidang dan amar putusan kepada Panmud Perkara agar di publikasikan melalui website. - Terkoordinasinya proses pengetikan Putusan Sela. - Terkoordinasinya proses pengetikan putusan. - Terkoordinasinya proses koreksi putusan. - Terkoordinasinya proses penandatanganan putusan. - Terkoordinasinya proses pemberitahuan Amar putusan dan penyampaian putusan. - Terkoordinasinya proses akhir minutasasi perkara oleh Panitera Pengganti sejak proses diatas sudah dilalui.	100%

4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung melalui Kegiatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi di Lingkungan Mahkamah Agung.	1. Terselenggaranya Peradilan Berbasis Teknologi Informasi Mempersiapkan Proses Penyelesaian Perkara, seperti Panggilan Para Pihak, Pembuatan Berita Acara Sidang, menyampaikan proses penundaan sidang sampai putusan akhir berbasis Teknologi Informasi yang diinput melalui SIPP.	100%
----	---	--	------

Palangka Raya, 2 Januari 2025


PANITERA,
BUDIYONO, S.H. M.M.
NIP. 19690516 199003 1 004

PANITERA PENGGANTI,

HERNADI NATANAEL, S.H.
NIP. 19841216 200502 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.**
J a b a t a n : Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : **BUDIYONO, S.H., M.M.**
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

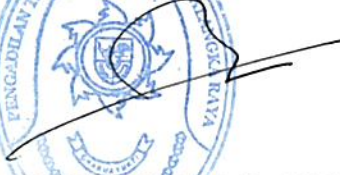
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang harus sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

BUDIYONO, S.H., M.M.

NIP. 19731118 199303 1 001

Pihak Pertama,

DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.

NIP. 19840422 200904 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

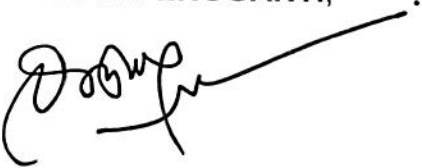
NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui Kegiatan Pelatihan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti Peradilan Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Selama 12 Bulan.	1. Tersajinya Kualitas SDM Kepaniteraan Sesuai Sistem Pelatihan Yang Mengikuti Pembinaan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti Mengikuti Kegiatan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti yang diadakan oleh Pihak Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.	100%
2.	Terselenggaranya Proses Pemeriksaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Melalui Peningkatan Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2. Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Teknis Fungsional Panitera Pengganti Dan Jurusita/Jurusita Pengganti - Terlaksananya proses pencetakan penetapan Dismissal Proses, Penetapan Majelis Hakim, Penetapan Panitera / Panitera Pengganti dan Penetapan Pemeriksaan Persiapan. - Terlaksananya proses pemanggilan para pihak berperkara pada hari, tanggal, jam dan tempat yang ditentukan. - Terlaksananya proses acara pemeriksaan persiapan dilakukan secara tertutup untuk umum. - Terlaksananya proses pembuatan berita acara pemeriksaan persiapan. - Terlaksananya proses Penetapan Persidangan yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis. - Terlaksananya proses pemanggilan para pihak yang tidak hadir di persidangan. - Terlaksananya proses acara persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum secara elektronik dan konvensional. - Terlaksananya proses pencetakan dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan) dari E Court. - Terlaksananya proses pembuatan berita acara persidangan. - Terlaksananya proses penundaan sidang pada SIPP. - Terlaksananya proses penandatanganan putusan/penetapan. - Terlaksananya proses pemberitahuan Amar putusan dan penyampaian putusan. - Terlaksananya proses pengisian kelengkapan data perkara pada SIPP. - Terlaksananya proses akhir minutasasi perkara oleh Panitera Pengganti sejak proses diatas sudah dilalui.	100%

Tambahan			
3.	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkara, Penyajian Data Perkara Dan Transparansi Perkara	3. Terlaksananya Administrasi Penerimaan Pendaftaran Perkara Gugatan/ Permohonan/ Perlawanan dan Upaya Hukum Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali serta Pengawasan Eksekusi Meneliti kelengkapan berkas gugatan/permohonan - Menerima Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan - Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan - Menyerahkan dan Menerima Berkas Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan kepada Kasir, Meja II, Panitera Muda Perkara, dan Panitera serta Hakim Ketua Majelis - Menerima Pendaftaran Permohonan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali/Eksekusi - Memeriksa Kelengkapan Berkas Permohonan Perkara Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali/Eksekusi - Menaksir Biaya Panjar Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali dan Eksekusi - Menyerahkan dan Menerima Berkas Perkara Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali/Eksekusi kepada/dari Panitera Muda Perkara untuk Diteliti Persyaratan Formil pengajuan Upaya Hukum - Menyerahkan Berkas Perkara Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali/Eksekusi kepada Petugas Meja II - Memeriksa Putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI	100%
4.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perkara,, Evaluasi Administrasi Kepaniteraan Minutasi, Dan	4. Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perkara di Kepaniteraan Perkara - Menerima uang/slip setoran panjar perkara - Menyerahkan 1 (satu) eksemplar akta permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pemohon - Membuat SKUM Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi - Memberikan nomor registrasi perkara - Mencatat uang panjar biaya perkara sesuai dengan SKUM pada Buku Jurnal Keuangan perkara - Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari dalam Buku Bantu Keuangan - Mencatat Penerimaan dan Pemasukan Biaya Perkara Pada Buku Jurnal Keuangan Perkara - Mencatatkan hak-hak kepaniteraan saat telah diterimanya panjar biaya perkara pada Buku Hak-Hak Kepaniteraan - Menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada bendahara penerima, untuk disetorkan kepada kas negara	100%

		- Memasukan/Menginput Penerimaan dan Pemasukan Biaya Perkara Pada Buku Jurnal Keuangan Perkara pada SIPP Jurnal Keuangan Perkara - Menerima pungutan PNBPN Penyerahan Salinan Putusan - Menyetor pungutan PNBPN Penyerahan Salinan Putusan kepada bendahara penerima - Menyerahkan pengembalian uang sisa panjar perkara - Membuat Laporan Bulanan Keuangan Perkara - Menginput laporan biaya perkara bulanan ke aplikasi KOMDANAS dan E-Lap Dirjen Badilmiltun	
--	--	---	--

Palangka Raya, 02 Januari 2025


PANITERA,
BUDIYONO, S.H., M.M.
NIP. 19690516 199003 1 004

PANITERA PENGGANTI,

DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.
NIP. 19920702 201903 1 010

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **VITA SEH UKURTA BR TARIGAN, A.Md. S.H.**
Jabatan : **Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya**

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***.

Nama : **INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.**
Jabatan : **Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
NIP. 19730301 199803 2 003

VITA SEH UKURTA BR TARIGAN, A.Md.
NIP. 19950617 202012 2 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Pendukung Panitera Muda Perkara Dalam Penanganan Pendaftaran Perkara Mulai Dari Pendaftaran Gugatan/Permohonan/Perlawanan Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Serta Eksekusi Demi Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Terselenggaranya Penanganan Pendaftaran Perkara Yang Cepat, Tepat Dan Akurat - Mencatat/menginput perkara gugatan/ perlawanan / Permohonan ke dalam Buku Register Induk dan SIPP - Mencatat/menginput ke dalam Buku Register Induk dan SIPP identitas para pihak perkara gugatan/perlawanan/Permohonan penggugat/pemohon - Mencatat/menginput ke dalam SIPP dan Buku Register Induk identitas majelis hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara gugatan/perlawanan - Mencatat/menginput ke dalam SIPP dan Buku Register Induk tanggal penunjukan penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Perkara gugatan/perlawanan - Mencatat Jalanan Persidangan pada Buku Register Induk Gugatan dan Permohonan - Mencatat Amar Putusan Tingkat Pertama pada Buku Register Induk Gugatan dan Permohonan - Menginput Posita dan Petitum Gugatan Pada Buku Register Induk - Menginput Posita dan Petitum Gugatan Pada SIPP - Mencetak Resume dan menyerahkan kepada Panmud Perkara - Membuat dan mencetak Absen Sidang - Menutup buku register perkara gugatan/bantahan/perlawanan - Menutup buku register perkara permohonan 2. Terselenggaranya Penanganan Administrasi Perkara Permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Yang Cepat, Tepat Dan Akurat - Mencatat/menginput ke dalam SIPP dan Buku Register Induk Tanggal Akta Permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali - Membuat Pemberitahuan Permohonan Banding, Kasasi dan PK Melalui Esummons - Mencatat/menginput ke dalam SIPP Tanggal Pemberitahuan Permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Kepada Para Pihak - Membuat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Kontra Memori Banding, Memori Kasasi, dan Kontra Memori Kasasi Melalui Esummons - Membuat Pemberitahuan amar Putusan Banding, Kasasi dan PK - Memberikan salinan Putusan Banding, Kasasi, dan PK Kepada Para Pihak	100%

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		3. Terselenggaranya Penanganan Administrasi Pengelolaan ATK Perkara Yang Cepat, Tepat dan Akurat - Membuat Rencana Perbelanjaan ATK Perkara - Menyampaikan RAB kepada PPK dan Panitera untuk ditandatangani - Menerima uang biaya proses ATK Perkara dari Kasir Bendahara - Melakukan opname fisik barang - Mendistribusikan barang kepada pemohon - Membuat laporan keuangan biaya ATK perkara bulanan dan tahunan Menutup Keuangan ATK Perkara - Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari dalam buku induk keuangan - Menutup buku induk keuangan perkara, bulanan, triwulan, tahunan dan/atau insidentil ketika ada pemeriksaan - Menutup Buku bantu ATK Perkara 4. Terselenggaranya Proses Pengiriman Surat Panggilan Sidang, Surat Pemberitahuan Pengadilan Dan Berkas Perkara (Banding, Kasasi, Pk) - Menerima surat panggilan dari Panitera Sidang dan mengambil biaya pengiriman dari kasir - Mencatat dan mengirimkan surat panggilan via pos tercatat - Mengirim surat panggilan Secara Elektronik melalui e-summons pada e-court - Menyerahkan resi panggilan kepada Panitera Sidang disertai tanda terima - Menerima surat pemberitahuan dari Panitera/Panmud Perkara/Petugas Meja 3 dan mengambil biaya pengiriman dari kasir	



INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
NIP. 19730301 199803 2 003

Palangka Raya, 2 Januari 2025
Analisis Perkara Peradilan,

VITA SEH UKURTA BR TARIGAN, A.Md. S.H
NIP. 19950617 202012 2 017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARMAN EFENDI, S.H.**

Jabatan : Klerek - Analis Perkara PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.**

Jabatan : Panitera Muda Perkara PTUN Palangkaraya

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
NIP. 19730301 199803 2 003

Palangka Raya, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,


ARMAN EFENDI, S.H.
NIP. 20000104 202405 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Pendukung Panitera Muda Perkara Dalam Penanganan Pendaftaran Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Demi Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Terselenggaranya Penanganan Administrasi Perkara Permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang Cepat, Tepat, dan Akurat • Membuat Akta permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali; • Menerima dan membuat tanda terima atas Memori dan Kontra Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali; • Menginput tanggal penerimaan Memori dan Kontra Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali pada SIPP; • Menginput tanggal pemberitahuan Memori dan Kontra Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali pada SIPP; • Menyiapkan Berkas Perkara Banding untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi melalui e-Court; • Menyiapkan Berkas Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI melalui SIPP dan e-Court; • Menyiapkan salinan Putusan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali apabila ada permintaan dari Para Pihak; • Membuat tanda terima penyerahan berkas perkara dari Panitera Pengganti kepada Panitera Muda Perkara; • Menginput tanggal Minutasi perkara pada SIPP; • Membuat Surat Keterangan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap; • Menyiapkan dan Menyerahkan Berkas Perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Panitera Muda Hukum; • Membuat tanda terima penyerahan berkas Perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dari Panitera Muda Perkara kepada Panitera Muda Hukum; • Melaksanakan tugas berkaitan dengan Data Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang harus diinput pada SIPP dan e-Court; dan • Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.	100%

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	Pelaksanaan Tugas Tambahan di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.	100%



Panitera Muda Perkara,

INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
NIP. 19730301 199803 2 003

Palangka Raya, 2 Januari 2025

Klerek – Analis Perkara Peradilan,

ARMAN EFENDI, S.H.
NIP. 20000104 202405 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **ZEIN SAKTI ASHDIDDIQI, S.H.**

J a b a t a n : Klerek-Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : **FARDHIANA RESDHIANTI MULDJANINGRUM, S.H.**

J a b a t a n : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



FARDHIANA RESDHIANTI M, S.H.

NIP. 197305051998032003

Palangka Raya, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,



ZEIN SAKTI ASHDIDDIQI, S.H.

NIP. 200103052024051002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara	1. Pelaksanaan Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara • Mengumpulkan data untuk menyusun Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran/Tahunan • Menyusun Konsep Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran/Tahunan • Menginput Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran /Tahunan yang telah ditandatangani pada website e-pelaporan • Menyerahkan berkas Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran/Tahunan kepada Bagian IT • Mengirimkan Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran/Tahunan yang telah ditandatangani 2. Pelaksanaan Penyajian Statistik Perkara • Melakukan pencatatan untuk mengupdate status statistik perkara • Menyampaikan informasi update status perkara pada bagian IT secara berkala • Memonitoring peng-update an informasi status perkara pada website PTUN Palangka Raya secara berkala 3. Pelaksanaan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Perkara • Menerima berkas perkara yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap • Menyimpan berkas perkara yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap • Mengupdate informasi dokumentasi penyimpanan yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap pada SIPP PTUN Palangka Raya 4. Pelaksanaan Administrasi Kuasa Hukum Para Pihak • Menyerahkan PNBP surat kuasa kepada bagian kasir • Membuat tanda terima penyerahan PNBP kepada Pihak Tergugat • Melakukan registrasi surat kuasa pada buku registrasi surat kuasa • Menyerahkan surat kuasa yang telah terdaftar kepada Para Pihak	100%

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di	Pelaksanaan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat - Memonitoring terpenuhnya jumlah penghimpunan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Presepsi Korupsi (IPK) PTUN Palangka Raya - Mengolah data survey IKM dan IPK - Menyampaikan hasil pengolahan data IKM dan IPK kepada bagian IT Pemberian Layanan oleh Posbakum - Menerima Laporan Bulanan Posbakum - Memantau pemenuhan target pemberian layanan oleh Posbakum Melaksanakan Pengawasan Melekat di Lingkungan sub Kepaniteraan Hukum - Menyiapkan keperluan administrasi pada pelaksanaan rapat pada bagian Kepaniteraan Hukum - Mengikuti rapat pada bagian Kepaniteraan atau sub Kepaniteraan Hukum	100%
3.	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua PTUN	Pelaksanaan Pelayanan Meja Informasi - Menyusun konsep jawaban atas permintaan Informasi - Menyampaikan/Mengirimkan jawaban atas permintaan informasi setelah diverifikasi oleh Pejabat	100%



Panitera Muda Hukum,
FARDHIANA RESDHIANTI M, S.H
 NIP. 197305051998032003

Palangka Raya, 2 Januari 2025
Klerek-Analis Perkara Peradilan,

ZEIN SAKTI ASHDIDDIQI, S.H.
 NIP. 200103052024051002



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERJANJIAN KINERJA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

KESEKRETARIATAN

TAHUN 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.,M.Si.**
J a b a t a n : Sekretaris
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***.

N a m a : **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.,M.H.**
J a b a t a n : Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangkaraya, 2 Januari 2025


Pihak Kedua,
ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H., M.H.
NIP. 19750602 200012 2 002


Pihak Pertama,
WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.,M.Si.
NIP. 19800910 201101 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	<u>Sekretaris :</u>		
1.	Program Dukungan Manajemen / Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung.	- Menetapkan sasaran kegiatan tahunan di bagian kesekretariatan : - Terlaksananya penyusunan rencana kegiatan di bagian kesekretarian. - Tersusunnya Sasaran Kinerja. - Tersusunnya RKAKL 2025 dan terlaksananya DIPA 01 dan 05 Tahun 2024 - Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Kesekretariatan : - Terlaksananya Kegiatan Administrasi Sub Bagian Umum dan Keuangan. - Terlaksananya Kegiatan Administrasi Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan. - Terlaksananya Kegiatan Administrasi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kesekretariatan : - Terlaksananya Pengawasan Administrasi di Kesekretariatan. - Terselenggaranya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Penerimaan Begara Buka Pajak, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pelaporan Keuangan DIPA 01 dan DIPA 05 Tahun Anggaran 2024. - Terkoordinirnya Pelaporan Bagian Kesekretariatan : - Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan. - Tersusunnya Laporan Keuangan dan Laporan Milik Negara DIPA 01 dan DIPA 05. - Tersusunnya dan Lapora Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). - Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung : - Terlaksananya Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Penduung SIPP.	100% 100% 100% 100% 100%
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum/ Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara.	- Terlaksananya Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara : - Terlayaninya Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan TUN. - Terlayaninya Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN. - Terselesaikannya Perkaran Peradilan Tata Usaha Negara melalui Pembebasan Biaya Perkara.	100%

	<u>Plt. Kasub Bagian Umum dan Keuangan :</u> 3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi melalui Pelayanan Dukungan Manajemen dan Perkantoran yang baik selama 12 Bulan.	1. Tersajinya Kualitas Laporan Keuangan Sesuai Sistem Akuntansi Aparatur Yang Mengikuti Pembinaan Teknis Perbendaharaan : • Mengikuti kegiatan sosialisasi Keuangan dan Umum yang diadakan oleh Pihak KPPN, Kanwil DJPb, KPKNL, PTTUN Jakarta, PT Palangkaraya dan MARI. 2. Terselenggaranya Penyusunan Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) : • Mengkoordinir dan Mengkoreksi Rekonsiliasi Keuangan dengan Pihak KPPN. • Mengkoordinir dan Mengkoreksi Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan DIPA 01 dan 05/ • Mengkoordinir dan Mengkoreksi Bahan Rekonsiliasi BMN dan Pihak KPKNL melalui Aplikasi SIMAN. • Mengkoordinir dan Mengkoreksi Laporan BMN Semesteran dan Tahunan DIPA 01 dan 05. 3. Tersajinya dan Terselenggaranya Kualitas dan Kuantitas Laporan Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran : • Mengajukan Spesimen Pejabat Perbendaharaan dan Mengajukan Permohonan Pembuatan Kartu Identitas Petugas Satuan Kerja (KIPS) DIPA 01 dan 05. • Mengajukan Melakukan Pengujian Kelengkapan Berkas Tagihan Pembayaran. • Mengkoordinir, Mengkoreksi dan Mengawasi Pembukuan DIPA 01 dan 05. 4. Tersajinya dan Terselenggaranya Kualitas dan Kuantitas Penerimaan Negara Bukan Pajak : • Mengajukan Pembayaran PNPB Tepat Waktu sesuai dengan Peraturan. • Melakukan Penatausahaan dan Pembukaan Terhadap Berkas PNPB sesuai dengan Peraturan. • Melakukan Pelaporan PNPB secara berkala baik ke PTTUN Jakarta, PTTUN Banjarmasin dan MARI.	100% 100% 100% 100%
--	---	---	---

		5. Persentase Penyerapan Anggaran Meningkat dan Tersusunya Standar Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran : • Menyusun Program Kerja, Rencana Kerja dan Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan. • Membantu Kuasa Pengguna Anggaran Membuat dan Merevisi RKA-KL DIPA 01 dan 05 sesuai dengan Kebutuhan Satuan Kerja. • Mengajukan Permohonan Penambahan Pagu Anggaran apabila terjadi Kekurangan Dana pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang. • Melakukan Kegiatan Administrasi baik pada Pegawai dan Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Anggaran DIPA 01 dan 05. 6. Terselenggaranya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Operasional Satuan Kerja yang baik, tepat waktu dan sesuai dengan peraturan : • Melakukan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan. • Mengkoordinir dan Mengkoreksi Permohonan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja. • Melakukan Pembayaran Operasional Satuan Kerja baik Belanja Barang Operasional dan Belanja Barang Non Operasional serta Belanja Modal sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan.	100% 100%
4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung melalui Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.	1. Terselenggaranya Peradilan Berbasis Teknologi Informasi : • Membantu KPA Mempersiapkan Proses Pengadaan sampai Pembayaran Pengadaan Teknologi Informasi. 2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan : • Membantu KPA Mempersiapkan Proses Pengadaan sampai Meubelair.	100% 100%
5.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) melalui Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha N.	1. Meningkatnya Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara di Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan TUN dan Penyelesaian Perkara kurang dari 6 bulan. 2. Meningkatnya Penyelesaian Proses Administrasi Perkara. 3. Pembebasan Biaya Perkara Prodeo di Lingkungan Peradilan TUN. 4. Terselenggaranya Pos Layanan Hukum Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal Pembayaran Operasional Persidangan, Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara, Pembebasan Biaya Perkara Prodeo dan Pos Layanan Hukum di Lingkungan TUN.	100%

6.	Pengelolaan Administrasi Tata Persuratan, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan.	1. Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar yang baik : • Surat yang diterima diagendakan pada buku agenda, diberi nomor dan lembar disposisi kemudian diajukan kepada Ketua. • Surat yang sudah didisposisi didistribusikan sesuai dengan disposisi oleh Staf Umum pada hari itu juga. • Surat keluar, diberi nomor dan tanggal pada hari dan tanggal tersebut pada buku agenda surat keluar. • Pengiriman Surat Keluar baik dari bagian administrasi umum dan bagian kepaniteraan melalui umum. 2. Terselenggaranya Administrasi Perlengkapan Yang Baik : • Mencatat Aset/BMN setiap ada kegiatan pengadaan barang/jasa setelah ada serah-terima barang dan melakukan Pencatatan dalam aplikasi SIMAK BMN. • Mencatat Barang-Barang Persediaan (ATK) setelah ada pembelian barang dan Melakukan Stock Opname Barang-Barang Persediaan. • Membuat Daftar Barang Ruangan (DBR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB). • Mendata dan Mencatat Barang Inventaris yang rusak (tidak dapat dipakai) untuk diusulkan penghapusan. • Membuat SK untuk Hakim yang menempati Rumah Dinas. • Membuat SK untuk Pemakaian Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 serta perpanjangan pajak Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4. 3. Terselenggaranya Kerumahtanggaan, Keamanan, Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor Yang Baik : • Melaksanakan Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor dan Rumah Dinas sesuai dengan kebutuhan dan Menyusun uraian tugas kebersihan bagi para honorer untuk melaksanakan kebersihan dan memelihara kebersihan kantor. • Menyusun uraian tugas (job description) satuan pengamanan setiap bulan serta mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas setiap akhir bulan. • Melakukan Pengontrolan Lingkungan Kantor yang dilakukan oleh satuan Pengamanan dan Staf Bagian Umum. • Melakukan Koordinasi dengan Aparatur Keamanan terkait (Polsek, Polres, dan Kodim) apabila diperlukan. • Mengarahkan Semua Tamu untuk Melapor ke Piket serta mencatat pada buku tamu bagi para pegawai atau pihak luar yang melaksanakan kegiatan dilingkungan kantor diluar jam kantor.	100% 100% 100%
----	--	---	--

		4. Terselenggaranya Pengelolaan Perpustakaan Yang Baik : • Mencatat buku baru yang diterima dalam buku agenda, buku induk, dan penomoran menurut klasifikasinya. • Membuat Perencanaan dan Mengusulkan buku-buku, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan buku tentang hukum serta buku-buku yang berkaitan dengan kedinasan. • Mencatat peminjaman buku dalam buku peminjaman. • Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku-buku perpustakaan.	100%
		5. Terselenggaranya Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Yang Baik : • Melaksanakan Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai kebutuhan.	100%

Kegiatan :

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Anggaran :

Rp. 4.479.931.000,-
Rp. 57.835.000,-

Palangkaraya, 2 Januari 2025



Ketua,

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H., M.H.
NIP. 19750602 200012 2 002

Sekretaris,

WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si.
NIP. 19800910 201101 2 012

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : SUPRIANSYAH, S.H.

J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***.

N a m a : WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si.

J a b a t a n : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangkaraya, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

WIWIK KRISNAWATI, S.Kom, M.Si.
NIP. 19800910 201101 2 012

Pihak Pertama,

SUPRIANSYAH, S.H.
NIP. 19880508 201903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<u>KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI & TATA LAKSANA</u> Terwujudnya Dukungan dibagian Administrasi, Organisasi dan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	1. Pelaksanaan pengusulan Kenaikan Pangkat, Jabatan, Mutasi dan Pensiun 2. Pelaksanaan pengusulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB), surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (KP4) dan surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran pegawai lainnya. 3. Pelaksanaan Urusan Disiplin dan Kehadiran Pegawai 4. Pelaksanaan usulan penghargaan SATYA LENCANA, SATYA KARYA Mahkamah Agung dan penghargaan lainnya 5. Pelaksanaan urusan pengembangan kompetensi pegawai, analisis jabatan dan analisis beban kerja serta perjalanan dinas pegawai 6. Pelaksanaan urusan tata laksana 7. Pelaksanaan penataan organisasi	100%

Palangkaraya, 2 Januari 2025

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Sekretaris,



WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si.
NIP. 19800910 201101 2 012

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana


SUPRIANSYAH, S.H.
 NIP. 19880508 201903 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SALEHA, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si
Jabatan : Sekretaris PTUN Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua;
WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si
NIP. 19800910 201101 2 012

Palangka Raya, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,

SALEHA, SE
NIP. 19780715 200604 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	PENYIAPAN BAHAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	PERENCANAAN	100 %
2.	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN STATISTIK	TEKNOLOGI INFORMASI - Menerima dan menandatangani surat masuk dan surat keluar yang berhubungan dengan sub bagian IT - Memonitor dan mengawasi kegiatan pelaksanaan keterbukaan informasi kedalam aplikasi SIPP yang dikelola Admin IT dan Admin SIPP - Memonitor dan mengawasi pelaksanaan aplikasi MIS - Memonitor dan mengawasi website kantor yang dikelola Admin IT - Memonitor dan mengawasi pengelolaan Media Sosial PTUN Palangkaraya - Memonitor dan mengawasi pengelolaan server dan lain-lain yang dilaksanakan oleh Admin IT dan Admin SIPP	100 %

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		- Mengawasi pelaksanaan maintenance hardware yang rusak dan hal-hal yang dianggap perlu dan masih berhubungan dengan IT; - Mengelola Aplikasi Jaringan Data Informasi Hukum (JDIH) PTUN Palangkaraya.	100 %
		ADMIN IT : - Pengecekan email kantor - Update data website PTUN Palangka Raya - Pengecekan berita di website instansi terkait - Pengiriman surat melalui email - Pengelolaan Server dan aplikasi lainnya - Pengelolaan Jaringan Komputer - Pengelolaan dan Sinkronisasi Database - Update isi website (kegiatan kantor, pengumuman dll) - Update berita pada Media Sosial PTUN Palangka Raya - Back up data dan update Aplikasi SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara - Back up data dan update Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) - Pengecekan jaringan internet - Maintenance hardware yang rusak dll yang dianggap perlu	100 %

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
3.	PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN	PELAPORAN Laporan Triwulan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Form A atau Form B) – Monev Bappenas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Kinerja Triwulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Laporan SAKIP per-bulan dalam Aplikasi KOMDANAS Laporan Monev TIK Triwulan	100 % 100% 100% 100% 100% 100%


Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Sekretaris,

WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si
NIP. 19800910 201101 2 012

Palangka Raya, 2 Januari 2025

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan


SALEHA, SE
NIP. 19780715 200604 2 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **SULIMARGOS MANALU, S.T.**
J a b a t a n : Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***.

N a m a : **SALEHA, S.E.**
J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SALEHA, S.E.
NIP. 19780715 200604 2 005

Palangka Raya, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,

SULIMARGOS MANALU, S.T.
NIP. 19910307 202012 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Pengelolaan Teknologi Informasi, dan Statistik	• Terlaksananya Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan di Satuan Kerja 1. Melakukan monitoring terhadap jaringan komputer yang ada di satuan kerja 2. Melakukan pemeliharaan perangkat komputer yang ada di satuan kerja 3. Menyiapkan peralatan video conference (Vicon/Streaming), monitoring peralatan (audio, video, dan perangkat jaringan), dan mengatur layout • Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi dan Multimedia di Satuan Kerja 1. Mengedit obyek multimedia kompleks dengan peranti lunak sesuai dengan kebutuhan satuan kerja 2. Melakukan Upgrade Sistem Informasi yang ada di Satuan Kerja secara berkala 3. Membuat obyek multimedia kompleks dengan peranti lunak sesuai dengan kebutuhan satuan kerja 4. Memperbaharui tampilan website sesuai dengan kebutuhan dari satuan kerja yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik • Terlaksananya Pengelolaan Website dan Media Sosial Satuan Kerja 1. Mempublikasikan dokumentasi kegiatan dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui media sosial satuan kerja 2. Mempublikasikan dokumentasi kegiatan dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui website satuan kerja • Terlaksananya Pengelolaan Manajemen Data yang Berkualitas dan Tersimpan Dengan Rapi di Media Penyimpanan 1. Melakukan Backup Atau Pemulihan Data	100 %

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		- Tersedianya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja - Membuat Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat per triwulan - Membuat Laporan Indeks Persepsi Korupsi per triwulan - Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Berkaitan Dengan Teknologi Informasi - Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi Terhadap Penguasaan Teknologi Informasi Peradilan	

Palangka Raya, 2 Januari 2024

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknolgi Informasi dan Pelaporan



SALEHA, S.E.

NIP. 19780715 200604 2 005

Pranata Komputer Ahli Pertama



SULIMARGOS MANALU, S.T.

NIP. 19910307 202012 0 003



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERJANJIAN KINERJA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

CPNS

TAHUN 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **ROBBY KURNIAWAN, S.H.**

J a b a t a n : Klerek-Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : **FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, S.H.**

J a b a t a n : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Juni 2025



FARDHIANA RESDHIANTI M, S.H

NIP. 197305051998032003

Pihak Pertama,

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Robby Kurniawan", is written over the text "Pihak Pertama".

Robby Kurniawan, S.H.

NIP. 199906012025061002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara	1. Pelaksanaan Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara • Mengumpulkan data untuk menyusun Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran/Tahunan • Menyusun Konsep Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran/Tahunan • Menginput Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran /Tahunan yang telah ditandatangani pada website e-pelaporan • Menyerahkan berkas Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran/Tahunan kepada Bagian IT Mengirimkan Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran/Tahunan yang telah ditandatangani 2. Pelaksanaan Penyajian Statistik Perkara • Melakukan pencatatan dan pembaharuan status statistik perkara • Menyampaikan informasi terbaru status perkara pada bagian IT secara berkala • Memonitoring peng-update an informasi status perkara pada website PTUN Palangka Raya secara berkala 3. Pelaksanaan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Perkara • Menerima berkas perkara yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap • Menyimpan berkas perkara yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap • Memindai putusan inkraht dan menyimpan pada media sebagai bagian dari mitigasi risiko. • Mengupdate informasi dokumentasi penyimpanan yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap pada SIPP PTUN Palangka Raya 4. Pelaksanaan Administrasi Kuasa Hukum Para Pihak • Menyerahkan PNBP surat kuasa kepada bagian kasir • Membuat tanda terima penyerahan PNBP kepada Pihak Tergugat • Melakukan registrasi surat kuasa pada buku registrasi surat kuasa • Menyerahkan surat kuasa yang telah terdaftar kepada Para Pihak	100%

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di Kepaniteraan Hukum	1. Pelaksanaan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat • Membuat dan menyusun laporan pengaduan, benturan kepentingan, dan gratifikasi • Melaksanakan pengisian form register pengaduan dan keberatan 2. Pemberian Layanan oleh Posbakum • Menerima Laporan Bulanan Posbakum • Memantau pemenuhan target pemberian layanan oleh Posbakum 3. Melaksanakan Pengawasan Melekat di Lingkungan sub Kepaniteraan Hukum • Menyiapkan keperluan administrasi pada pelaksanaan rapat pada bagian Kepaniteraan Hukum • Mengikuti rapat pada bagian Kepaniteraan atau sub Kepaniteraan Hukum	100%
3.	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua PTUN Palangkaraya	1. Tim Pengelola Website dan Media Sosial PTUN Palangkaraya • Tim Redaksi dalam pengelolaan media sosial dan website PTUN Palangkaraya 2. Tim Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani PTUN Palangkaraya • Kelompok area 6 peningkatan kualitas pelayanan publik	100%

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



FARDHIANA RESDHIANTI M, S.H
NIP. 197305051998032003

Palangka Raya, 2 Juni 2025

Staff Kepaniteraan Hukum,

Robby Kurniawan, S.H.
NIP. 199906012025061002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : RIZKY RIZALLY GURNING, S.H.
J a b a t a n : Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
J a b a t a n : Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Juni 2025

Pihak Pertama,

RIZKY RIZALLY GURNING, S.H.

NIP. 199911042025061011



Pihak Kedua,

INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.

NIP. 197303011998032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Pendukung Panitera Muda Perkara dalam Penanganan Pendaftaran Perkara (Gugatan / Permohonan / Perlawanan) Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali demi terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	A. Terselenggaranya Penanganan Pendaftaran Perkara yang Cepat, Tepat dan Akurat 1. Menerima pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan 2. Memeriksa kelengkapan berkas Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan 3. Mengunduh berkas Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan Pendaftaran pada aplikasi E-Court dan menggandakannya 4. Menerima pendaftaran permohonan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali/Eksekusi 5. Memeriksa kelengkapan berkas Permohonan Perkara Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali/Eksekusi 6. Memeriksa daftar Gugatan/Permohonan/Perlawanan <i>Online</i> pada aplikasi E-Court dan memberitahukan Kasir apabila ada Gugatan/Permohonan/Perlawanan yang masuk secara Elektronik 7. Memasukkan Data Para Pihak pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 8. Melengkapi berkas Perkara dengan Sampul Berkas Perkara dan Resume Gugatan B. Terselenggaranya Administrasi Pengelolaan ATK Perkara yang Cepat, Tepat Dan Akurat 1. Menerima uang biaya proses ATK Perkara dari Kasir 2. Melakukan opname fisik barang 3. Membuat berita acara stock opname fisik barang 4. Mendistribusikan ATK kepada Panitera Pengganti/Majelis Hakim 5. Membuat laporan keuangan biaya ATK perkara bulanan	100%

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		6. Menutup Buku ATK	

Palangka Raya, 2 Juni 2025

Panitera Muda Perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

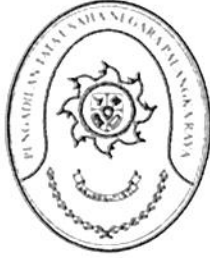


INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
NIP. 197303011998032003

Analisis Perkara Peradilan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

RIZKY RIZALLY GURNING, S.H.
NIP. 199911042025061011

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Eva Handhayani Soraya, S.T.**
Jabatan : Teknisi Sarana dan Prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **Wiwik Krisnawati, S.Kom.,M.Si.**
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Juni 2025

Pihak Pertama,

Eva Handhayani Soraya, S.T.

NIP. 19950315 202506 2 007

Pihak Kedua,



Wiwik Krisnawati, S.Kom., M.Si.

NIP. 19800910 201101 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung melalui Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1. Terselenggaranya Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang Baik : Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan	100%
2.	Pengelolaan Administrasi Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga	1. Terlaksananya Administrasi Perlengkapan yang Baik : - Mendata dan mencatat barang inventaris yang rusak (tidak dapat dipakai) untuk diusulkan penghapusan - Menyiapkan kelengkapan dokumen untuk mengusulkan Penetapan Status Pengguna BMN (PSP), Penjualan BMN dan Penghapusan - Melakukan pelaporan pengawasan dan pengendalian semesteran dan tahunan pada Aplikasi SIMAN - Melakukan penatausahaan BMN terhadap telaah data dan transaksi BMN pada Aplikasi E-Sadewa 2. Tersajinya dan Terselenggaranya Kualitas dan Kuantitas Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) : - Menyiapkan kelengkapan dokumen dan mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) melalui Aplikasi E-Sadewa dan SIMAN 3. Tersajinya dan Terselenggaranya Kualitas dan Kuantitas Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN - Menyusun dan mengajukan Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Insidentil, Pemantauan Periodik dan Penertiban) semesteran dan tahunan pada Aplikasi SIMAN	100%

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		4. Tersajinya dan Terselenggaranya Kualitas dan Kuantitas Laporan Indeks Pengelolaan Aset : - Menyusun dan mengajukan laporan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) 5. Terlaksananya pengarsipan SOP - Mencetak dan mengarsipkan SOP melalui penyimpanan secara fisik (<i>ordner</i>) dan digital (<i>google drive</i>)	
3.	Pengelolaan Perpustakaan	1. Terselenggaranya Pengelolaan Perpustakaan yang Baik : - Mencatat buku baru yang diterima dalam database berdasarkan penomoran dan klasifikasinya - Mencatat peminjaman buku dalam buku peminjaman - Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku-buku perpustakaan	100%
4.	Program Dukungan Manajemen / Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Terlaksananya Pelaporan Penerapan dan Penilaian PIPK : Menyiapkan kelengkapan dokumen laporan PIPK dan mengajukan melalui Aplikasi e-Bima	100%

Pihak Kedua,



Wiwik Krisnawati, S.Kom., M.Si.

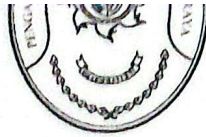
NIP. 19800910-201101 2 012

Palangka Raya, 02 Juni 2025

Pihak Pertama,

Eva Handhayani Soraya, S.T.

NIP. 19950315 202506 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **ANIS WULANSARI, A.MD.A.B**
J a b a t a n : Klerek-Dokumentalis Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : **FARDHIANA RESDHIANTI MULDJANINGRUM, S.H.**
J a b a t a n : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

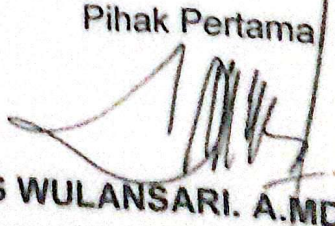
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Juni 2025


Pihak Kedua,
FARDHIANA RESDHIANTI M, S.H
NIP. 197305051998032003


Pihak Pertama
ANIS WULANSARI, A.MD.A.B.
NIP. 200006202025062026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

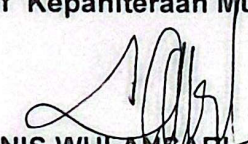
NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara	1. Pelaksanaan Penyusunan dan Pengiriman Laporan Perkara - Mengumpulkan data untuk menyusun Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran/Tahunan - Menyusun Konsep Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran/Tahunan - Menginput Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran /Tahunan yang telah ditandatangani pada website e-pelaporan - Menyerahkan berkas Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran/Tahunan kepada Bagian IT - Mengirimkan Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran/Tahunan yang telah ditandatangani 2. Pelaksanaan Penyajian Statistik Perkara - Melakukan pencatatan untuk mengupdate status statistik perkara - Menyampaikan informasi update status perkara pada bagian IT secara berkala - Memonitoring peng-update an informasi status perkara pada website PTUN Palangka Raya secara berkala 3. Pelaksanaan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Perkara - Menerima berkas perkara yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap - Menyimpan berkas perkara yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap - Mengupdate informasi dokumentasi penyimpanan yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap pada SIPP PTUN Palangka Raya 4. Pelaksanaan Administrasi Kuasa Hukum Para Pihak - Menyerahkan PNBP surat kuasa kepada bagian kasir - Membuat tanda terima penyerahan PNBP kepada Pihak Tergugat - Melakukan registrasi surat kuasa pada buku registrasi surat kuasa - Menyerahkan surat kuasa yang telah terdaftar kepada Para Pihak	100%

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di	Pelaksanaan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat - Memonitoring terpenuhnya jumlah penghimpunan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Presepsi Korupsi (IPK) PTUN Palangka Raya - Mengolah data survey IKM dan IPK - Menyampaikan hasil pengolahan data IKM dan IPK kepada bagian IT Pemberian Layanan oleh Posbakum - Menerima Laporan Bulanan Posbakum - Memantau pemenuhan target pemberian layanan oleh Posbakum Melaksanakan Pengawasan Melekat di Lingkungan sub Kepaniteraan Hukum - Menyiapkan keperluan administrasi pada pelaksanaan rapat pada bagian Kepaniteraan Hukum - Mengikuti rapat pada bagian Kepaniteraan atau sub Kepaniteraan Hukum	100%
3.	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua PTUN	Pelaksanaan Pelayanan Meja Informasi - Menyusun konsep jawaban atas permintaan Informasi - Menyampaikan/Mengirimkan jawaban atas permintaan informasi setelah diverifikasi oleh Pejabat	100%


Panitera Muda Hukum,

FARDHIANA RESDHIANTI M, S.H
 NIP. 197305051998032003

Palangka Raya, 02 Juni 2025

Staff Kepaniteraan Muda Hukum,

ANIS WULANSARI, A.MD.A.B
 NIP. 200006202025062026

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **MUHAMMAD ALDO APRIANSYAH, A.Md.T.**

J a b a t a n : Dokumentalis Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***.

N a m a : **INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.**

J a b a t a n : Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.

NIP. 19730301 199803 2 003

Palangka Raya, 2 Juni 2025

Pihak Pertama,

MUHAMMAD ALDO APRIANSYAH, A.Md.T.

NIP. 20010418 202506 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Program Pendukung Panitera Muda Perkara Dalam Penanganan Perkara Mulai dari Tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Serta Eksekusi Demi Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Terselenggaranya Penanganan Administrasi Perkara Permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Yang Cepat, Tepat Dan Akurat • Membuat Akta permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali • Mengarsipkan Dokumen Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dalam Berkas Perkara • Membuat Tanda Terima Memori dan Kontra Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali • Mengirim Berkas Kasasi dan PK ke Mahkamah Agung RI • Membuat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Kontra Memori Banding, Memori Kasasi, dan Kontra Memori Kasasi • Membuat Surat Keterangan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap • Mengirim Berkas Perkara Banding Ke PT TUN Banjarmasin • Membuat tanda terima penyerahan berkas perkara dari panitera pengganti kepada Panitera muda perkara • Menyiapkan Berkas Bundel A Tingkat Pertama dan Bundel B Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali untuk diserahkan ke Panitera Muda Hukum • Membuat tanda terima penyerahan berkas BHT dari Panitera Muda Perkara kepada Panitera Muda Hukum • Menerima Berkas Perkara Tingkat Pertama dari Panitera Pengganti untuk dilakukan Minutasi • Melaksanakan tugas berkaitan dengan Data Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang harus diinput pada SIPP dan e-Court;	100%

Palangka Raya, 2 Juni 2025

Dokumentalis Hukum,



MUHAMMAD ALDO APRIANSYAH, A.Md.T.

NIP. 20010418 202506 1 009



Panitera Muda Perkara,

INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.

NIP. 19730301 199803 2 003



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

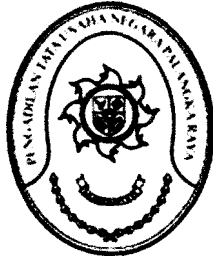
PERJANJIAN KINERJA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

PPPK

TAHUN 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **APRIANNOR, S.E.**

J a b a t a n : Penata Layanan Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : **INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.**

J a b a t a n : Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.

NIP. 197303011998032003

Palangka Raya, 1 September 2025

Pihak Pertama,

APRIANNOR, S.E.

NIP. 197504212025211012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Pendukung Panitera Muda Perkara dalam Penanganan Pendaftaran Perkara (Gugatan / Permohonan / Perlawanan) Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali demi terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	A. Terselenggaranya Penanganan Pendaftaran Perkara yang Cepat, Tepat dan Akurat - Membantu menerima pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan - Membantu memeriksa kelengkapan berkas Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan - Membantu mengunduh dokumen Gugatan/Permohonan/Perlawanan Pendaftaran pada aplikasi E-Court - Membantu menggandakan berkas dokumen gugatan, permohonan dan perlawanan dengan melengkapi sampul berkas untuk majelis hakim - Membantu Memeriksa kelengkapan berkas Permohonan Perkara Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali/Eksekusi - Membantu masyarakat mengakses dan memanfaatkan untuk menggunakan e-court di pengadilan - Membantu menerima gugatan bersih untuk di leges - Membantu pekerjaan lain terkait e-court - Membantu Melaksanakan Tugas untuk menginput data PNBK pada aplikasi dan melakukan pembayaran biaya PNBK di kantor pos	100%

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		B. Terselenggaranya persidangan Perkara yang Tertib, Tepat Dan Aman 1. Memandu terlaksana persidangan berjalan dengan baik 2. Memastikan peralatan/perangkat terkait persidangan berfungsi dengan baik 3. Membantu membuat dan mencetak jadwal sidang 4. Membantu mengupdate absen sidang melalui WA group persidangan	

Palangka Raya, 1 September 2025

Panitera Muda Perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya



INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
NIP. 197303011998032003

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya



APRIANNOR, S.E.
NIP. 197504212025211012

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EWILISTARI, S.H.**
Jabatan : Penata Layanan Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **SUPRIANSYAH, S.H.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 1 September 2025

Pihak Pertama,

EWILISTARI, S.H.
NI PPPK. 198407052025212055

Pihak Kedua,

SUPRIANSYAH, S.H.
NIP. 198805082019031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

No.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Dukungan di bagian Administrasi, Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	1. Membuat pengusulan Kenaikan Pangkat, Promosi Jabatan, Mutasi dan Pensiun 2. Membuat pengusulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Surat Tugas Perjalanan Dinas, Pelaksanaan Tugas/Harian bagi Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) 3. Pengiriman Laporan Penegakan Disiplin Hakim dan Laporan Rekapitulasi absensi Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) 4. Memproses permohonan cuti tahunan dan cuti alasan penting bagi Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) 5. Menbuat konsep surat kedinasan 6. Membuat konsep Surat Keputusan Ketua dan Pejabat lainnya 7. Membuat DUK, DUS, Bezetting dan KP4 8. Mempersiapkan acara pelantikan, SPP, SPMT, SPMJ dan lainnya 9. Membuat konsep undangan rapat intern 10. Menyusun file-file arsip kepegawaian, surat masuk dan surat keluar 11. Membantu tugas-tugas kedinasan lainnya	100 %

Palangka Raya, 1 September 2025

Pihak Kedua,



SUBRIANSYAH, S.H.
NIP. 198805082019031002

Pihak Pertama,



EWILISTARI, S.H.
NI PPPK. 198407052025212055

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : HENFRANDIKA, S.H.
J a b a t a n : Penata Layanan Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, S.H.
J a b a t a n : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

FARDHIANA R.M, S.H.
NIP. 197305051998032003

Palangka Raya, 1 September 2025
Pihak Pertama,


HENFRANDIKA, S.H.
NIP. 198510292025211027

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Proses Pelayanan Pelaporan di Kepaniteraan Hukum Yang Berkualitas dan Terorganisir	1. Melaksanakan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara secara berkala: a. Membuat laporan bulanan; b. Membuat laporan triwulan; c. Membuat laporan caturwulan; d. Membuat laporan semester; e. Membuat laporan tahunan;	100 %
2	Pengadministrasi Kepaniteraan Hukum	2. Melaksanakan administrasi Kuasa Hukum para pihak: a. Memberikan layanan pendaftaran Surat Kuasa; b. Pengisian register Surat Kuasa; c. Melaksanakan Pengisian Statistik Perkara; 3. Melaksanakan Pengisian Papan Keadaan dan Jenis Perkara per-tahun 4. Membantu tugas-tugas Kepaniteraan Muda Hukum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;	

Palangka Raya, 1 September 2025



Panitera Muda Hukum
FARDHIANA R.M, S.H.
NIP. 197305051998032003

Penata Layanan Operasional


HENFRANDIKA, S.H.
NIP. 198510292025211027

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : YORGEN, S.Pd.
J a b a t a n : Penata Layanan Operasional Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.,M.Si.
J a b a t a n : Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata
Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 1 September 2025

Pihak Pertama,



YORGEN, S.Pd.

NIPPPK. 198604232025211043

Pihak Kedua,



WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.,M.Si.
NIP. 198009102011012012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Administrasi umum dan Protokoler	• Terlaksananya tugas administrasi bagian umum 1. Membantu atasan untuk memonitoring terhadap kebersihan kantor 2. Membantu atasan untuk membuat laporan bulanan bagian kesekretariatan 3. Membantu atasan untuk mengarsipkan surat masuk dan membuat surat keluar • Terlaksananya Pengelolaan Administrasi bagian Keuangan 1. Membantu atasan belanja ATK 2. Membantu atasan mengantar laporan potongan uang makan ke Bank	100 %

Palangka Raya, 1 September 2025

Plt.Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan,



WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.,M.Si.
NIP. 198009102011012012

Penata Layanan Operasional

YORGEN, S.Pd.
NIPPPK. 198604232025211043

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MAREH DAYANU, S.Kom.
J a b a t a n : Penata Layanan Operasional
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : SALEHA, S.E.
J a b a t a n : Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 1 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Saleha, S.E
NIP. 197807152006042005


Mareh Dayanu, S.Kom.
NIP. 199311282025211039

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Teknologi Informasi	- Memelihara dan Mengelola Website, Jaringan Internet, Server, Perangkat Keras dan Lunak (Aplikasi Perkantoran) - Membuat Desain Grafis Untuk Penyebaran Informasi - Monitoring Operasional Aplikasi Internal PTUN Palangkaraya (Aplikasi Inovasi) - Pemeliharaan Infrastruktur TIK (Maintenance) - Pengelolaan Video Conference - Mempublikasikan Laporan Kegiatan Perkara Pad Website PTUN Palangkaraya	100 %
2	Perencanaan	Merekap dan Menyusun Progam Kerja Tahunan	100 %
3	Melaksanakan Tugas Tambahan	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lainnya Yang Diberikan Pimpinan	100 %

Palangka Raya, 1 September 2025

Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,


Saleha, S.E
 NIP. 197807152006042005

Penata Layanan Operasional
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya


Mareh Dayanu, S.Kom.
 NIP. 199311282025211039

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : DADY GARA
J a b a t a n : Operator Layananan Operasional Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : WIWIK KRISNAWATI,S.Kom.,M.Si.
J a b a t a n : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 1 September 2025

Pihak Pertama,

DADY GARA

NIP. 197611122025211018

Pihak Kedua,

WIWIK KRISNAWATI,S.Kom.,M.Si.
NIP. 198009102011012012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Admsitrasi Umum dan Protokoler	• Terlaksananya pengelolaan tamu / pihak yang berkunjung 1. Melakukan monitoring terhadap tamu / pengunjung 2. Melakukan kegiatan memasukan pihak / tamu untuk mengisi buku tamu • Terlaksananya penerimaan paket dan surat yang masuk 1. Memasukkan surat untuk di input kedalam aplikasi SIMANSUR 2. Melakukan penyerahan paket yang diterima kepada yang bersangkutan • Terlasananya pengelolaan pengawasan keamanan 1. Melakukan pengawasan / mengontrol akses masuk dan keluar pengadilan 2. Melakukan penertipan parkir mobil dan motor pada saat pengunjung parkir • Terlaksananya keamanan jalannya persidangan 1.Melakukan pengamanan didalam ruangan persidangan 2. Melakukan pengawasan terhadap para tamu / pihak yang hadir di ruangan persidangan • Terlaksananya pengelolaan kegiatan di satuan kerja 1. Mempersiapkan ruangan untuk acara rapat, persidangan, dan upacara 2. Mengikuti rapat bulanan, dan mengikuti rapat- rapat lainnya yang diadakan oleh satuan kerja • Terlaksananya kegiatan mendampingi atasan dalam menghadiri acara luar kantor (Undangan) 1. Melakukan pendampingan atasan dalam menghadiri undangan 2. Mempersiapkan sarana tranportasi yang akan digunakan 3. Melaporkan hasil dukumentasi acar	100 %

Palangka Raya, 1 September 2025

Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya


WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.,M.Si.
 NIP. 198009102011012012

Operator Layanan Operasional


DADY GARA
 NIP. 197611122025211018

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : BUDIONO
J a b a t a n : Operator Layananan Operasional Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : **WIWIK KRISNAWATI,S.Kom.,M.Si.**
J a b a t a n : Plt. Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 1 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


WIWIK KRISNAWATI,S.Kom.,M.Si.
NIP. 198009102011012012


BUDIONO
NIP. 198807222025211036

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Administrasi Umum dan Protokoler	• Terlaksananya pengelolaan tamu/ pihak yang berkunjung 1. Melakukan monitoring terhadap tamu/ pihak 2. Memasukkan tamu/ pihak ke buku tamu elektronik SIMANTUEL 3. Mengarahkan tamu/ pihak kepada petugas layanan sesuai dengan keperluannya • Terlaksananya penerimaan paket/ surat yang masuk 1. Memasukkan surat untuk diinput kedalam aplikasi SIMANSUR 2. Melakukan penyerahan paket yang diterima kepada yang bersangkutan • Terlaksananya keamanan untuk jalanya persidangan 1. Melakukan pengamanan didalam ruang sidang 2. Melakukan pengawasan kepada para pihak/ tamu yang berada di ruang sidang • Terlaksananya persiapan untuk kegiatan sidang, rapat dan upacara 1. Melakukan persiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan 2. Melakukan monitoring kehadiran para pihak yang akan bersidang melalui absensi sidang 3. Mengarahkan pihak yang akan bersidang keruang tunggu/ ruang sidang • Terlaksananya kegiatan mendampingi atasan dalam menghadiri acara luar kantor/ undangan 1. Melakukan pendampingan atasan dalam menghadiri acara 2. Mempersiapkan sarana transportasi yang akan digunakan 3. Melaporkan dokumentasi acara	100 %



Pihak Kedua,

WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si.

NIP. 198009102011012012

Palangka Raya, 1 September 2025

Pihak Pertama,

BUDIONO

NIP. 198807222025211036

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LEONG SONSIN**
Jabatan : Operator Layanan Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SUPRIANSYAH, S.H.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUPRIANSYAH, S.H.
NIP. 198805082019031002

Palangka Raya, 1 September 2025

Pihak Pertama,

LEONG SONSIN
NI PPPK. 198810202025211041

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

No.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Dukungan di bagian Administrasi, Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	1. Membuat Pengarsipan Dalam Bentuk Scan Dokumen FDP. 2. Melaksanakan tugas mencatat dan mengarsipkan pengajuan cuti pegawai. 3. Membuat data dukung presensi pegawai dengan lampiran tangkapan layar CCTV 4. Melaksanakan tugas dan mencetak lembaran presensi manual.	100 %

Palangka Raya, 1 September 2025

Pihak Kedua,



SUPRIANSYAH, S.H.
NIP. 198805082019031002

Pihak Pertama,



LEONG SONSIN
NI PPPK. 198810202025211041

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **DEDI RESPATI**
J a b a t a n : Operator Layanan Operasional
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : **SALEHA, S.E.**
J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 1 September 2025

Pihak Pertama,

DEDI RESPATI

NIP. 199103212025211032

Pihak Kedua,

SALEHA, S.E.
NIP. 197807152006042005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya layanan di bidang Teknologi Informasi	• Terlaksananya pemeliharaan infrastruktur TIK (maintanance) 1. Merekap kegiatan pemeliharaan infrastruktur TIK • Terlaksananya pengumpulan dokumentasi atau foto kegiatan kantor 1. Mengumpulkan dokumentasi kegiatan kantor 2. Mengumpulkan dokumentasi kegiatan diluar kantor 3. Mengumpulkan dokumentasi lainnya • Terlaksananya pengunggahan berita di media sosial (instagram dan facebook) 1. Mengunggah berita di media sosial (instagram dan facebook) • Terlaksananya pembuatan narasi berita di media sosial (instagram dan facebook) 1. Membuat narasi di media sosial (instagram dan facebook) • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya	100 %
2	Terlaksananya layanan di bidang Pelaporan	• Terlaksananya pengumpulan data dukung kinerja satuan kerja 1. Mengumpulkan data dukung kinerja satuan kerja	

Palangka Raya, 1 September 2025

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknolgi Informasi dan Pelaporan



SALEHA, S.E.

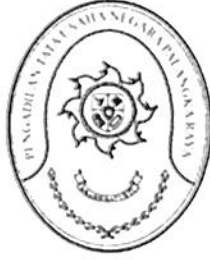
NIP. 197807152006042005

Operator Layanan Operasional

DEDI RESPATI

NIP. 199103212025211032

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M.RIZAL ABIDIN**
Jabatan : Operaror Layanan Operasional Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***.

Nama : **WIWIK KRISNAWATI,S.Kom, M.Si.**
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 1 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


WIWIK KRISNAWATI,S.Kom, M.Si
NIP. 198009102011012012


M.RIZAL ABIDIN
NI PPPK. 200110182025211006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pengelolaan Perpustakaan PTUN Palangkaraya	1. Terselenggaranya Pengelolaan Perpustakaan yang Baik : - Mencatat buku baru yang diterima dalam database berdasarkan penomoran dan klasifikasinya - Mencatat peminjaman buku dalam buku peminjaman - Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku-buku perpustakaan	100 %
2	Administrasi Umum dan Protokoler	1. Terselenggaranya pengawasan ketersediaan sarana keamanan dan memantau kondisi fasilitas keamanan. - Melakukan pengawasan pada ketersediaan sarana keamanan. - Memastikan kondisi fasilitas keamanan dalam kondisi baik. 2. Terselenggaranya Keamanan, Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor yang Baik : - Melakukan penjagaan keamanan gedung kantor. - Melaksanakan pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor.	100%

Palangka Raya, 1 September 2025



 Pihak Kedua
WIWIK KRISNAWATI, S.Kom, M.Si
 NIP. 198009102011012012

Pihak Pertama

M.RIZAL ABIDIN
 NI PPPK. 200110182025211006

**REVISI
RENCANA AKSI KINERJA
TAHUN 2025**



BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa



REVISI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN

2025

Jalan Tjilik Riwut Km.5, Kel. Bukit
Tunggal, Kec. Jekan Raya,
Kota Palangkaraya Provinsi
Kalimantan Tengah

 email@ptun-palangkaraya.go.id

 www.ptun-palangkaraya.go.id

 [ptun-palangkaraya](https://www.instagram.com/ptun-palangkaraya)

 [Ptun Palangkaraya](https://www.facebook.com/PtunPalangkaraya)

 [PTUN Palangkaraya](https://www.youtube.com/PTUNPalangkaraya)

 (0536) 3231111





Revisi Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2025

Revisi Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam rangka mewujudkan Visi yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang Agung”

dengan Misi:

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
- 2) Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
- 4) Memberikan Dukungan Peningkatan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Revisi Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2025 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir:

REVISI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR	TARGET (%)				
			I	II	III	IV	
Tujuan 1 : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.							
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%
		1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%
		1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100%	100%	100%	100%
		1.6	Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	93,75	93,75	93,75	93,75



NO	SASARAN STATAGIS	INDIKATOR	TARGET (%)				
			I	II	III	IV	
		Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80	80	80	80
		3.2	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan				
			3.2.1. Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	90	90	90	90
			3.2.2. Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91	91	91	91
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
			3.3.1. Nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	84	84	84	84
			3.3.2. Nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91,5	91,5	91,5	91,5
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	3	3



1. KEPANITERAAN

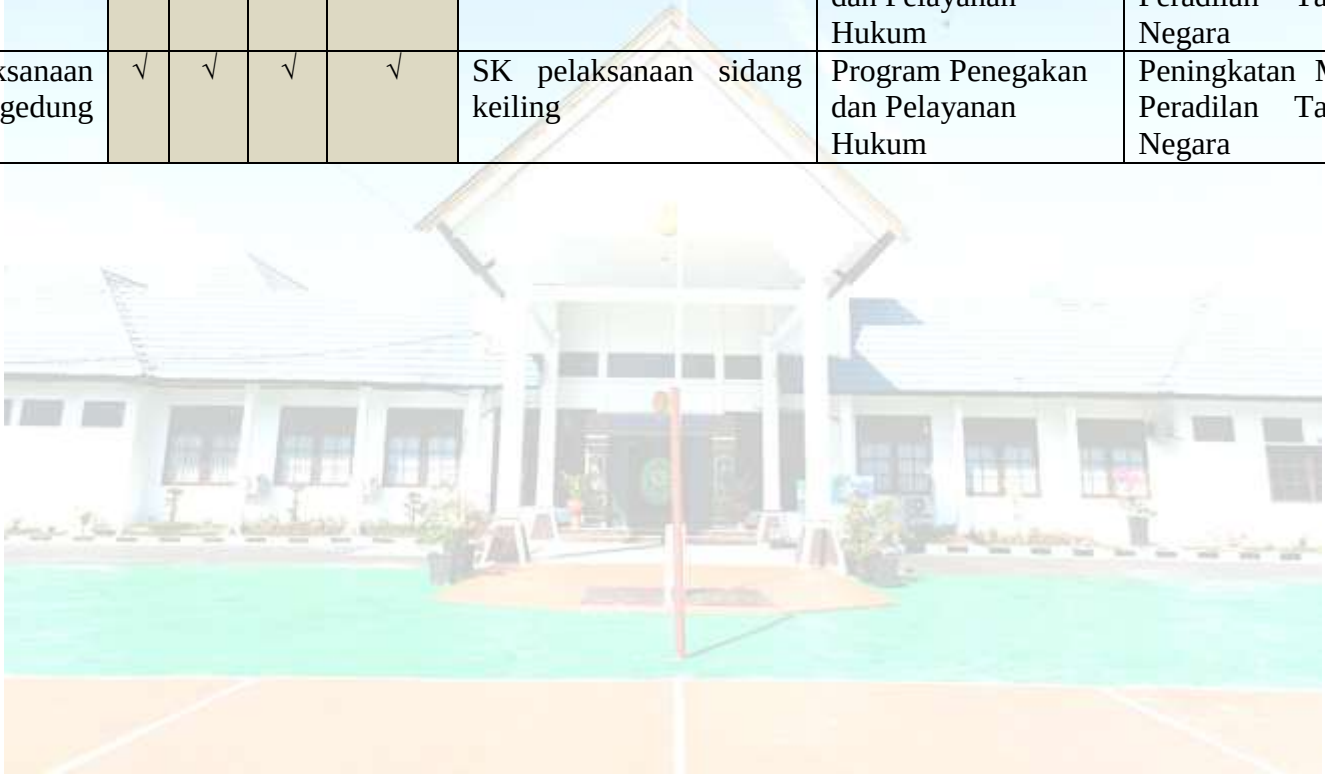
NO	SASARAN STATIGIS	INDIKATOR	TARGET (%)				
			I	II	III	IV	
Tujuan 1 : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.							
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%
		1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%
		1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100%	100%	100%	100%
		1.6	Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%



No.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		I	II	III	IV				
1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.								Dana Bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara
1.	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara yang lebih dari 3 bulan.	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
2.	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	Terdata jumlah perkara yang lebih dari 3 bulan.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
3.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.	√	√	√	√	Terlaksananya persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
4.	Sosialisasi pelaksanaan program sidang di luar gedung pengadilan	√	√	√	√	Sosialisasi melalui website dan media sosial PTUN Palangkaraya	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	DIPA 05-578844 T.A 2025
5.	Menerima permohonan sidang di luar gedung pengadilan	√	√	√	√	Permohonan sidang di luar gedung pengadilan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
6.	Menerbitkan SK pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan	√	√	√	√	SK pelaksanaan sidang keliling	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
7.	Melaksanakan sidang di luar gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	√	√	√	√	Pelaksanaan sidang di luar gedung PTUN Palangkaraya	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
8.	Menunda persidangan dengan waktu relatif singkat (maksimal 14 hari)	√	√	√	√	Waktu penundaan sidang yang tidak terlalu lama.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Dana Bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara



No.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		I	II	III	IV				
9.	Memutus Perkara tidak melebihi 3 bulan.	√	√	√	√	Putusan perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Dana Bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara
10.	Menerbitkan SK pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan	√	√	√	√	SK pelaksanaan sidang keiling	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	DIPA 05-578844 T.A 2025



No.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		I	II	III	IV				
1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.								
1.	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	Jadwal sidang tundaan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
2.	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang Dilaksanakan	√	√	√	√	Berita Acara Sidang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
3.	Membuat Putusan sebelum sidang Pembacaan Putusan	√	√	√	√	Putusan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
4.	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan	√	√	√	√	Data putusan di SIPP	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
5.	Mengunggah salinan putusan ke SIPP (E-doc)	√	√	√	√	E-doc Putusan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
6.	Mengirimkan Salinan Putusan kepada Para Pihak paling lambat 14 hari, dan selanjutnya menginput tanggal pengiriman Salinan Putusan ke SIPP.	√	√	√	√	Pemberitahuan putusan di SIPP	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	



No.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		I	II	III	IV				
1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.								
1.	Memastikan perkara yang dimohon Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sudah berstatus putus di SIPP.	√	√	√	√	Status putus perkara di SIPP	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
2.	Mencatat permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Buku Kendal	√	√	√	√	Pencatatan di buku kendali	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
3.	Memerintahkan Juru Sita Pengganti melalui surat tercatat untuk menyampaikan kelengkapan permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	√	√	√	√	Perintah pemberitahuan.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
4.	Memantau pelaksanaan penyampaian kelengkapan permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	√	√	√	√	Hasil pelaksanaan pemberitahuan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
5.	Menyusun berkas Bundel A dan Bundel B	√	√	√	√	Berkas Bundel A dan Bundel B	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
6.	Mengirim biaya permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	√	√	√	√	Bukti resi pengiriman	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	



No.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		I	II	III	IV				
7.	Memindai dokumen permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	√	√	√	√	Dokumen digital Bundel A dan Bundel B	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
8..	Mengevaluasi pelaksanaan pengajuan permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	√	√	√	√	Laporan Evaluasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	



No.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		I	II	III	IV				
1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.								
1.	Melaksanakan sinkronisasi Putusan yang telah diunggah ke SIPP untuk diantrikan pada direktori putusan	√	√	√	√	E-doc putusan salinan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
2.	Mengunggah Putusan (e-doc) secara manual yang tidak berhasil diantrikan pada direktori putusan	√	√	√	√	E-doc putusan salinan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
3.	Melakukan monitoring untuk memastikan Putusan (e-doc) yang diunggah pada SIPP sama dengan yang diunggah pada direktori putusan	√	√	√	√	E-doc putusan. salinan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	



No.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		I	II	III	IV				
1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara								
1.	Pemberitahuan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.	√	√	√	√	Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
2.	Menerima Permohonan Eksekusi	√	√	√	√	Terdaftarnya Permohonan Eksekusi.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
3.	Penyelesaian Eksekusi	√	√	√	√	Penetapan/Pelaksanaan Eksekusi..	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
4.	Menyusun Laporan Pelaksanaan Eksekusi.	√	√	√	√	Laporan Eksekusi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
5.	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaan eksekusi.	√	√	√	√	Laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan eksekusi.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	



No.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		I	II	III	IV				
1.6	Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court.								
1.	Optimalisasi pendaftaran perkara melalui ecourt bagi pengguna lainnya	√	√	√	√	Dokumen perkara e-court	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
2.	Pendaftaran perkara banding melalui ecourt	√	√	√	√	Berkas Perkara Banding ecourt	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
3.	Melaksanakan proses pemberkasan perkara banding ecourt tepat waktu jika ada perkara banding	√	√	√	√	Berkas perkara banding	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	



NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET (%)			
				I	II	III	IV
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	93,75	93,75	93,75	93,75

No.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		I	II	III	IV				
2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.								
1.	Membentuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat	√				Terbentuknya Tim Survey	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
2.	Menyusun Uraian Tugas Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat	√				Uraian Tugas Tim Survey Kepuasan Masyarakat	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
3.	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat	√	√	√	√	Jadwal dan Perangkat SKM	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
4.	Melaksanakan SKM (manual dan menggunakan aplikasi)	√	√	√	√	Kuisisioner SKM	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
5.	Mendata dan Merekapitulasi hasil SKM	√	√	√	√	Data SKM	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	



2. KESEKRETARIATAN

NO	SASARAN STATEGIS		INDIKATOR	TARGET (%)				
				I	II	III	IV	
		Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional						
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80	80	80	80	
		3.2	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan					
			3.2.1. Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	90	90	90	90	
			3.2.2. Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91	91	91	91	
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran					
			3.3.1. Nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	84	84	84	84	
			3.3.2. Nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91,5	91,5	91,5	91,5	
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	3	3	



NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		1	2	3	4				
1	Layanan Perkantoran Membuat surat tugas untuk Pegawai yang mengikuti BIMTEK/Pelatihan	✓	✓	✓	✓	Surat Tugas	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
2	Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai di lingkungan PTUN Palangkaraya Periode 2026	✓	✓	✓	✓	SK Kenaikan Pangkat	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
3	Mengusulkan KGB Pegawai di lingkungan PTUN Palangkaraya	✓	✓	✓	✓	SK KGB	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
4	Melayani permohonan cuti pegawai di lingkungan PTUN Palangkaraya	✓	✓	✓	✓	Formulir Cuti	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	Melengkapi dan menyempurnakan file-file pegawai	✓	✓	✓	✓	Tertib administrasi pegawai	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
6	Menghimpun PKP dan SKP semua pegawai	✓	✓	✓	✓	Tertib administrasi pegawai	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian	



NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		1	2	3	4				
								dan Pengembangan SDM	
7	Menyiapkan daftar kehadiran pegawai	✓	✓	✓	✓	Formulir daftar kehadiran	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
8	Membuat dan Menyusun DUK, DUS, Bezetting Formasi pada akhir tahun	-	-	-	✓	Laporan DUK, DUS dan Bezetting	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
9	Melaksanakan pelantikan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	✓	✓	✓	✓	SK Pejabat yang Dilantik	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
10	Membuat Surat Keputusan di dalam Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	✓	✓	✓	✓	Surat Keputusan	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
11	Membuat rincian perhitungan kegiatan tahun anggaran 2025	✓	✓	✓	✓	Realisasi anggaran sesuai ketentuan perbendaharaan yang berlaku	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan	



NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		1	2	3	4				
12	Melaksanakan pengeluaran anggaran (belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal)	✓	✓	✓	✓	Dokumen SPM	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan	
13	Membuat dan menyampaikan laporan bulanan triwulan dan semesteran SAKTI	✓	✓	✓	✓	Dokumen LRA	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan	
14	Membukukan uang yang diterima maupun yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran	✓	✓	✓	✓	Buku kas bendahara	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan	
15	Membuat laporan keuangan secara rutin (SAKTI) dan realisasinya secara tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Laporan Keuangan	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan	
16	Mencatat pengeluaran dan mendistribusikan barang persediaan/BMN dan membuat rekapitulasinya dalam SIMAK BMN	✓	✓	✓	✓	Tertib administrasi pengelolaan inventaris BMN	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	
17	Melaksanakan opname fisik terhadap barang persediaan dan BMN	✓	✓	✓	✓	Tertib administrasi pengelolaan inventaris BMN	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	
18	Mengusulkan penghapusan BMN yang sudah rusak	✓	✓	✓	✓	Tertib administrasi pengelolaan inventaris BMN	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi	



NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		1	2	3	4				
								Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	
19	Membuat Laporan BMN triwulan, semesteran, tahunan dan laporan kondisi barang	✓	✓	✓	✓	Laporan BMN	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	
20	Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan gedung dan bangunan	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya pemeliharaan BMN	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	
21	Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan mesin serta kendaraan dinas	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya pemeliharaan BMN	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	
22	Menertibkan dan Menata Tata Persuratan	✓	✓	✓	✓	Tertib pengelolaan Tata Persuratan	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan	
23	Menyiapkan bahan-bahan dan data dukung (TOR, RAB dan Data Dukung)	✓	✓	✓	✓	Dokumen TOR-RAB	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	



NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		1	2	3	4				
24	Menyusun Rencana Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2026 (RKA-KL)	✓	✓	✓	✓	Dokumen RKA-KL	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi	
25	Membuat Program Kerja Tahun 2025	✓	-	-	-	Program Kerja	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi	
26	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tahunan Tahun 2024	✓	-	-	-	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi	
27	Menyusun laporan LKJIP Tahun 2024 dan dokumen SAKIP Tahun 2025	✓	-	-	-	LKJIP dan Dokumen SAKIP	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi	
28	Mengisi dan membuat laporan capaian kinerja pada Aplikasi KOMDANAS	✓	✓	✓	✓	Monitoring Capaian Kinerja	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi	
29	Membuat Rencana Umum Pengadaan ke Aplikasi SIRUP	✓	-	-	-	Dokumen RUP	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	



NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		1	2	3	4				
30	Pelaksanaan Lelang / Pengadaan	-	✓	✓	-	Terlaksananya lelang, Risalah Lelang	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	
31	Menelaah dan melakukan pembayaran terhadap Belanja yang dilaksanakan	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya pembayaran (SPM)	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan	
32	Melakukan Penatausahaan (Transaksi BMN, Telaah Data dan Evaluasi Pengadaan) pada Aplikasi E-Sadewa	-	-	✓	✓	Tertib administrasi pengelolaan inventaris BMN	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	
33	Menyusun laporan Wasdal Semesteran dan Tahunan Tahun 2025 dan melaporkannya melalui Aplikasi SIMAN	✓	✓	✓	✓	Laporan Wasdal	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	
34	Menyusun RKBMN Tahun Anggaran 2027 dan melaporkannya melalui Aplikasi E-SAdewa dan SIMAN	-	-	✓	-	Laporan RKBMN	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	



Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 3.758.468.000,00
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 57.835.000,00

Palangka Raya, 5 Desember 2025

KETUA,



LIZA VALIANTI, S.H., M.H
NIP. 196809161995032002

**REVISI RENCANA
KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2026**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

REVISI RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2026

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA



 email@ptun-palangkaraya.go.id

 www.ptun-palangkaraya.go.id

 [ptun-palangkaraya](https://www.instagram.com/ptun-palangkaraya)

 [Ptun Palangka Raya](https://www.facebook.com/PtunPalangkaRaya)

 [PTUN Palangkaraya](https://www.youtube.com/PTUNPalangkaraya)

 (0536) 3231111



BerAKHLAK
Berakhlak Berprestasi Berkompetensi
Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

Revisi Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2026

PTUN Palangkaraya "CANTIK"

**REVISI
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2026**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PALANGKARAYA**



Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Jalan Tjilik Riwut Km 5, Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Telp. 0717-9111513
e-mail : email@ptun-palangkaraya.go.id





		3.3.2.	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	
		3.3.1.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	84
		3.3.2.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91,5
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	3

Palangka Raya, 2 Januari 2026

KETUA,

LIZA VALIANTI, S.H., M.H
NIP. 196809161995032002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026



**# bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERJANJIAN KINERJA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

2026





**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERJANJIAN KINERJA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

KETUA

TAHUN 2026

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTTUN Banjarmasin

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.
NIP. 196009091987031007

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

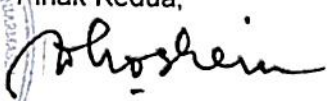
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tujuan 1 : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.				
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100%
		1.6	Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional				
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	80
		3.2	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan	
			3.2.1. Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	90
			3.2.2. Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	
3.3.1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	84			

			3.3.2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmitun	91,5
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	3

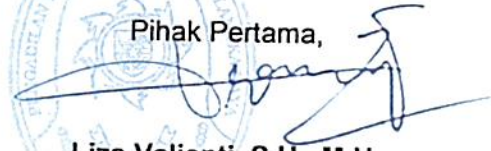
	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 6.864.533.000,00
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 58.051.000,00



Pihak Kedua,

Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.
NIP. 196009091987031007

Palangka Raya, 2 Januari 2026



Pihak Pertama,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002



**# bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERJANJIAN KINERJA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

WAKIL KETUA

TAHUN 2026

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKA PUTRANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTUN Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,

Eka Putranti, S.H., M.H.
NIP. 198002222003122002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
WAKIL KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
Tujuan 1 : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	
		1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	
		1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100%	
		1.6	Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	100%	
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%	
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	80	
		3.2	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan		
			3.2.1.	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	90
			3.2.2.	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran		
3.3.1.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI		84		

			3.3.2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91,5
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	3
4.	Terselesaikan Tugas Tambahan Lainnya		Persentase Penyelesaian Tugas Lainnya	100%

	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 6.864.533.000,00
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 58.051.000,00

Palangka Raya, 2 Januari 2026



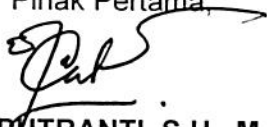
Pihak Kedua,



LIZA VALIANTI, S.H., M.H.

NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama,



EKA PUTRANTI, S.H., M.H.

NIP. 198002222003122002



**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERJANJIAN KINERJA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

HAKIM

TAHUN 2026

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LAILATURRAHMAH, S.H.
Jabatan : Hakim Pratama Muda
PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTUN Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,

Lailaturrahmah, S.H.
NIP. 199204012017122002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
HAKIM PRATAMA MUDA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu dan melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara.	100 %
2.	Terselesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan	Persentase penyelesaian tugas lainnya	100 %

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,



Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama,



Lailaturrahmah, S.H.
NIP. 199204012017122002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn
Jabatan : Hakim Pratama Madya
PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTUN Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,

Friska Ariesta Aritedi, S.H., M.Kn.
NIP. 199404102017122004

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
HAKIM PRATAMA MADYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu dan melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara.	100 %
2.	Terselesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan	Persentase penyelesaian tugas lainnya	100 %

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,



Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama,



Friska Ariesta Aritedi, S.H., M.Kn.
NIP. 199404102017122004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Hakim Pratama Madya
PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTUN Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

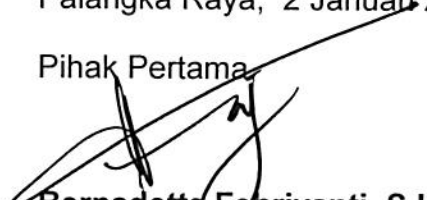


Pihak Kedua,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama


Bernadette Febriyanti, S.H., M.H.
NIP. 199302192017122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
HAKIM PRATAMA MADYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu dan melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara.	100 %
2.	Terselesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan	Persentase penyelesaian tugas lainnya	100 %

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,


Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama,


Bernadette Febriyanti, S.H., M.H.
NIP. 199302192017122001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAISAL AKBAR, S.H.
Jabatan : Hakim Pratama
PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTUN Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,

Faisal Akbar, S.H.
NIP. 199111172022031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
HAKIM PRATAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu dan melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara.	100 %
2.	Terselesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan	Persentase penyelesaian tugas lainnya	100 %

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,



Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama,



Faisal Akbar, S.H.
NIP. 199111172022031002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FANNY NAURITA, S.H.
Jabatan : Hakim Pratama
PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTUN Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,


Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama,


Fanny Naurita, S.H.
NIP. 199502222022032009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
HAKIM PRATAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu dan melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara.	100 %
2.	Terselesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan	Persentase penyelesaian tugas lainnya	100 %

Palangka Raya, 2 Januari 2026


Pihak Kedua,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama,

Fanny Naurita, S.H.
NIP. 199502222022032009

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUTTAQIM, S.H., M.H.
Jabatan : Hakim Pratama
PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTUN Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,

Muttaqim, S.H., M.H.
NIP. 199506222022031011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
HAKIM PRATAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu dan melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara.	100 %
2.	Terselesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan	Persentase penyelesaian tugas lainnya	100 %

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,



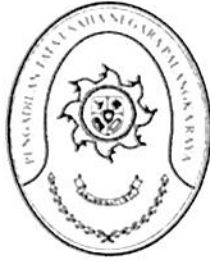
Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama,



Muttaqim, S.H., M.H.
NIP. 199506222022031011

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI DENI HERWIN, S.H., M.H.
Jabatan : Hakim Pratama
PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTUN Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,

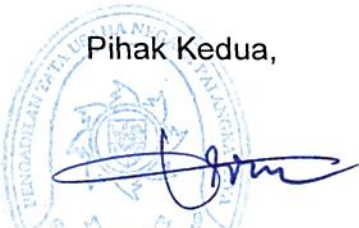

Andi Deni Herwin, S.H., M.H.
NIP. 199708182022031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
HAKIM PRATAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu dan melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara.	100 %
2.	Terselesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan	Persentase penyelesaian tugas lainnya	100 %

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,



Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama,



Andi Deni Herwin, S.H., M.H.
NIP. 199708182022031007

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YOLA SEKARINI UTAMI, S.H.
Jabatan : Hakim Pratama
PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTUN Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,

Yola Sekarini Utami, S.H.
NIP. 199802012022032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
HAKIM PRATAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu dan melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara.	100 %
2.	Terselesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan	Persentase penyelesaian tugas lainnya	100 %

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,


Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama,


Yola Sekarini Utami, S.H.
NIP. 199802012022032003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDO AJIDARUDIN, S.H.
Jabatan : Hakim Pratama
PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTUN Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

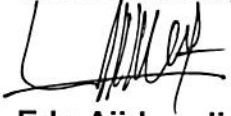
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,

Edo Ajidarudin, S.H.
NIP. 199910022022031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
HAKIM PRATAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu dan melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara.	100 %
2.	Terselesaikan tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan	Persentase penyelesaian tugas lainnya	100 %

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,



Liza Valianti, S.H., M.H.
NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama,



Edo Ajidarudin, S.H.
NIP. 199910022022031003



**# bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERJANJIAN KINERJA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

KEPANITERAAN

TAHUN 2026

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Eni Sukmawati siti Mardiyah. S.H**
J a b a t a n : **Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya**

Selanjutnya disebut *pihak pertama*.

N a m a : **Liza Valianti. S.H., M.H**
J a b a t a n : **Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,

Liza Valianti. S.H., M.H
NIP. NIP. 196809161995032002

Pihak Pertama,

Eni Sukmawati Siti Mardiyah. S.H
NIP. 197005211995032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

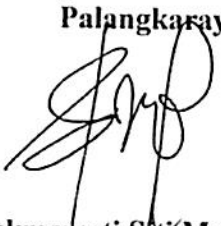
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Memberikan dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat – surat yang berkaitan dengan perkara	a. Pelaksanaan koordinasi, pembidaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis;	100 %
		b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;	100 %
		c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian -data perkara, dan transparansi perkara;	100 %
		d. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program tenis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;	100 %
		e. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;	100 %
		f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua pengadilan tata usaha negara;	100 %
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan penggunaan layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	95%

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya


Liza Valianti S.H., M.H
NIP. 196809161995032002

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya


Eni Sukmawati S.H. Mardiyah. S.H.
NIP. 197005211995032002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.**

Jabatan : Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

N a m a : **ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2026

Pihak Kedua,

ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H.

NIP. 19700521 199503 2 002.

Pihak Pertama,


INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.

NIP. 19730301 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pelaksanaan Tugas Teknis Panitera Muda Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraa	1. Terselenggaranya Penanganan Pendaftaran Administrasi Perkara Yang Cepat, Tepat dan Akurat • Menelaah dan memeriksa kelengkapan berkas Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan/perlawanan. • Memeriksa Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan pada SIPP dan Buku Register Induk Gugatan/Permohonan. • Menelaah Administrasi Perkara dan memberi catatan pada Resume Gugatan /Permohonan untuk dilampirkan dalam berkas perkara. • Melakukan Administrasi Perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Tata Usaha Negara. • Menerima minutasi berkas perkara dari Panitera Pengganti. 2. Terselenggaranya Penanganan Administrasi Perkara Permohonan Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Yang Cepat, Tepat Dan Akurat • Memeriksa Pendaftaran Permohonan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi pada SIPP. • Penyusunan Bahan Berkas Bundel A Tingkat Pertama dan Bundel B Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.	100 %

		• Memeriksa dan menerima Permohonan Pencabutan Banding, Kasasi dan PK. • Memeriksa dan menyusun Berkas Perkara In Kracht untuk diserahkan kepada Panitera Muda Hukum. 3. Terselenggaranya Proses Perkara Yang Berkualitas Dan Terorganisir Dalam Pengadministrasian Pada Kepaniteraan Perkara • Menerima Permohonan dan Pengambilan Turunan/Salinan Putusan Perkara Aktif. • Menerima Permohonan sebagai Kuasa Insidentil. • Mengingatkan kepada Kasir mengenai pengembalian Sisa Panjar kepada Penggugat/Pemohon Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan/Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi. • Mengingatkan kepada Kasir mengenai Pemungutan/Penarikan dan Penyetoran PNPB. • Mengelola Surat Masuk dan Surat Keluar.	
--	--	---	--

Tugas Tambahan sebagai Panitera Pengganti

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan Tugas Fungsional sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	1. Terselenggaranya Persidangan dengan berbasis Teknologi Informasi • Menerima Berkas Perkara serta melihat dan mengecek Perkara Baru yang ditangani pada akun SIPP dan e-Court. • Mengikuti dan mencatat jalannya Persidangan baik secara Konvensional maupun secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan / e-Court (e Litigasi).	100 %

		• Melakukan Penundaan Sidang dan Mengisi Data Kehadiran Para Pihak pada aplikasi SIPP. • Mengunggah Berita Acara Sidang pada Aplikasi SIPP. • Memeriksa dan melaporkan kepada Hakim Ketua Sidang, bahwa Pihak telah menyampaikan dokumen Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan secara elektronik dalam e-Court. 2. Terselenggaranya Pengadministrasian berkas-berkas Perkara • Menerima Penetapan-penetapan dari Ketua/Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. • Menyerahkan berkas Perkara yang telah Putus kepada Panitera Muda Perkara untuk di minutasikan. 3. Terselenggaranya proses Persidangan yang lancar • Membantu Majelis Hakim dalam melaksanakan Persidangan, baik secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan/ e- Court (e-Litigasi). • Membuat Berita Acara Pemeriksaan Persiapan/ Berita Acara Persidangan.	
--	--	---	--

Palangka Raya, 02 Januari 2026

Pihak Kedua,



ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H.
NIP. 19700521 199503 2 002

Pihak Pertama,



INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
NIP. 19730301 199803 2 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, S.H.**

J a b a t a n : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : **ENI SIKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H.**

J a b a t a n : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang harus sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

ENI SIKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H.
NIP. 19680424 199003 2 003

Pihak Pertama,

FARDHIANA RESDHIANTI M, S.H.
NIP. 19730505 199803 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan Tugas Teknis Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.	I. Terselenggaranya Administrasian pada Kepaniteraan Hukum - Pelaksanaan Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar yang ditujukan pada Kepaniteraan Hukum. - Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penelitian Pendaftaran Legalisasi Surat Kuasa, Mencatat di Buku Register Surat Kuasa dan Menyetorkan PNBP Pendaftaran Surat Kuasa. - Pelaksanaan administrasi Berkas Perkara Inkract/ In Aktif dari Panitera Muda Perkara. - Membuat Statistik Perkara.	100%
		1. Terselenggaranya Proses Pelayanan Pelaporan di Panitera Muda Hukum yang berkualitas dan terorganisir - Pelaksanaan Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data Perkara; - Pelaksanaan Penyajian Statistik Perkara; - Pelaksanaan, Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara ; - Membuat laporan bulanan; - Membuat laporan empat bulanan; - Membuat laporan enam bulanan; - Membuat laporan tahunan; - Pelaksanaan Penataan , Penyimpanan, dan Pemeliharaan Arsip Perkara; - Pelaksanaan Penyiapan, Pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;	100%

		2. Terselenggaranya Pelaksanaan Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Posbakum 3. Memberikan Pelayanan Informasi bagi yang membutuhkan. 4. Menerima Laporan Pengaduan dari Aplikasi SIWAS. 5. Memeriksa dan Melaporkan Kegiatan Bulanan Posbakum.	100%
--	--	--	------

Tugas Tambahan sebagai Panitera Pengganti

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan Tugas Fungsional sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.	1. Terselenggaranya Persidangan dengan berbasis Teknologi Informasi 6. Menerima Berkas Perkara serta melihat dan mengecek Perkara Baru yang ditangani pada akun SIPP dan e-Court. 7. Mengikuti dan mencatat jalannya Persidangan, baik secara Konvensional maupun secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan / e-Court (e-Litigasi). 8. Melakukan Penundaan Sidang dan Mengisi Data Kehadiran Para Pihak pada aplikasi SIPP. 9. Mengunggah Berita Acara Sidang pada Aplikasi SIPP. 10. Memeriksa dan melaporkan kepada Hakim Ketua Sidang, bahwa Pihak telah menyampaikan dokumen Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara elektronik dalam e-Court. 2. Terselenggaranya Pengadministrasian berkas-berkas Perkara 11. Menerima Penetapan-penetapan dari Ketua/ Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. 12. Menyerahkan Berkas Perkara yang telah Putus kepada Panitera Muda Perkara untuk di Minutasi.	100%

		3. Terselenggaranya proses Persidangan yang lancar 13. Membantu Majelis Hakim dalam melaksanakan Persidangan, baik secara konvensional maupun secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan / e-Court (e-Litigasi). 14. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Persiapan / Berita Acara Persidangan.	
--	--	--	--

Palangka Raya, 02 Januari 2026

Pihak Kedua,



ENI SIKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H.
NIP. 19680424 199003 2 003

Pihak Pertama,



FARDHIANA RESDHIANTI M, S.H.
NIP. 19730505 199803 2 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **HERNADI NATANAEL, S.H.**

J a b a t a n : Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : **ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H.**

J a b a t a n : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,



ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H.
NIP. 19700521 199503 2 002

Pihak Pertama,

HERNADI NATANAEL, S.H.
NIP. 19841216 200502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan Pengelolaan Tugas Teknis Fungsional Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti	a. Terlaksananya Penerimaan Berkas Perkara; - Jumlah Berkas Perkara yang diterima dalam 1 (satu) tahun;	100%
		b. Terlaksananya Persidangan secara Konvensional dan Elektronik (e-Litigation) yang diikuti; - Jumlah Persidangan Konvensional dan Elektronik (e-Litigasi) yang Panitera Pengganti;	100%
		c. Terlaksananya Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan; - Jumlah Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Pengganti;	100%
		d. Terlaksananya Penyerahan Berkas Perkara kepada Panitera Muda Perkara untuk diminutasi; - Jumlah Perkara yang diminutasi;	100%

Palangka Raya, 2 Januari 2026



PANITERA,



ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H.
NIP. 19700521 199503 2 002

PANITERA PENGGANTI,



HERNADI NATANAEL, S.H.
NIP. 19841216 200502 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.
J a b a t a n : Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H.
J a b a t a n : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,

ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H.
NIP. 19700521 199503 2 002

Pihak Pertama,

DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.
NIP. 19920702 201903 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan Pengelolaan Tugas Teknis Fungsional Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti	a. Terlaksananya Penerimaan Berkas Perkara; - Jumlah Berkas Perkara yang diterima dalam 1 (satu) tahun;	100%
		b. Terlaksananya Persidangan secara Konvensional dan Elektronik (e-Litigation) yang diikuti; - Jumlah Persidangan Konvensional dan Elektronik (e-Litigasi) yang Panitera Pengganti;	100%
		c. Terlaksananya Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan; - Jumlah Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Pengganti;	100%
		d. Terlaksananya Penyerahan Berkas Perkara kepada Panitera Muda Perkara untuk diminutasi; - Jumlah Perkara yang diminutasi;	100%

Palangka Raya, 2 Januari 2026


PANITERA,

ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H.
NIP. 19700521 199503 2 002

PANITERA PENGGANTI,

DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.
NIP. 19920702 201903 1 010

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **VITA SEH UKURTA BR TARIGAN, A.Md. S.H.**
Jabatan : **Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya**

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***.

Nama : **INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.**
Jabatan : **Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Januari 2026



Pihak Kedua,

INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
NIP. 19730301 199803 2 003

Pihak Pertama,

VITA SEH UKURTA BR TARIGAN, A.Md., S.H.
NIP. 19950617 202012 2 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Pendukung Panitera Muda Perkara Dalam Penanganan Pendaftaran Perkara Mulai Dari Pendaftaran Gugatan/ Permohonan/ Perlawanan Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Serta Eksekusi Demi Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Terselenggaranya Penanganan Pendaftaran Perkara Yang Cepat, Tepat Dan Akurat - Mencatat/menginput perkara gugatan/ perlawanan / Permohonan ke SIPP - Mencatat/menginput ke dalam SIPP identitas para pihak perkara gugatan/perlawanan/Permohonan penggugat/pemohon - Menginput data Kuasa para pihak dalam SIPP - Menggunggah dokumen gugatan pada SIPP saat pendaftaran Perkara - Menginput Posita dan Petitum Gugatan Pada SIPP - Menginput Objek sengketa Pada SIPP - Mencetak Resume dan menyerahkan kepada Panmud Perkara 2. Terselenggaranya Penanganan Administrasi Perkara Permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Yang Cepat, Tepat Dan Akurat - Membuat Pemberitahuan Permohonan Banding, Kasasi dan PK Melalui Esummons - Membuat Pemberitahuan Memori Banding, Kasasi Melalui Esummons - Membuat Pemberitahuan Kontra Memori Banding, Kasasi kepada para pihak melalui Esummons - Membuat Pemberitahuan inzage Banding, Kasasi kepada para pihak melalui Esummons - Membuat Pemberitahuan amar Putusan Banding, Kasasi kepada para pihak melalui Esummons 3. Terselenggaranya Proses Pengiriman Surat Panggilan Sidang, Surat Pemberitahuan Pengadilan Dan Berkas Perkara (Banding, Kasasi, Pk) - Menerima surat panggilan dari Panitera Sidang dan mengambil biaya pengiriman dari kasir - Mencatat dan mengirimkan surat panggilan via pos tercatat - Mengirim surat panggilan Secara Elektronik melalui e-summons pada e-court	100%



Panitera Muda Perkara,



INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.

 NIP. 19730301 199803 2 003

Palangka Raya, 2 Januari 2026
Analisis Perkara Peradilan,



VITA SEH UKURTA BR TARIGAN, A.Md. S.H

 NIP. 19950617 202012 2 017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **ARMAN EFENDI, S.H.**

J a b a t a n : Klerek - Analis Perkara Peradilan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

N a m a : **INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.**

J a b a t a n : Panitera Muda Perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang harus sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2026

Pihak Kedua,

INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
NIP. 19730301 199803 2 003

Pihak Pertama

ARMAN EFENDI, S.H.
NIP. 20000104 202405 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perkara, Minutasi, Evaluasi dan Administrasi Kepaniteraan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perkara di Kepaniteraan Perkara - Menerima uang/slip setoran panjar perkara; - Membuat SKUM Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi; - Memberikan nomor registrasi perkara; - Mencatat uang panjar biaya perkara sesuai dengan SKUM pada Jurnal Keuangan Perkara; - Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari dalam Buku Bantu Keuangan; - Mencatat Penerimaan dan Pemasukan Biaya Perkara Pada Buku Jurnal Keuangan Perkara; - Mencatatkan hak-hak kepaniteraan saat telah diterimanya panjar biaya perkara pada Buku Hak-Hak Kepaniteraan; - Menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada bendahara penerima, untuk disetorkan kepada kas negara; - Memasukan/menginput Penerimaan dan Pemasukan Biaya Perkara Pada Buku Jurnal Keuangan Perkara pada SIPP Jurnal Keuangan Perkara; - Menerima pungutan PNBPN Penyerahan Salinan Putusan; - Menyetor pungutan PNBPN Penyerahan Salinan Putusan kepada bendahara penerima; - Menyerahkan pengembalian uang sisa panjar perkara; - Membuat Laporan Bulanan Keuangan Perkara; - Menginput laporan biaya perkara bulanan ke aplikasi KOMDANAS dan E-Lap Dirjen Badilmiltun;	100%



PANITERA MUDA PERKARA,

INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
NIP. 19730301 199803 2 003

Palangka Raya, 2 Januari 2026

KLEREK - ANALIS PERKARA PERADILAN,

ARMAN EFENDI, S.H.
NIP. 20000104 202405 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : ZEIN SAKTI ASHDIDDIQI, S.H.
J a b a t a n : Klerek-Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***.

N a m a : FARDHIANA RESDHIANTI MULDJANINGRUM, S.H.
J a b a t a n : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 23 Januari 2026


Pihak Kedua,
FARDHIANA RESDHIANTI M, S.H
NIP. 197305051998032003


Pihak Pertama,
ZEIN SAKTI ASHDIDDIQI, S.H.
NIP. 200103052024051002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara	1. Pelaksanaan Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara • Mengumpulkan data untuk menyusun Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran/Tahunan • Menyusun Konsep Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran/Tahunan • Menginput Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran /Tahunan yang telah ditandatangani pada website e-pelaporan • Menyerahkan berkas Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran/Tahunan kepada Bagian IT • Mengirimkan Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran/Tahunan yang telah ditandatangani 2. Pelaksanaan Penyajian Statistik Perkara • Melakukan pencatatan untuk mengupdate status statistik perkara • Menyampaikan informasi update status perkara pada bagian IT secara berkala • Memonitoring peng-update an informasi status perkara pada website PTUN Palangkaraya secara berkala 3. Pelaksanaan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Perkara • Menerima berkas perkara yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap • Menyimpan berkas perkara yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap • Mengupdate informasi dokumentasi penyimpanan yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap pada SIPP PTUN Palangkaraya 4. Pelaksanaan Administrasi Kuasa Hukum Para Pihak • Menyerahkan PNBP surat kuasa kepada bagian kasir • Membuat tanda terima penyerahan PNBP kepada Pihak Tergugat • Melakukan registrasi surat kuasa pada buku registrasi surat kuasa • Menyerahkan surat kuasa yang telah terdaftar kepada Para Pihak	100%

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di	Pelaksanaan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat - Memonitoring terpenuhnya jumlah penghimpunan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Presepsi Korupsi (IPK) PTUN Palangkaraya - Mengolah data survey IKM dan IPK - Menyampaikan hasil pengolahan data IKM dan IPK kepada bagian IT Pemberian Layanan oleh Posbakum - Menerima Laporan Bulanan Posbakum - Memantau pemenuhan target pemberian layanan oleh Posbakum Melaksanakan Pengawasan Melekat di Lingkungan sub Kepaniteraan Hukum - Menyiapkan keperluan administrasi pada pelaksanaan rapat pada bagian Kepaniteraan Hukum - Mengikuti rapat pada bagian Kepaniteraan atau sub Kepaniteraan Hukum	100%
3.	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua PTUN	Pelaksanaan Pelayanan Meja Informasi - Menyusun konsep jawaban atas permintaan Informasi - Menyampaikan/Mengirimkan jawaban atas permintaan informasi setelah diverifikasi oleh Pejabat - Memproses permintaan Surat Keterangan Bebas Perkara	100%

Palangka Raya, 23 Januari 2026

Panitera Muda Hukum,

FARDHIANA RESDHIANI M, S.H
NIP. 197305051998032003

Staf Kepaniteraan Muda Hukum,

ZEIN SAKTI ASHIDDIQI, S.H.
NIP. 200103052024051002



**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERJANJIAN KINERJA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

KESEKRETARIATAN

TAHUN 2026

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.,M.Si.**
J a b a t a n : Sekretaris
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***.

N a m a : **LIZA VALIANTI, S.H.,M.H.**
J a b a t a n : Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangkaraya, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,

LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
NIP. 19680916 199503 2 002

Pihak Pertama,

WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.,M.Si.
NIP. 19800910 201101 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<u>Sekretaris :</u> Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Umum Serta Aset yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 1.1 DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MARI 1.2 DIPA 05 Ditjen Badilmiltun 2. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) 3. Persentase Pelaksanaan Urusan Administrasi Umum dan Rumah Tangga 4. Persentase Pelaksanaan Keuangan Sesuai Standar	90% 91% 3 100% 100%
2.	Meningkatnya Sistem Perencanaan dan Pelaporan Organisasi yang Akuntabel dan Berkinerja Tinggi Berbasis Teknologi Informasi	1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 1.1 DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MARI 1.2 DIPA 05 Ditjen Badilmiltun 2. Persentase Pelaksanaan Pelaporan Organisasi Tepat Waktu 3. Persentase Pelaksanaan Tugas di Bidang Teknologi Informasi	84% 91,5% 100% 100%
3.	Meningkatnya Ketatalaksanaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan SDM yang Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) 2. Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 3. Persentase Pengelolaan SDM dan Kinerja Aparatur Pengadilan 4. Persentase Pelaksanaan Ketertiban Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan	80 100 % 100 % 100 %

1.	<u>Plt. Kasub Bagian Umum dan Keuangan :</u> Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Rumah Tangga	1. Persentase Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar	100%
		2. Persentase Pengelolaan Persediaan Sesuai Standar	100%
		3. Persentase Pelaksanaan Kebersihan dan Keamanan Kantor	100%
		4. Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Gedung dan Kendaraan Dinas	100%
		5. Persentase Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar	100%
2.	Terwujudnya Administrasi Keuangan dan Aset yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 1.1 DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MARI 1.2 DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	90% 91%
		2. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3
		3. Persentase Pelaksanaan Administrasi Belanja Pegawai	100%
		4. Persentase Pelaporan Keuangan dan BMN Tepat Waktu	100%
		5. Persentase Pengelolaan Pelaksanaan Urusan Perbendaharaan Sesuai SOP	100%

Kegiatan :

1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Anggaran :

Rp. 6.864.533.000,00

Rp. 58.051.000,00


Ketua,

LIZA VALIANTI, S.H., M.H.
NIP. 19680916 199503 2 002

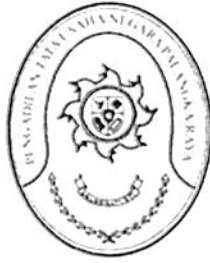
Palangkaraya, 2 Januari 2026

Sekretaris,



WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si.
NIP. 19800910 201101 2 012

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SALEHA, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
PTUN Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si
Jabatan : Sekretaris PTUN Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si
NIP. 198009102011012012

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama

SALEHA, SE
NIP. 197807152006042005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	PENYIAPAN BAHAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	PERENCANAAN	100 %
2.	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN STATISTIK	TEKNOLOGI INFORMASI - Menerima dan menandatangani surat masuk dan surat keluar yang berhubungan dengan sub bagian IT - Memonitor dan mengawasi kegiatan pelaksanaan keterbukaan informasi kedalam aplikasi SIPP yang dikelola Admin IT dan Admin SIPP - Memonitor dan mengawasi pelaksanaan aplikasi MIS - Memonitor dan mengawasi website kantor yang dikelola Admin IT - Memonitor dan mengawasi pengelolaan Media Sosial PTUN Palangkaraya - Memonitor dan mengawasi pengelolaan server dan lain-lain yang dilaksanakan oleh Admin IT dan Admin SIPP	100 %

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		- Mengawasi pelaksanaan maintenance hardware yang rusak dan hal-hal yang dianggap perlu dan masih berhubungan dengan IT; - Mengelola Aplikasi Jaringan Data Informasi Hukum (JDIH) PTUN Palangkaraya. ADMIN IT : - Pengecekan email kantor - Update data website PTUN Palangka Raya - Pengecekan berita di website instansi terkait - Pengiriman surat melalui email - Pengelolaan Server dan aplikasi lainnya - Pengelolaan Jaringan Komputer - Pengelolaan dan Sinkronisasi Database - Update isi website (kegiatan kantor, pengumuman dll) - Update berita pada Media Sosial PTUN Palangka Raya - Back up data dan update Aplikasi SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara - Back up data dan update Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) - Pengecekan jaringan internet - Maintenance hardware yang rusak dll yang dianggap perlu	100 % 100 %

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
3.	PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN	PELAPORAN Laporan Triwulan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Form A atau Form B) – Monev Bappenas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Kinerja Triwulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Laporan SAKIP per-bulan dalam Aplikasi BATARA Laporan Monev TIK Triwulan	100 % 100% 100% 100% 100% 100%

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Sekretaris,

WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si
NIP. 198009102011012012

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

SALEHA, SE
NIP. 197807152006042005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : SUPRIANSYAH, S.H.
J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si.
J a b a t a n : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangkaraya, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,

WIWIK KRISNAWATI, S.Kom, M.Si.
NIP. 19800910 201101 2 012

Pihak Pertama,

SUPRIANSYAH, S.H.
NIP. 19880508 201903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1. Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu 2. Persentase Pemutakhiran Data Kepegawaian Pada Aplikasi SIKEP 3. Persentase Pengelolaan Usul Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala Tepat Waktu 4. Persentase Pengelolaan Cuti, Izin, dan Disiplin Pegawai Sesuai Ketentuan	100%
2.	Meningkatnya Profesionalisme dan Kinerja Aparatur Pengadilan	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	80
		1. Persentase Pemantauan Penyusunan SKP Pegawai Tepat Waktu 2. Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai 3. Persentase Monitoring Disiplin Pegawai	100%
3.	Meningkatnya Ketertiban Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan	1. Persentase Pemutakhiran Dokumen Organisasi dan Tata Laksana (SOP, dll) 2. Persentase Pelaksanaan Evaluasi Jabatan, ANJAB dan ABK 3. Persentase Dukungan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas	100%

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Sekretaris,

WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si.
NIP. 19800910 201101 2 012

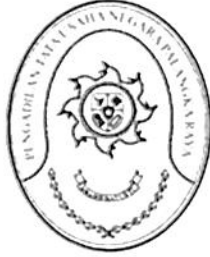


Palangkaraya, 2 Januari 2026

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana

SUPRIANSYAH, S.H.
NIP. 19880508 201903 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **SULIMARGOS MANALU, S.T.**
J a b a t a n : Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***.

N a m a : **SALEHA, S.E.**
J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
SALEHA, S.E.

NIP. 19780715 200604 2 005

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,



SULIMARGOS MANALU, S.T.

NIP. 19910307 202012 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Perencanaan	• Terlaksananya proses revisi anggaran 1. Melakukan revisi anggaran Tingkat KPA DIPA 01 dan DIPA 05 2. Melakukan revisi anggaran Tingkat Kanwil DIPA 01 dan DIPA 05 3. Melakukan revisi anggaran Tingkat Mahkamah Agung DIPA 01 dan DIPA 05	100 %
2	Terlaksananya Pengelolaan Teknologi Informasi, dan Statistik	• Terlaksananya Pengelolaan Manajemen Data yang Berkualitas dan Tersimpan Dengan Rapi di Media Penyimpanan 1. Melakukan Backup Atau Pemulihan Data 2. Melakukan Rencana Backup atau Pemulihan Data • Terlaksananya Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan di Satuan Kerja 1. Melakukan monitoring terhadap jaringan komputer yang ada di satuan kerja 2. Melakukan pemeliharaan perangkat komputer yang ada di satuan kerja 3. Menyiapkan peralatan <i>video conference (Vicon/Streaming)</i>, monitoring peralatan (audio, video, dan perangkat jaringan), dan mengatur layout • Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi dan Multimedia di Satuan Kerja 1. Mengedit obyek multimedia kompleks dengan peranti lunak sesuai dengan kebutuhan satuan kerja 2. Melakukan Upgrade Sistem Informasi yang ada di Satuan Kerja secara berkala 3. Membuat obyek multimedia kompleks dengan peranti lunak sesuai dengan kebutuhan satuan kerja • Terlaksananya Pengelolaan Media Sosial Satuan Kerja 1. Mempublikasikan dokumentasi kegiatan dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui media sosial satuan kerja	100 %

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Teknologi Informasi dan Pelaporan


SALEHA, S.E.
NIP. 19780715 200604 2 005

Pranata Komputer Ahli Pertama


SULIMARGOS MANALU, S.T.
NIP. 19910307 202012 0 003



**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERJANJIAN KINERJA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

CPNS

TAHUN 2026

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Eva Handhayani Soraya, S.T.**
Jabatan : Teknisi Sarana dan Prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **Wiwik Krisnawati, S.Kom.,M.Si.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan (plt.) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,

Eva Handhayani Soraya, S.T.

NIP. 19950315 202506 2 007

Pihak Kedua,

Wiwik Krisnawati, S.Kom., M.Si.
NIP. 19800910 201101 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Rumah Tangga	1. Terselenggaranya Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang Baik : - Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan 2. Terlaksananya Administrasi Perlengkapan yang Baik : - Menyiapkan kelengkapan dokumen untuk mengusulkan Penetapan Status Pengguna BMN (PSP), Penjualan BMN dan Penghapusan - Melakukan pelaporan pengawasan dan pengendalian semesteran dan tahunan pada Aplikasi SIMAN - Melakukan penatausahaan BMN terhadap telaah data, evaluasi pengadaan dan transaksi BMN pada Aplikasi E-Sadewa - Melakukan inventarisasi, pindah BMN dan verifikasi fisik BMN melalui <i>scan barcode</i> atau <i>QR code</i> BMN 3. Tersajinya dan Terselenggaranya Kualitas dan Kuantitas Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) : - Menyiapkan kelengkapan dokumen dan mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) melalui Aplikasi E-Sadewa dan SIMAN V2 4. Tersajinya dan Terselenggaranya Kualitas dan Kuantitas Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN - Menyusun dan mengajukan Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Insidentil, Pemantauan Periodik dan Penertiban) semesteran dan tahunan pada Aplikasi SIMAN	100% 100% 100% 100%

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		5. Tersajinya dan Terselenggaranya Kualitas dan Kuantitas Laporan Indeks Pengelolaan Aset : Menyusun dan mengajukan laporan Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3
		6. Terlaksananya pengarsipan SOP Mencetak dan mengarsipkan SOP melalui penyimpanan secara fisik (<i>ordner</i>) dan digital (<i>google drive</i>)	100%
		7. Terselenggaranya Pengelolaan Perpustakaan yang Baik : Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku-buku perpustakaan	100%
2.	Terwujudnya Administrasi Keuangan dan Aset yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi	1. Terlaksananya Pelaporan Penerapan dan Penilaian PIPK : Menyiapkan kelengkapan dokumen laporan PIPK dan mengajukan melalui Aplikasi e-Bima	100%
		2. Terlaksananya Pelaporan Keuangan : Menyiapkan kelengkapan dokumen laporan keuangan triwulan, semesteran dan tahunan	100%

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,



Eva Handhayani Soraya, S.T.

NIP. 19950315 202506 2 007

Pihak Kedua,



Wiwik Krisnawati, S.Kom., M.Si.

NIP. 19800910 201101 2 012

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **ROBBY KURNIAWAN, S.H.**

J a b a t a n : Klerik-Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***.

N a m a : **FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, S.H.**

J a b a t a n : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Januari 2026



Pihak Kedua,

FARDHIANA RESDHIANTI M, S.H

NIP. 197305051998032003

Pihak Pertama,

Robby Kurniawan, S.H.

NIP. 199906012025061002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara	1. Pelaksanaan Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara • Mengumpulkan data untuk menyusun Laporan Bulanan/Caturwulan/Semesteran/Tahunan • Menyusun Konsep Laporan Bulanan/Caturwulan/Semesteran/Tahunan • Menginput Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran /Tahunan yang telah ditandatangani pada website e-pelaporan • Menyerahkan berkas Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran/Tahunan kepada Bagian IT • Mengirimkan Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran/Tahunan yang telah ditandatangani 2. Pelaksanaan Penyajian Statistik Perkara • Melakukan pencatatan dan pembaharuan status statistik perkara • Menyampaikan informasi terbaru status perkara pada bagian IT secara berkala • Memonitoring peng-update an informasi status perkara pada website PTUN Palangka Raya secara berkala 3. Pelaksanaan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Perkara • Menerima berkas perkara yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap • Menyimpan berkas perkara yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap • Memindai putusan inkraht dan menyimpan pada media sebagai bagian dari mitigasi risiko. • Mengupdate informasi dokumentasi penyimpanan yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap pada SIPP PTUN Palangka Raya 4. Pelaksanaan Administrasi Kuasa Hukum Para Pihak • Menyerahkan PNBP surat kuasa kepada bagian kasir • Membuat tanda terima penyerahan PNBP kepada Pihak Tergugat • Melakukan registrasi surat kuasa pada buku registrasi surat kuasa • Menyerahkan surat kuasa yang telah terdaftar kepada Para Pihak	100%

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di Kepaniteraan Hukum	1. Pelaksanaan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat • Membuat dan menyusun laporan pengaduan, benturan kepentingan, dan gratifikasi • Melaksanakan pengisian form register pengaduan dan keberatan 2. Pemberian Layanan oleh Posbakum • Menerima Laporan Bulanan Posbakum • Memantau pemenuhan target pemberian layanan oleh Posbakum 3. Melaksanakan Pengawasan Melekat di Lingkungan sub Kepaniteraan Hukum • Menyiapkan keperluan administrasi pada pelaksanaan rapat pada bagian Kepaniteraan Hukum • Mengikuti rapat pada bagian Kepaniteraan atau sub Kepaniteraan Hukum	100%
3.	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua PTUN Palangkaraya	1. Tim Pengelola Website dan Media Sosial PTUN Palangkaraya • Tim Editor dalam pengelolaan media sosial dan website PTUN Palangkaraya 2. Tim Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani PTUN Palangkaraya • Kelompok area 5 Penguatan Pengawas 3. Petugas Pelayanan Terpadu pada Bagian Kepaniteraan Hukum • Petugas Meja Pengaduan	100%


Panitera Muda Hukum,
FARDHIANA RESDHANTI M, S.H
 NIP. 197305051998032003

Palangka Raya, 2 Januari 2026
Staff Kepaniteraan Hukum,

Robby Kurniawan, S.H.
 NIP. 199906012025061002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : RIZKY RIZALLY GURNING, S.H.
J a b a t a n : Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

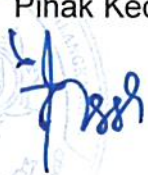
N a m a : INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
J a b a t a n : Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.

NIP. 197303011998032003

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,



RIZKY RIZALLY GURNING, S.H.

NIP. 199911042025061011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program Pendukung Panitera Muda Perkara dalam Penanganan Pendaftaran Perkara (Gugatan / Permohonan / Perlawanan) Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali demi terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	A. Terselenggaranya Penanganan Pendaftaran Perkara yang Cepat, Tepat dan Akurat 1. Menerima pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan; 2. Memeriksa kelengkapan berkas Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan; 3. Mengunduh berkas Perkara Gugatan/Permohonan/Perlawanan Pendaftaran pada aplikasi E-Court dan menggandakannya; 4. Menerima pendaftaran permohonan Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali/Eksekusi; 5. Memeriksa kelengkapan berkas Permohonan Perkara Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali/Eksekusi; 6. Memeriksa daftar Gugatan/Permohonan/Perlawanan <i>Online</i> pada aplikasi E-Court dan memberitahukan Kasir apabila ada Gugatan/Permohonan/Perlawanan yang masuk secara Elektronik; 7. Memasukkan Data Para Pihak pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP); 8. Melengkapi berkas Perkara dengan Sampul Berkas Perkara dan Resume Gugatan; B. Terselenggaranya Administrasi Pengelolaan ATK Perkara yang Cepat, Tepat Dan Akurat 1. Menerima uang biaya proses ATK Perkara dari Kasir; 2. Melakukan <i>opname</i> fisik barang; 3. Membuat berita acara <i>stock opname</i> fisik barang; 4. Mendistribusikan barang kepada pemohon;	100%

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		5. Membuat laporan keuangan biaya ATK perkara bulanan.	

Palangka Raya, 2 Januari 2026

**Panitera Muda Perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya**



INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
NIP. 197303011998032003

**Analisis Perkara Peradilan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya**

RIZKY RIZALLY GURNING, S.H.
NIP. 199911042025061011

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **ANIS WULANSARI, A.MD.A.B**
J a b a t a n : Klerek-Dokumentalis Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***.

N a m a : **FARDHIANA RESDHIANTI MULDJANINGRUM, S.H.**
J a b a t a n : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

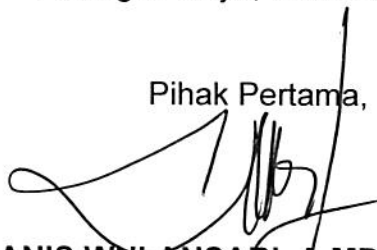
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Januari 2026



Pihak Kedua,
FARDHIANA RESDHIANTI M, S.H
NIP. 197305051998032003

Pihak Pertama,

ANIS WULANSARI. A.MD.A.B.
NIP. 200006202025062026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara	1. Pelaksanaan Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara • Mengumpulkan data untuk menyusun Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran/Tahunan • Menyusun Konsep Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran/Tahunan • Menginput Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran /Tahunan yang telah ditandatangani pada website e-pelaporan • Menyerahkan berkas Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran/Tahunan kepada Bagian IT • Mengirimkan Laporan Bulanan/Kwartal/Semesteran/Tahunan yang telah ditandatangani 2. Pelaksanaan Penyajian Statistik Perkara • Melakukan pencatatan untuk mengupdate status statistik perkara • Menyampaikan informasi update status perkara pada bagian IT secara berkala • Memonitoring peng-update an informasi status perkara pada website PTUN Palangka Raya secara berkala 3. Pelaksanaan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Perkara • Menerima berkas perkara yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap • Menyimpan berkas perkara yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap • Mengupdate informasi dokumentasi penyimpanan yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap pada SIPP PTUN Palangka Raya 4. Pelaksanaan Administrasi Kuasa Hukum Para Pihak • Menyerahkan PNBP surat kuasa kepada bagian kasir • Membuat tanda terima penyerahan PNBP kepada Pihak Tergugat • Melakukan registrasi surat kuasa pada buku registrasi surat kuasa • Menyerahkan surat kuasa yang telah terdaftar kepada Para Pihak	100%

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di	1. Pelaksanaan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat • Memonitoring terpenuhny jumlah penghimpunan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Presepsi Korupsi (IPK) PTUN Palangka Raya • Mengolah data survey IKM dan IPK • Menyampaikan hasil pengolahan data IKM dan IPK kepada bagian IT 2. Pemberian Layanan oleh Posbakum • Menerima Laporan Bulanan Posbakum • Memantau pemenuhan target pemberian layanan oleh Posbakum 3. Melaksanakan Pengawasan Melekat di Lingkungan sub Kepaniteraan Hukum • Menyiapkan keperluan administrasi pada pelaksanaan rapat pada bagian Kepaniteraan Hukum • Mengikuti rapat pada bagian Kepaniteraan atau sub Kepaniteraan Hukum	100%
3.	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua PTUN	1. Pelaksanaan Pelayanan Meja Informasi • Menyusun konsep jawaban atas permintaan Informasi • Menyampaikan/Mengirimkan jawaban atas permintaan informasi setelah diverifikasi oleh Pejabat	100%


 Panitia Muda Hukum,

FARDHIANA RESDHANTI M, S.H
 NIP. 197305051998032003

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Staff Kepaniteraan Muda Hukum,


ANIS WULANSARI, A.MD.A.B
 NIP. 200006202025062026

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **MUHAMMAD ALDO APRIANSYAH, A.Md.T.**

J a b a t a n : Dokumentalis Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***.

N a m a : **INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.**

J a b a t a n : Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.

NIP. 19730301 199803 2 003

MUHAMMAD ALDO APRIANSYAH, A.Md.T.

NIP. 20010418 202506 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Program Pendukung Panitera Muda Perkara Dalam Penanganan Perkara Mulai dari Tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Serta Eksekusi Demi Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Terselenggaranya Penanganan Administrasi Perkara Permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Yang Cepat, Tepat Dan Akurat • Membuat Akta permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali • Mengarsipkan Dokumen Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dalam Berkas Perkara • Membuat Tanda Terima Memori dan Kontra Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali • Mengirim Berkas Kasasi dan PK ke Mahkamah Agung RI • Membuat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Kontra Memori Banding, Memori Kasasi, dan Kontra Memori Kasasi • Membuat Surat Keterangan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap • Mengirim Berkas Perkara Banding Ke PT TUN Banjarmasin • Membuat tanda terima penyerahan berkas perkara dari panitera pengganti kepada Panitera muda perkara • Menyiapkan Berkas Bundel A Tingkat Pertama dan Bundel B Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali untuk diserahkan ke Panitera Muda Hukum • Membuat tanda terima penyerahan berkas BHT dari Panitera Muda Perkara kepada Panitera Muda Hukum • Menerima Berkas Perkara Tingkat Pertama dari Panitera Pengganti untuk dilakukan Minutasi • Melaksanakan tugas berkaitan dengan Data Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang harus diinput pada SIPP dan e-Court;	100%

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Panitera Muda Perkara,



INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.

NIP. 19730301 199803 2 003

Dokumentalis Hukum,



MUHAMMAD ALDO APRIANSYAH, A.Md.T.

NIP. 20010418 202506 1 009



**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERJANJIAN KINERJA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

PPPK

TAHUN 2026

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **APRIANNOR, S.E.**
J a b a t a n : Penata Layanan Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : **INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.**
J a b a t a n : Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

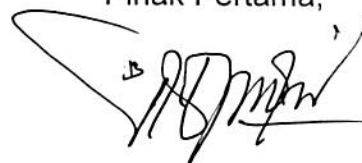
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,



APRIANNOR, S.E.

NIP. 197504212025211012

Pihak Kedua,



INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.

NIP. 197303011998032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Program Pendukung Panitera Muda Perkara Dalam Penanganan Perkara Mulai dari Tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Serta Eksekusi Demi Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	A. Terselenggaranya Penanganan Administrasi Perkara Permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Yang Cepat, Tepat Dan Akurat 1. Membuat Akta permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali 2. Mengarsipkan Dokumen Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dalam Berkas Perkara 3. Membuat Tanda Terima Memori dan Kontra Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali 4. Mengirim Berkas Kasasi dan PK ke Mahkamah Agung RI 5. Membuat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Kontra Memori Banding, Memori Kasasi, dan Kontra Memori Kasasi 6. Membuat Surat Keterangan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap 7. Mengirim Berkas Perkara Banding Ke PT TUN Banjarmasin 8. Membuat tanda terima penyerahan berkas perkara dari panitera pengganti kepada Panitera muda perkara 9. Menyiapkan Berkas Bundel A Tingkat Pertama dan Bundel B Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali untuk diserahkan ke Panitera Muda Hukum 10. Membuat tanda terima penyerahan berkas BHT dari Panitera Muda Perkara kepada Panitera Muda Hukum 11. Menerima Berkas Perkara Tingkat Pertama dari Panitera Pengganti untuk dilakukan Minutasi 12. Melaksanakan tugas berkaitan dengan Data Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang harus diinput pada SIPP dan e-Court;	100%

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		B. Terselenggaranya persidangan Perkara yang Tertib, Tepat Dan Aman - Memandu terlaksanya persidangan berjalan dengan baik - Memastikan peralatan/perangkat terkait persidangan berfungsi dengan baik - Membantu membuat dan mencetak jadwal sidang - Membantu mengupdate absen sidang melalui WA group persidangan	

Palangka Raya, 2 Januari 2026


Panitera Muda Perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.
 NIP. 197303011998032003

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

APRIANNOR, S.E.
 NIP. 197504212025211012

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EWILISTARI, S.H.**
Jabatan : Penata Layanan Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : **SUPRIANSYAH, S.H.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,

EWILISTARI, S.H.
NI PPPK. 198407052025212055

Pihak Kedua,

SUPRIANSYAH, S.H.
NIP. 198805082019031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

No.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Dukungan di bagian Administrasi, Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	1. Membuat pengusulan Kenaikan Pangkat, Promosi Jabatan, Mutasi dan Pensiun 2. Membuat pengusulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Surat Tugas Perjalanan Dinas, Pelaksanaan Tugas/Harian bagi Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) 3. Pengiriman Laporan Penegakan Disiplin Hakim dan Laporan Rekapitulasi absensi Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) 4. Memproses permohonan cuti tahunan dan cuti alasan penting bagi Hakim dan Aparatur Sipil Negara (ASN) 5. Menbuat konsep surat kedinasan 6. Membuat konsep Surat Keputusan Ketua dan Pejabat lainnya 7. Membuat DUK, DUS, Bezetting dan KP4 8. Mempersiapkan acara pelantikan Undangan, BA, SPP, SPMT, SPMJ dan lainnya 9. Membuat konsep undangan rapat intern 10. Menyusun file-file arsip kepegawaian, surat masuk dan surat keluar 11. Membantu tugas-tugas kedinasan lainnya	100 %

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,



SUPRIANSYAH, S.H.
NIP. 198805082019031002

Pihak Pertama,



EWILISTARI, S.H.
NI PPPK. 198407052025212055

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : HENFRANDIKA, S.H.
J a b a t a n : Penata Layanan Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, S.H.
J a b a t a n : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

FARDHIANA RESDHIANTI M., S.H.
NIP. 197305051998032003

Palangka Raya, 2 Januari 2026
Pihak Pertama,


HENFRANDIKA, S.H.
NIP. 198510292025211027

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Proses Pelayanan Pelaporan di Kepaniteraan Hukum Yang Berkualitas dan Terorganisir	1. Melaksanakan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara secara berkala: a. Membuat laporan bulanan; b. Membuat laporan triwulan; c. Membuat laporan caturwulan; d. Membuat laporan semester; e. Membuat laporan tahunan;	100 %
2	Pengadministrasi Kepaniteraan Hukum	2. Melaksanakan administrasi Kuasa Hukum para pihak: a. Memberikan layanan pendaftaran Surat Kuasa; b. Pengisian register Surat Kuasa; c. Melaksanakan Pengisian Statistik Perkara; 3. Melaksanakan Pengisian Papan Keadaan dan Jenis Perkara per-tahun; 4. Membantu tugas-tugas Kepaniteraan Muda Hukum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;	

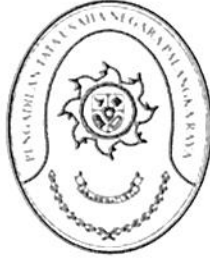
Palangka Raya, 2 Januari 2026


Panitera Muda Hukum
FARDHIANA RESDHIANTI M., S.H.
 NIP. 197305051998032003

Penata Layanan Operasional


HENFRANDIKA, S.H.
 NIP. 198510292025211027

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : YORGEN, S.Pd.
J a b a t a n : Penata Layanan Operasional Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***.

N a m a : WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.,M.Si.
J a b a t a n : Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata
Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.,M.Si.

NIP. 198009102011012012

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,

YORGEN, S.Pd.

NIPPPK. 198604232025211043

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Administrasi umum dan Protokoler	- Terlaksananya tugas administrasi bagian umum - Membantu atasan untuk memonitoring terhadap kebersihan kantor - Membantu atasan untuk membuat laporan bulanan bagian kesekretariatan - Membantu atasan untuk mengarsipkan surat masuk dan membuat surat keluar	100 %
2	Terlaksananya Administrasi umum dan Protokoler	- Terlaksananya Pengelolaan Administrasi bagian Keuangan - Membantu atasan belanja ATK - Membantu atasan mengantar laporan potongan uang makan ke Bank	

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Plt.Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan,



WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.,M.Si.

NIP. 198009102011012012

Penata Layanan Operasional

YORGEN, S.Pd.

NIPPPK. 198604232025211043

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MAREH DAYANU, S.Kom.
J a b a t a n : Penata Layanan Operasional
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***.

N a m a : SALEHA, S.E.
J a b a t a n : Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,



Mareh Dayanu, S.Kom.

NIP. 199311282025211039

Pihak Kedua,

Saleha, S.E

NIP. 197807152006042005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

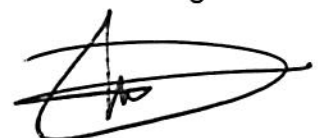
NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Teknologi Informasi	1. Memelihara dan Mengelola Website, Jaringan Internet, Server, Perangkat Keras dan Lunak (Aplikasi Perkantoran) 2. Membuat Desain Grafis Untuk Penyebaran Informasi 3. Monitoring Operasional Aplikasi Internal PTUN Palangkaraya (Aplikasi Inovasi) 4. Pemeliharaan Infrastruktur TIK (Maintenance) 5. Pengelolaan Video Conference 6. Mempublikasikan Laporan Kegiatan Perkara Pada Website PTUN Palangkaraya	100 %
2	Perencanaan	1. Merekap dan Menyusun Progam Kerja Tahunan	100 %
3	Melaksanakan Tugas Tambahan	1. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lainnya Yang Diberikan Pimpinan	100 %

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,


Saleha, S.E
 NIP. 197807152006042005

Penata Layanan Operasional
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya


Mareh Dayanu, S.Kom.
 NIP. 199311282025211039

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : DADY GARA
J a b a t a n : Operator Layananan Operasional Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : WIWIK KRISNAWATI,S.Kom.,M.Si.
J a b a t a n : Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,

DADY GARA

NIP. 197611122025211018

Pihak Kedua,

WIWIK KRISNAWATI,S.Kom.,M.Si.

NIP. 198009102011012012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Administrasi Umum dan Protokoler	• Terlaksananya pengelolaan tamu / pihak yang berkunjung 1. Melakukan monitoring terhadap tamu / pengunjung 2. Melakukan kegiatan memasukan pihak / tamu untuk mengisi buku tamu • Terlaksananya penerimaan paket dan surat yang masuk 1. Memasukkan surat untuk di input kedalam aplikasi SIMANSUR 2. Melakukan penyerahan paket yang diterima kepada yang bersangkutan • Terlaksananya pengelolaan pengawasan keamanan 1. Melakukan pengawasan / mengontrol akses masuk dan keluar pengadilan 2. Melakukan penertipan parkir mobil dan motor pada saat pengunjung parkir • Terlaksananya keamanan jalannya persidangan 1. Melakukan pengamanan didalam ruangan persidangan 2. Melakukan pengawasan terhadap para tamu / pihak yang hadir di ruangan persidangan • Terlaksananya pengelolaan kegiatan di satuan kerja 1. Mempersiapkan ruangan untuk acara rapat, persidangan, dan upacara 2. Mengikuti rapat bulanan, dan mengikuti rapat- rapat lainnya yang diadakan oleh satuan kerja • Terlaksananya kegiatan mendampingi atasan dalam menghadiri acara luar kantor (Undangan) 1. Melakukan pendampingan atasan dalam menghadiri undangan 2. Mempersiapkan sarana transportasi yang akan digunakan 3. Melaporkan hasil dokumentasi acara	100 %

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya



WWIK KRISNAWATI, S.Kom.,M.Si.
NIP. 198009102011012012

Operator Layanan Operasional

DADY GARA
NIP. 197611122025211018

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : LEONG SONSIN
J a b a t a n : Operator Layanan Operasional Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : SUPRIANSYAH, S.H.
J a b a t a n : Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

SUPRIANSYAH., S.H.
NIP. 198805082019031002

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,

LEONG SONSIN
NI PPPK. 198810202025211041

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Dukungan Pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	1. Membuat Permohonan Cuti Tahunan dan Cuti Alasan Penting Bagi Hakim Dan Aparatur Sipil Negara (ASN) 2. Mempersiapkan Acara Palantikan Undangan , BA, SPP,SPMT, SMPJ dan Lainnya, 3. Membuat konsep Undangan Rapat Intern 4. Menyusun File-File Arsip Kepegawaian , Surat Masuk dan Surat Keluar, 5. Membuat Konsep Surat Kedinasan 6. Mengarsipkan Berkas-Berkas Dalam Bentuk Scan PDF 7. Menyusun Arsip Hakim Dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Owner 8. Membuat Absensi Manual 9. Membantu Tugas-Tugas Kedinasan Lainnya.	100 %

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Kasubbag
Kepegawaian dan Ortala



SUPRIANSYAH, S.H.
 NIP. 198805082019031002

Operator Layanan Operasional


LEONG SONSIN
 NI PPPK. 198810202025211041

ERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : BUDIONO
J a b a t a n : Operator Layanan Operasional Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.,M.Si.
J a b a t a n : Plt. Kasubag Umum dan Keuangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,

BUDIONO

NIP. 19880722 202521 1 036

Pihak Kedua,

WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.,M.Si.
NIP. 19800910 201101 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Administrasi Umum dan Protokoler	• Terlaksananya pengelolaan tamu/ pihak yang berkunjung 1. Melakukan monitoring terhadap tamu/ pihak; 2. Mengarahkan tamu/ pihak mengisi buku tamu elektronik/ absensi sidang; 3. Mengarahkan tamu/ pihak ke meja PTSP/ ruang sidang untuk pihak yang akan bersidang; • Terlaksananya penerimaan paket/ surat yang masuk 1. Menyerahkan surat yang masuk kepada petugas persuratan; 2. Melakukan penyerahan paket yang diterima kepada yang bersangkutan; • Terlaksananya persiapan untuk kegiatan sidang, rapat dan upacara 1. Melakukan persiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan; 2. Melakukan monitoring kehadiran para pihak yang akan bersidang melalui absensi sidang; 3. Mengarahkan pihak yang akan bersidang ke ruang tunggu/ ruang sidang;	100 %

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Plt. Kasubag Umum dan Keuangan



WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.,M.Si.

NIP. 19800910 201101 2 012

Pihak pertama

BUDIONO

NIP. 19880722 202521 1 036

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **DEDI RESPATI**
J a b a t a n : Operator Layanan Operasional
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

N a m a : **SALEHA, S.E.**
J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,

DEDI RESPATI

NIP. 199103212025211032



Pihak Kedua,

SALEHA, S.E.

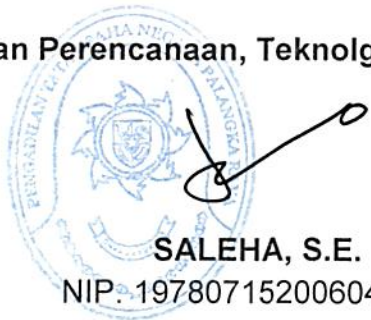
NIP. 197807152006042005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya layanan di bidang Teknologi Informasi	• Terlaksananya pemeliharaan infrastruktur TIK (maintanance) 1. Merekap kegiatan pemeliharaan infrastruktur TIK • Terlaksananya pengumpulan dokumentasi atau foto kegiatan kantor 1. Mengumpulkan dokumentasi kegiatan kantor 2. Mengumpulkan dokumentasi kegiatan diluar kantor 3. Mengumpulkan dokumentasi lainnya • Terlaksananya pengunggahan berita di media sosial (instagram dan facebook) 1. Mengunggah berita di media sosial (instagram dan facebook) • Terlaksananya pembuatan narasi berita di media sosial (instagram dan facebook) 1. Membuat narasi di media sosial (instagram dan facebook) • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya	100 %
2	Terlaksananya layanan di bidang Pelaporan	• Terlaksananya pengumpulan data dukung kinerja satuan kerja 1. Mengumpulkan data dukung kinerja satuan kerja 2. Membuat cover dan merapikan dokumen pelaporan	100 %

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknolgi Informasi dan Pelaporan,


SALEHA, S.E.
 NIP. 197807152006042005

Operator Layanan Operasional,


DEDI RESPATI
 NIP. 199103212025211032

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M.RIZAL ABIDIN**
Jabatan : Operaror Layanan Operasional Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangkaraya

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***.

Nama : **WIWIK KRISNAWATI,S.Kom, M.Si.**
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 2 Januari 2026

Pihak Pertama,



M.RIZAL ABIDIN

NI PPPK. 200110182025211006



WIWIK KRISNAWATI,S.Kom, M.Si

NIP. 198009102011012012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pengelolaan Perpustakaan PTUN Palangkaraya	1. Terselenggaranya Pengelolaan Perpustakaan yang Baik : Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku-buku perpustakaan	100 %
2	Administrasi Umum dan Protokol	1. Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi bagian Umum dan Keuangan - Melakukan penginputan data PNBK pada aplikasi dan membayar setoran PNBK ke kantor POS - Membuat ceklis kebersihan dan jadwal piket outsourcing PTUN Palangka Raya - Membantu atasan memonitoring terhadap jobdesk outsourcing PTUN Palangkaraya	100%

Palangka Raya, 2 Januari 2025



Pihak Kedua

WIWIK KRISNAWATI, S.Kom, M.Si
NIP. 198009102011012012

Pihak Pertama

M.RIZAL ABIDIN
NI PPPK. 200110182025211006

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2026



"CANTIK"

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN

2026

Jalan Tjilik Riwut Km.5, Kel. Bukit
Tunggal, Kec. Jekan Raya,
Kota Palangkaraya Provinsi
Kalimantan Tengah

 email@ptun-palangkaraya.go.id

 www.ptun-palangkaraya.go.id

 [ptun-palangkaraya](https://www.instagram.com/ptun-palangkaraya)

 [Ptun Palangkaraya](https://www.facebook.com/PtunPalangkaraya)

 [PTUN Palangkaraya](https://www.youtube.com/PTUNPalangkaraya)

 (0536) 3231111





Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2026

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2026 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam rangka mewujudkan Visi yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang Agung”

dengan Misi:

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
- 2) Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
- 4) Memberikan Dukungan Peningkatan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2026 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir:

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2026

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (%)				
			I	II	III	IV	
Tujuan 1 : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.							
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%
		1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%
		1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100%	100%	100%	100%
		1.6	Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%	95%	95%	95%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (%)				
			I	II	III	IV	
		Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80	80	80	80
		3.2	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan				
			3.2.1. Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	90	90	90	90
			3.2.2. Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91	91	91	91
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
			3.3.1. Nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	84	84	84	84
			3.3.2. Nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91,5	91,5	91,5	91,5
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	3	3

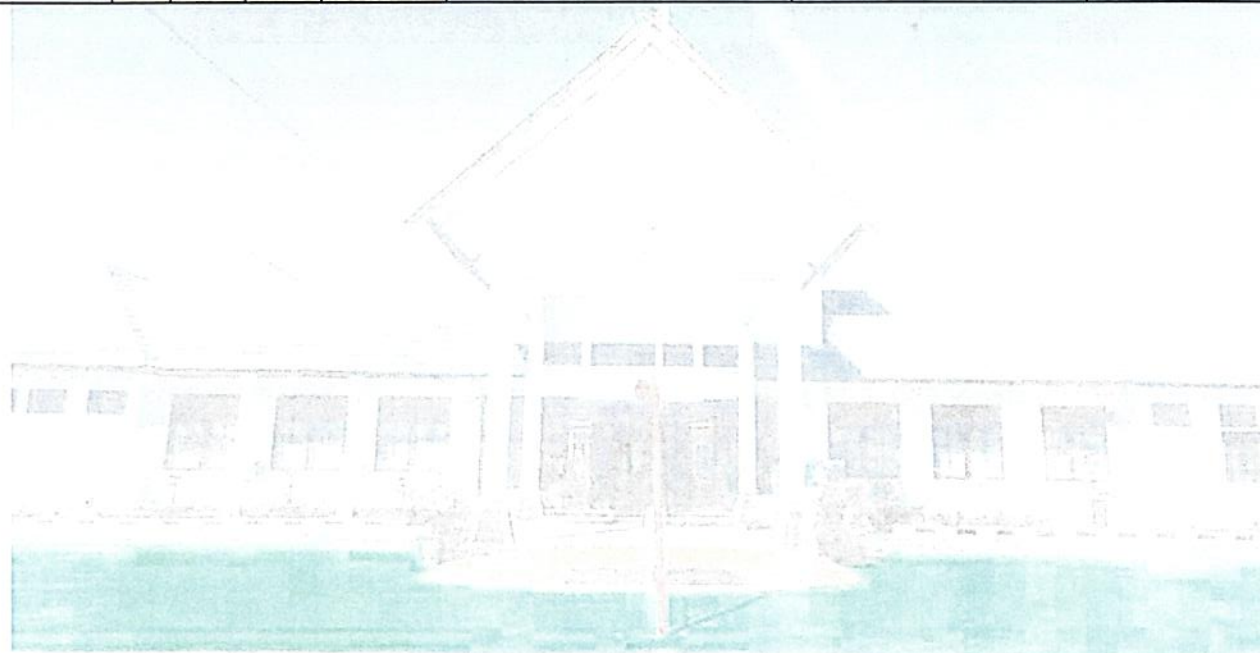


1. KEPANITERAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (%)				
			I	II	III	IV	
Tujuan 1 : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.							
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%
		1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%
		1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100%	100%	100%	100%
		1.6	Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%

No.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		I	II	III	IV				
1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.								Dana Bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara
1.	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara yang lebih dari 3 bulan.	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
2.	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	Terdata jumlah perkara yang lebih dari 3 bulan.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
3.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.	√	√	√	√	Terlaksananya persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
4.	Sosialisasi pelaksanaan program sidang di luar gedung pengadilan	√	√	√	√	Sosialisasi melalui website dan media sosial PTUN Palangkaraya	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	DIPA 05 – 578844 T.A 2026
5.	Menerima permohonan sidang di luar gedung pengadilan	√	√	√	√	Permohonan sidang di luar gedung pengadilan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
6.	Menerbitkan SK pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan	√	√	√	√	SK pelaksanaan sidang keliling	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
7.	Melaksanakan sidang di luar gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	√	√	√	√	Pelaksanaan sidang di luar gedung PTUN Palangkaraya	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
8.	Menunda persidangan dengan waktu relatif singkat (maksimal 14 hari)	√	√	√	√	Waktu penundaan sidang yang tidak terlalu lama.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Dana Bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara

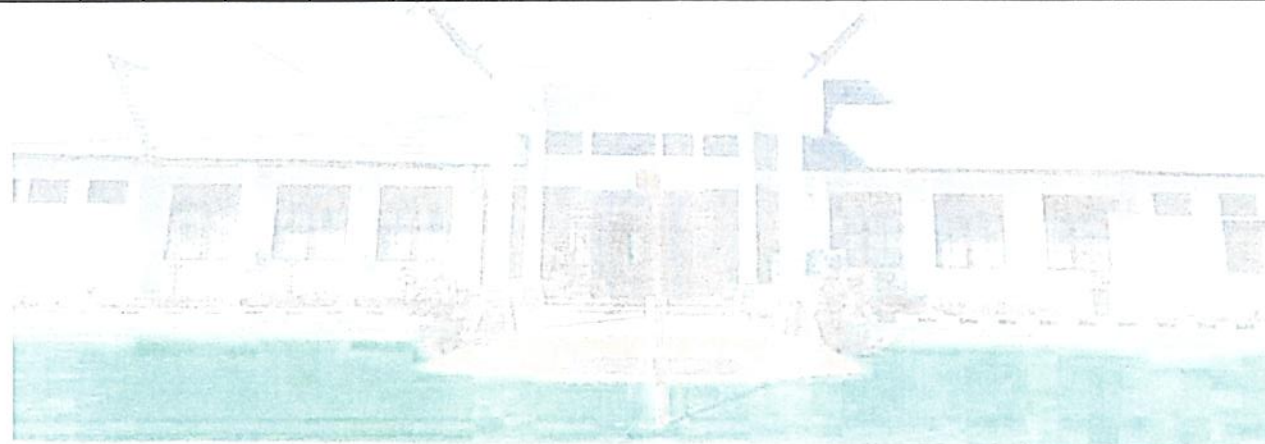
No.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		I	II	III	IV				
9.	Memutus Perkara tidak melebihi 3 bulan.	√	√	√	√	Putusan perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Dana Bersumber dari Biaya Proses Pihak Berperkara
10.	Menerbitkan SK pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan	√	√	√	√	SK pelaksanaan sidang keliling	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	DIPA 05 – 578844 T.A 2026



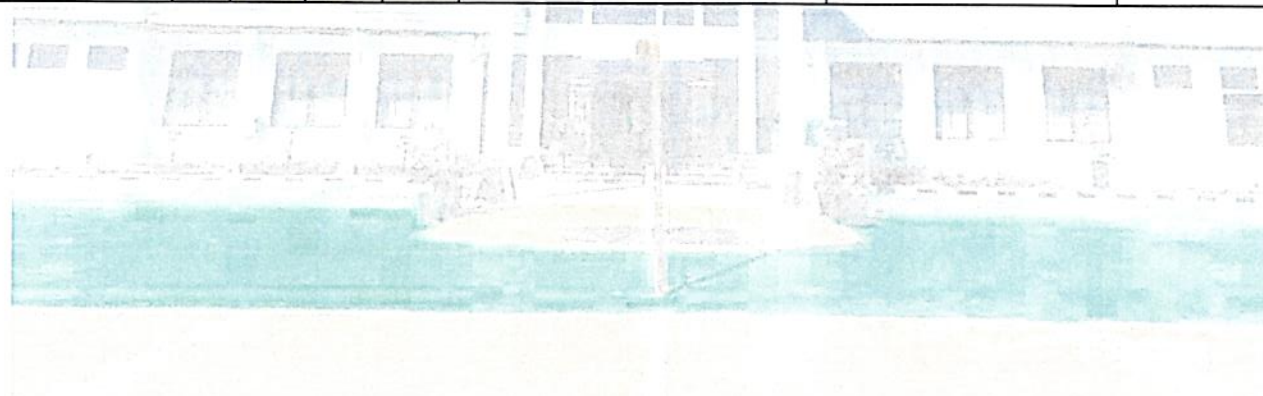
No.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		I	II	III	IV				
1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.								
1.	Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	Jadwal sidang tundaan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
2.	Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang Dilaksanakan	√	√	√	√	Berita Acara Sidang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
3.	Membuat Putusan sebelum sidang Pembacaan Putusan	√	√	√	√	Putusan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
4.	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan	√	√	√	√	Data putusan di SIPP	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
5.	Mengunggah salinan putusan ke SIPP (E-doc)	√	√	√	√	E-doc Putusan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
6.	Mengirimkan Salinan Putusan kepada Para Pihak paling lambat 14 hari, dan selanjutnya menginput tanggal pengiriman Salinan Putusan ke SIPP.	√	√	√	√	Pemberitahuan putusan di SIPP	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	

No.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		I	II	III	IV				
1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.								
1.	Memastikan perkara yang dimohon Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sudah berstatus putus di SIPP.	√	√	√	√	Status putus perkara di SIPP	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
2.	Mencatat permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Buku Kendal	√	√	√	√	Pencatatan di buku kendali	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
3.	Memerintahkan Juru Sita Pengganti melalui surat tercatat untuk menyampaikan kelengkapan permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	√	√	√	√	Perintah pemberitahuan.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
4.	Memantau pelaksanaan penyampaian kelengkapan permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	√	√	√	√	Hasil pelaksanaan pemberitahuan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
5.	Menyusun berkas Bundel A dan Bundel B	√	√	√	√	Berkas Bundel A dan Bundel B	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
6.	Mengirim biaya permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	√	√	√	√	Bukti resi pengiriman	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
7.	Memindai dokumen permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	√	√	√	√	Dokumen digital Bundel A dan Bundel B	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
8.	Mengevaluasi pelaksanaan pengajuan permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	√	√	√	√	Laporan Evaluasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	

No.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		I	II	III	IV				
1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.								
1.	Melaksanakan sinkronisasi Putusan yang telah diunggah ke SIPP untuk diantrikan pada direktori putusan	√	√	√	√	E-doc salinan putusan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
2.	Mengunggah Putusan (e-doc) secara manual yang tidak berhasil diantrikan pada direktori putusan	√	√	√	√	E-doc salinan putusan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
3.	Melakukan monitoring untuk memastikan Putusan (e-doc) yang diunggah pada SIPP sama dengan yang diunggah pada direktori putusan	√	√	√	√	E-doc salinan putusan.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	



No.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		I	II	III	IV				
1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara								
1.	Pemberitahuan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.	√	√	√	√	Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
2.	Menerima Permohonan Eksekusi	√	√	√	√	Terdaptarnya Permohonan Eksekusi.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
3.	Penyelesaian Eksekusi	√	√	√	√	Penetapan/Pelaksanaan Eksekusi.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
4.	Menyusun Laporan Pelaksanaan Eksekusi.	√	√	√	√	Laporan Eksekusi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
5.	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaan eksekusi.	√	√	√	√	Laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan eksekusi.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	



No.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		I	II	III	IV				
1.6	Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court.								
1.	Optimalisasi pendaftaran perkara melalui e-court bagi pengguna lainnya	√	√	√	√	Dokumen perkara e-court	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
2.	Pendaftaran perkara banding melalui e-court	√	√	√	√	Berkas Perkara Banding e-court	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
3.	Melaksanakan proses pemberkasan perkara banding e-court tepat waktu jika ada perkara banding	√	√	√	√	Berkas perkara banding	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (%)			
			I	II	III	IV
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%	95%	95%	95%

No.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
		I	II	III	IV				
2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.								
1.	Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat	√				Terbentuknya Tim Survei	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
2.	Menyusun Uraian Tugas Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat	√				Uraian Tugas Tim Survei Kepuasan Masyarakat	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
3.	Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survei Kepuasan Masyarakat	√	√	√	√	Jadwal dan Perangkat SKM	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
4.	Melaksanakan SKM (manual dan menggunakan aplikasi)	√	√	√	√	Kuisisioner SKM	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
5.	Mendata dan Merekapitulasi hasil SKM	√	√	√	√	Data SKM	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	

2. KESEKRETARIATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (%)				
			I	II	III	IV	
		Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	80	80	80	80
		3.2	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan				
			3.2.1. Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	90	90	90	90
			3.2.2. Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91	91	91	91
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
			3.3.1. Nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	84	84	84	84
			3.3.2. Nilai kinerja perencanaan anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91,5	91,5	91,5	91,5
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3	3	3

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		1	2	3	4				
1	Layanan Perkantoran Membuat surat tugas untuk Pegawai yang mengikuti BIMTEK/Pelatihan	✓	✓	✓	✓	Surat Tugas	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
2	Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai di lingkungan PTUN Palangkaraya Periode 2026	✓	✓	✓	✓	SK Kenaikan Pangkat	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
3	Mengusulkan KGB Pegawai di lingkungan PTUN Palangkaraya	✓	✓	✓	✓	SK KGB	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
4	Melayani permohonan cuti pegawai di lingkungan PTUN Palangkaraya	✓	✓	✓	✓	Formulir Cuti	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	Melengkapi dan menyempurnakan file-file pegawai	✓	✓	✓	✓	Tertib administrasi pegawai	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
6	Menghimpun PKP dan SKP semua pegawai	✓	✓	✓	✓	Tertib administrasi pegawai	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
7	Menyiapkan daftar kehadiran pegawai	✓	✓	✓	✓	Formulir daftar kehadiran	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		1	2	3	4				
8	Membuat dan Menyusun DUK, DUS, Bezetting Formasi pada akhir tahun	-	-	-	✓	Laporan DUK, DUS dan Bezetting	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
9	Melaksanakan pelantikan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	✓	✓	✓	✓	SK Pejabat yang Dilantik	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
10	Membuat Surat Keputusan di dalam Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	✓	✓	✓	✓	Surat Keputusan	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
11	Membuat rincian perhitungan kegiatan tahun anggaran 2025	✓	✓	✓	✓	Realisasi anggaran sesuai ketentuan perbendaharaan yang berlaku	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan	
12	Melaksanakan pengeluaran anggaran (belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal)	✓	✓	✓	✓	Dokumen SPM	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan	
13	Membuat dan menyampaikan laporan bulanan triwulan dan semesteran SAKTI	✓	✓	✓	✓	Dokumen LRA	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan	
14	Membukukan uang yang diterima maupun yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran	✓	✓	✓	✓	Buku kas bendahara	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan	

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		1	2	3	4				
15	Membuat laporan keuangan secara rutin (SAKTI) dan realisasinya secara tepat waktu	✓	✓	✓	✓	Laporan Keuangan	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan	
16	Mencatat pengeluaran dan mendistribusikan barang persediaan/BMN dan membuat rekapitulasinya dalam SIMAK BMN	✓	✓	✓	✓	Tertib administrasi pengelolaan inventaris BMN	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	
17	Melaksanakan opname fisik terhadap barang persediaan dan BMN	✓	✓	✓	✓	Tertib administrasi pengelolaan inventaris BMN	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	
18	Mengusulkan penghapusan BMN yang sudah rusak	✓	✓	✓	✓	Tertib administrasi pengelolaan inventaris BMN	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	
19	Membuat Laporan BMN triwulan, semesteran, tahunan dan laporan kondisi barang	✓	✓	✓	✓	Laporan BMN	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	
20	Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan gedung dan bangunan	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya pemeliharaan BMN	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	
21	Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan mesin serta kendaraan dinas	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya pemeliharaan BMN	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		1	2	3	4				
22	Menertibkan dan Menata Tata Persuratan	✓	✓	✓	✓	Tertib pengelolaan Tata Persuratan	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan	
23	Menyiapkan bahan-bahan dan data dukung (TOR, RAB dan Data Dukung)	✓	✓	✓	✓	Dokumen TOR-RAB	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	
24	Menyusun Rencana Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2026 (RKA-KL)	✓	✓	✓	✓	Dokumen RKA-KL	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi	
25	Membuat Program Kerja Tahun 2025	✓	-	-	-	Program Kerja	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi	
26	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tahunan Tahun 2024	✓	-	-	-	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi	
27	Menyusun laporan LKJIP Tahun 2024 dan dokumen SAKIP Tahun 2025	✓	-	-	-	LKJIP dan Dokumen SAKIP	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi	
28	Mengisi dan membuat laporan capaian kinerja pada Aplikasi KOMDANAS	✓	✓	✓	✓	Monitoring Capaian Kinerja	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi	

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		1	2	3	4				
29	Membuat Rencana Umum Pengadaan ke Aplikasi SIRUP	✓	-	-	-	Dokumen RUP	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	
30	Pelaksanaan Lelang / Pengadaan	-	✓	✓	-	Terlaksananya lelang, Risalah Lelang	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	
31	Menelaah dan melakukan pembayaran terhadap Belanja yang dilaksanakan	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya pembayaran (SPM)	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan	
32	Melakukan Penatausahaan (Transaksi BMN, Telaah Data dan Evaluasi Pengadaan) pada Aplikasi E-Sadewa	-	-	✓	✓	Tertib administrasi pengelolaan inventaris BMN	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	
33	Menyusun laporan Wasdal Semesteran dan Tahunan Tahun 2025 dan melaporkannya melalui Aplikasi SIMAN	✓	✓	✓	✓	Laporan Wasdal	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	
34	Menyusun RKBMN Tahun Anggaran 2027 dan melaporkannya melalui Aplikasi E-SAdewa dan SIMAN	-	-	✓	-	Laporan RKBMN	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 6.864.533.000,00
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 58.051.000,00

Palangka Raya, 2 Januari 2026

KETUA,


LIZA VALIANTI, S.H., M.H
NIP. 196809161995032002

**RENCANA KINERJA
TAHUN 2027**



BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

"CANTIK"

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2027

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA



 email@ptun-palangkaraya.go.id

 www.ptun-palangkaraya.go.id

 [ptun-palangkaraya](https://www.instagram.com/ptun-palangkaraya)

 Ptun Palangka Raya

 PTUN Palangkaraya

 (0536) 3231111



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2027

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA



Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Jalan Tjilik Riwut Km 5, Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Telp. 0717-9111513
e-mail : email@ptun-palangkaraya.go.id



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2027
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tujuan 1 : Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.				
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100%
		1.6	Persentase perkara tata usaha tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional				
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	80
		3.2	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan	
		3.3.1.	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	90
		3.3.2.	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91

PTUN Palangkaraya “*CANTIK*”

		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	
		3.3.1.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI	84
		3.3.2.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	91,5
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	3

Palangka Raya, 2 Januari 2026

KETUA

LIZA VALIANTI, S.H., M.H
NIP. 196809161995032002



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NOMOR : 772/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/VIII/2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) karena merupakan hal yang tidak terpisahkan dan merupakan kewajiban dari setiap instansi maka perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025, maka dipandang perlu menyusun Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 063/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/I/2025 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2025, tanggal 2 Januari 2025;
- KEDUA : Membentuk kembali Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya bertugas:
- a. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP);
 - b. Menyusun dan Menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
 - c. Melaporkan hasil penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya kepada Ketua.

KEEMPAT...

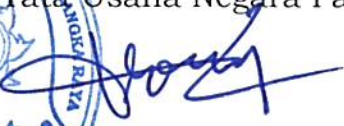
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 19 Agustus 2025

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,




Liza Valianti

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya
Nomor : 772/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/VIII/2025
Tanggal : 19 Agustus 2025

**SUSUNAN TIM LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Liza Valianti, S.H., M.H.	Ketua	Pengarah
2.	Eka Putranti, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Lailaturrahmah, S.H.	Hakim	Anggota
4.	Friska Ariesta Aritedi, S.H., M.Kn.	Hakim	Anggota
5.	Bernadette Febriyanti, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
6.	Budiyono, S.H., M.M.	Panitera	Anggota
7.	Wiwik Krisnawati, S.Kom., M.Si.	Sekretaris	Anggota
8.	Inggrid Bintang Nursanny, S.H.	Panmud Perkara	Anggota
9.	Fardhiana R. Muldijaningrum, S.H.	Panmud Hukum	Anggota
10.	Saleha, S.E.	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
11.	Supriansyah, S.H.	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
12.	Sulimargos Manalu, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Operator

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,


Liza Valianti